PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

2025

LKPD

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

AUDITED

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemkab Badung menyusun Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

   Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Keuangan Pemkab Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran (TA) 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki informasi mengenai:

a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemkab Badung serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. upaya Pemkab Badung dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
e. posisi keuangan dan kondisi Pemkab Badung berkaitan dengan sumber sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut sebagian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (berlaku mulai tanggal 2 Juli 2024);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;

q. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 56 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Badung Nomor 57 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

s. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1 Geografi
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung yaitu minimal:

a. Persentase Penduduk Miskin sebesar 1,90% atau 14,66 ribu jiwa dari 683.200 jiwa penduduk Kabupaten Badung (sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI1IzI=/persentase-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html);
b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut provinsi dan daerah sebesar 0,56% dan 0,26% (sumber: https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjkjMg==/kondisi-kemiskinan-kabupaten-badung.html);
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,57% atau 12.229 jiwa dari 683.200 jiwa penduduk Kabupaten Badung; (sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/persentase-pengangguran-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota--persen-.html);
d. Gini Ratio sebesar 0,31% (sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html);
e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84, 27%; (sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html);
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 sebesar 5,94% (sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAxIzI=/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html);
g. Tingkat Inflasi secara year on year (y-on-y) di Kabupaten Badung sebesar 2,29% (sumber: https://badungkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/01/587/---in-july-2025--year-on-year--y-on-y--inflation-in-badung-regency-reached-2-29-percent-.html)

   Inflasi Tahunan Kabupaten Badung hanya dirilis sampai Tahun 2014, untuk tahun berikutnya Kabupaten Badung menggunakan acuan inflasi Kota Denpasar sebesar 2,12% pada Tahun 2025; dan
h. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2025 sebesar Rp20.567,16 dalam miliaran rupiah (angka sementara, *sumber:*

https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY1IzI=/produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-atas-dasar-harga-berlaku-kabupaten-badung--milyar-rupiah-.html).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) (%)
1.	Kab/Kota (%)	2,30	2,23	1,90	(0,33)
2.	Kab/Kota (Ribu Jiwa)	17,01	16,87	14,66	(2,21)
3.	Provinsi (%)	4,25	4,00	3,72	(0,58)
4.	Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	(0,56)
5.	Peringkat Provinsi	1	1	1	-

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id dan badungkab.bps.go.id

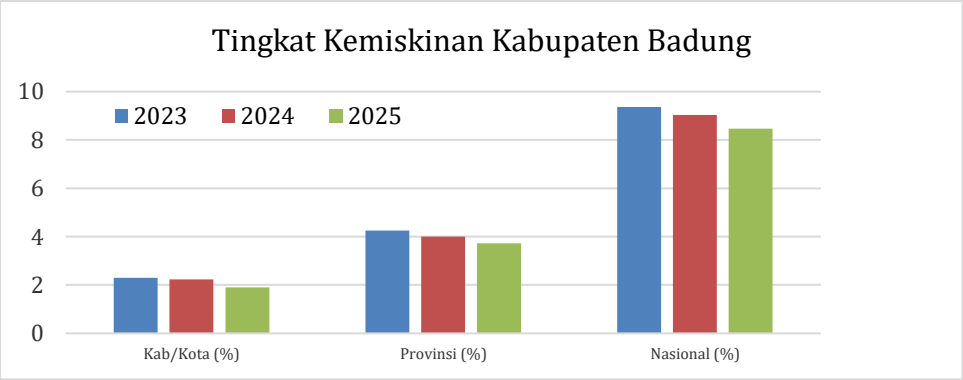

Gambar 2. 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada Tahun 2025 sebesar 1,90% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 0,33%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi penurunan di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun hingga angka 0,23%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung sama dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun				Naik/(Turun) (%)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,29	0,11	0,32	0,26	(0,06)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,62	0,55	0.50	0,56	0,06
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,56	1,46	1,36	(0,1)
4.	Peringkat Provinsi	6	1	2	2	-

Sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk5IzI=/indeks-kedalaman-kemiskinan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

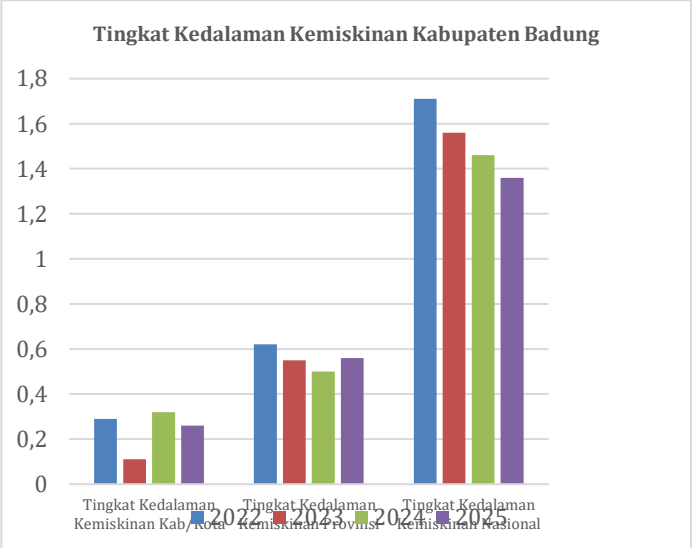

Gambar 2.2 Grafik Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun				Naik/(Turun) (%)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,05	0,01	0,07	0,07	-
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,13	0,10	0.09	0,12	0,03
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,43	0,41	0,35	0,32	0,03
4.	Peringkat Provinsi	2	1	3		

Sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYwIzI=/indeks-keparahan-kemiskinan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

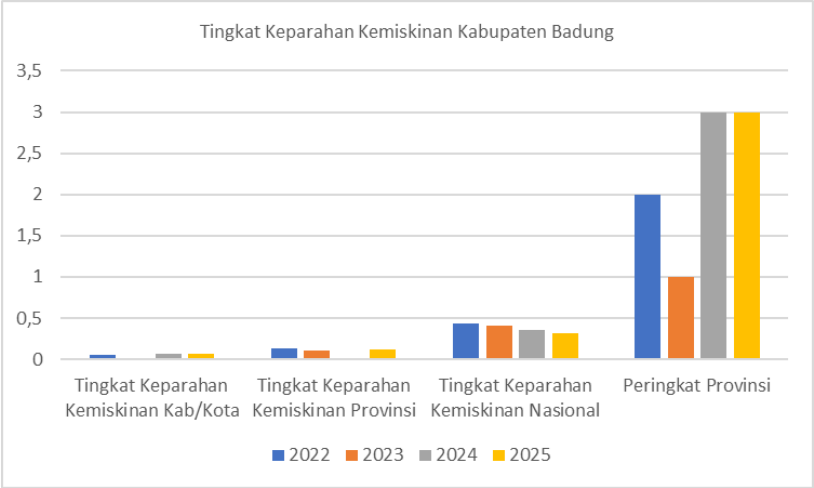

Gambar 2.3 Grafik Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka**,** terdiri dari:

a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, TPT Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebesar 1,57%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun				Naik/ (Turun) (%)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,87	2,72	1,83	1,57	(0,26)
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,80	2,69	1,79	1,49	(0,3)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,83	5,32	4,91	4,85	(0,06)
4.	Peringkat Provinsi	9	7	5	6	-

Sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/persentase-pengangguran-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota--persen-.html

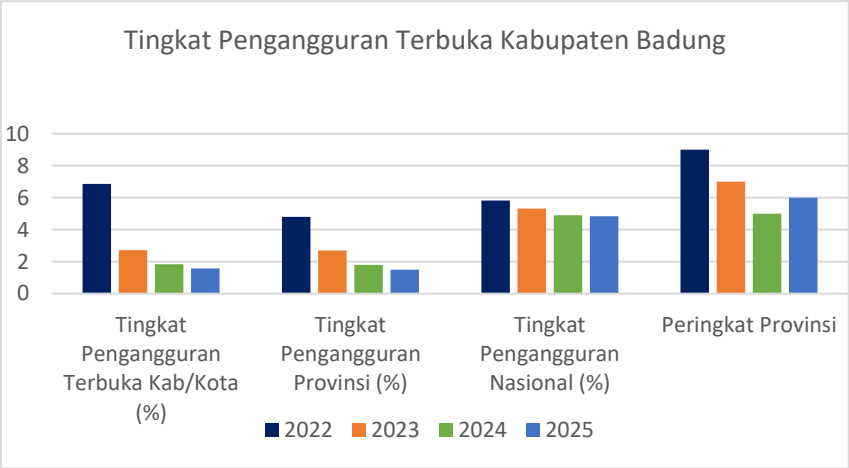

Gambar 2.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, koefisien gini ratio Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024 dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Koefisien Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun			Naik/ (Turun) (%)
		2023	2024	2025	
1.	Tingkat Kab/Kota	0,280	0,281	0,313	0,032
2.	Tingkat Provinsi	0,363	0,361	0,353	(0,008)

Sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

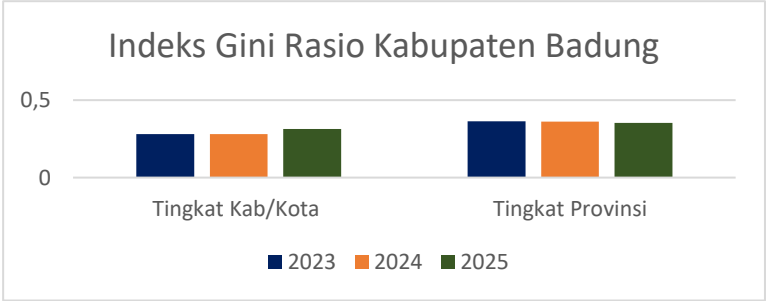

Gambar 2. 5 Grafik Indeks Gini Rasio Kabupaten Badung

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decents standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (>80).

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	IPM (Tingkat)	Tahun			Naik/(Turun) (%)
		2023	2024	2025	
1.	Kabupaten/Kota	83,00	83,73	84,27	0,54
2.	Provinsi	78,01	78,63	79,37	0,74
3.	Indonesia/Nasional	73,55	74,20	75,90	1,7
4.	Peringkat Provinsi	2	2	2	-

Sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAxIzI=/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

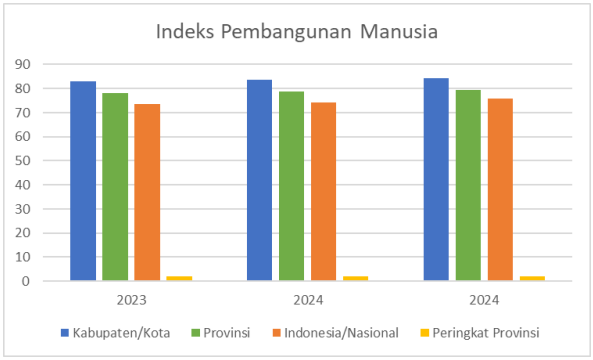

Gambar 2. 6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi

suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.Laju pertumbuhan Kab. Badung untuk Tahun 2025 belum tersedia. Berikut tabel laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023-2025

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	Uraian	Kabupaten Badung			Provinsi	Nasional
		2023	2024	2025	2025	2025
1.	PDRB (harga konstan) (Rp)	35.554,32	37.667,34	*Belum Tersedia*	177.992,95	13.580.524,70
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	11,29	5,94	*Belum Tersedia*	5,82	5,11

*Catatan: *PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2025 belum tersedia/rilis*

Sumber:

1. *https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY2IzI=/produk-domestik-regional-bruto--pdrb-triwulanan-menurut-pengeluaran-atas-dasar-harga-konstan-2010-kabupaten-badung--milyar-rupiah-.html*
2. *https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYzIzI=/laju-pertumbuhan--c-to-c--produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-badung--persen-.html*
3. *https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/pdrb-triwulanan-provinsi-bali-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha--milyar-rupiah-.html*
4. *https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU1IzI=/pertumbuhan-pdrb-triwulanan-provinsi-bali--c-to-c--menurut-lapangan-usaha--persen-.html*
5. *https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010--pdb-menurut-lapangan-usaha-seri-2010--milyar-rupiah-.html*
6. *https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4IzI=/-seri-2010--4--laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran--persen-.html*

Pada periode Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan sebesar 5,82% dari Tahun 2023.

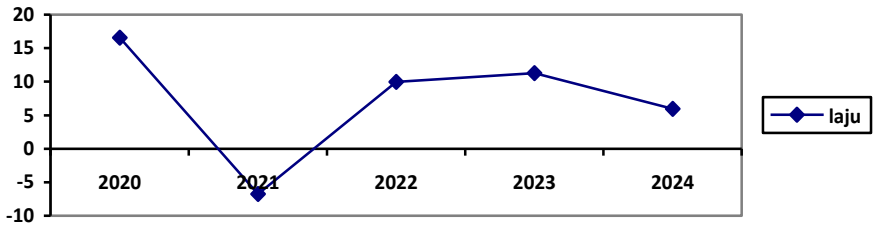

Gambar 2.7 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan

salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c. Inflasi Berat (*High Inflation*). Inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
d. Hiperinflasi (*Hyperinflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 2,37% dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun			Naik/ (Turun) (%)
		2023	2024	2025	
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,54	1,98	2,37	19,70
2.	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	6,20	2,34	2,91	24,36
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	1,57	2,92	85,99

Catatan:

1. Tahun 2023 tingkat inflasi Provinsi Bali menggunakan Indeks Harga Konsumen Gabungan Kota Denpasar sedangkan pada tahun 2024-2025 menggunakan Indeks Harga Konsumen Provinsi Bali
2. Tingkat Inflasi Tahunan menggunakan perbandingan Indeks Harga Konsumen *year-on-year.*

Data inflasi diperoleh dari Berita Resmi Statistik Inflasi Bulan Desember secara *year-on-year. Berita Resmi Statistik: Sumber: https://badungkab.bps.go.id/id/pressrelease*

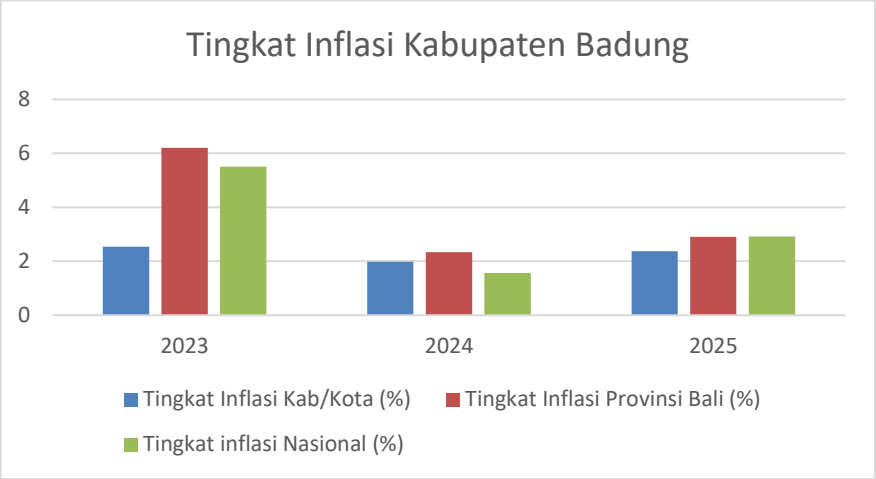

Gambar 2.8 Grafik Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung

Struktur perekonomian Kabupaten Badung dalam menunjang PDRB tahun 2025 belum release, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini data series Tahun 2022-2024.

Tabel 2.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

No	Uraian	Tahun 2022 (juta Rupiah)	Tahun 2023 (juta Rupiah)	Tahun 2024 (juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,30	4.418.709,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	173.454,78	176.424,10	175.537,10
3.	Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,10	2.609.051,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,80	98.010,60	101.104,90
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,80	144.254,70
6.	Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.320.982,49	4.740.948,10	5.023.681,40
8.	Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,30	21.360.511,20
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,30	19.318.413,50
10.	Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,60	4.474.419,90
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.752.186,88	2.043.883,80	2.441.594,90
12.	Real Estat	2.204.535,95	2.278.749,30	2.370.020,30
13.	Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,40	564.326,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,50	2.458.991,00
15.	Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,30	2.004.091,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,90	1.022.096,30
17.	Jasa lainnya	545.547,02	611.145,40	674.809,00
18.	PDRB Kabupaten	55.290.000,16	68.399.541,90	75.098.200,70
19.	PDRB Provinsi	245.233.236,42	274.358.182,90	298.441.509,80

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id

2.2 Kebijakan Keuangan

Mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil merupakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali serta

kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Badung. Keuangan daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun.

Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Di samping itu, dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Badung, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung TA 2025 dan Perubahan APBD TA 2025, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

   a. Pajak Daerah;

   b. Retribusi Daerah

   c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer :

   a. Transfer Pemerintah Pusat;

   b. Transfer Antar Daerah

3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :

a. Hibah;

b. Dana Darurat

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;

c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sstem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;

d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;

f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;

g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

h. Membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD), dalam upaya mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah berbasis data perizinan berusaha dan pemungutan pajak daerah yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan PAD Badung.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7);

b. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

c. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;

d. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;

e. Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

f. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa ada 32 Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung Urusan Pemerintah, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, Urusan Kekhususan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok

ukur dan target kinerjanya. Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;

b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelengaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;

d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;

e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;

g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;

h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;

i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;

j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau "money follow program".

k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;

l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun kebijakan umum Belanja Daerah Kabupaten Badung adalah:

a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum;
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial, serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan urusan kearsipan;
d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;

g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau "*money follow program*";
k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah; dan
l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap perangkat daerah.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp381.146.712.883 meningkat sebesar Rp265.378.762.643,00 atau (229%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp115.767.950.240,00. Dan dari Pinjaman Daerah sebesar Rp1.450.000.000.000,00

Pembiayaan dari Pinjaman Daerah dipergunakan untuk mempercepat pembebasan lahan dan natinya akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk mengurangi beban jalan nasional sehingga dapat mengurai kemacetan di Kabupaten Badung.

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 APBD dan Perubahannya

Tabel 2.10 APBD dan Perubahan Pemkab Badung Tahun 2025

Uraian	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	**9.689.435.648.712,00**	**10.181.633.208.283,00**	**492.197.559.571,00**	**5,08**
Pendapatan Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	9.308.736.528.615,00	416.819.084.144,00	**4,69**
Hasil Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	371.931.930.205,00	29.387.358.774,00	**8,58**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	247.286.816.310,00	293.368.505.527,00	46.081.689.217,00	**18,63**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	207.686.816.500,00	207.596.243.936,00	(90.572.564,00)	**(0,04)**
Pendapatan Transfer	**982.318.171.547,00**	**1.044.530.376.436,00**	**62.212.204.889,00**	**6,33**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000,00	896.775.073.000,00	(3.268.207.000,00)	**(0,36)**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.274.891.547,00	147.755.303.436,00	65.480.411.889,00	**79,59**
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Pendapatan Hibah				
Belanja Daerah				
Belanja Operasi	**6.026.066.025.201,00**	**6.512.645.861.079,00**	**486.579.835.878,00**	8,07
Belanja Pegawai	3.117.858.504.816,00	3.199.355.988.050,00	81.497.483.234,00	2,61
Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431,00	1.925.133.863.613,00	(25.228.735.818,00)	(1,29)
Belanja Bunga	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
Belanja Subsidi	6.279.361.000,00	4.989.395.000,00	(1.289.966.000,00)	(20,54)
Belanja Hibah	949.256.859.954,00	970.350.688.416,00	21.093.828.462,00	2,22
Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	397.815.926.000,00	395.507.226.000,00	17.131,17
Belanja Modal	**2.898.024.774.666,00**	**4.426.434.416.659,00**	**1.528.409.641.993,00**	**52,74**
Belanja Modal Tanah	481.929.776.094,00	2.210.173.464.426,00	1.728.243.688.332,00	358,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.673.719.507,00	547.816.921.202,00	(8.856.798.305,00)	(1,59)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.723.500.723,00	646.335.578.917,00	9.612.078.194,00	1,51
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.187.642.386.381,00	987.007.693.268,00	(200.634.693.113,00)	(16,89)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.320.359.676,00	14.224.442.792,00	(95.916.884,00)	(0,67)
Belanja Modal Aset Lainnya	20.735.032.285,00	20.876.316.054,00	141.283.769,00	0,68

Uraian	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Tidak Terduga	**237.086.033.246,00**	**231.095.646.962,00**	**(5.990.386.284,00)**	**(2,53)**
Belanja Transfer	**1.426.344.937.386,00**	**1.687.134.372.902,00**	**260.789.435.516,00**	**18,28**
Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147,00	1.142.958.044.856,00	123.156.493.709,00	12,08
Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239,00	544.176.328.046,00	137.632.941.807,00	33,85
Surplus/Defisit	**84.232.049.760,00**	**(1.631.146.712.883,00)**	**(1.715.378.762.643,00)**	**(2.036,49)**
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	115.767.950.240,00	1.831.146.712.883,00	1.715.378.762.643,00	1.481,74
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00	381.146.712.883,00	265.378.762.643,00	229,23
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.450.000.000.000,00	1.450.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal daerah	**200.000.000.000,00**	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	**(84.232.049.760,00)**	**1.631.146.712.883,00**	**1.715.378.762.643,00**	**(2.036,49)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Mandatory *Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemkab Badung meliputi hal-hal sebagai berikut.

2.3.2.1 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1), alokasi dana pendidikan selain dari gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal sebesar 20% dari APBD. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Tahun 2025

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Pegawai	1.056.006.926.964,00	581.701.821.829,00	55,09
2	Belanja Barang dan Jasa	424.721.160.620,00	379.319.170.522,10	89,31
3	Belanja Subsidi	64.000.000,00	22.984.514,00	35,91

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	Belanja Hibah	625.624.119.850,00	514.744.968.930,00	82,28
5	Belanja Bantuan Sosial	670.700.000,00	637.100.000,00	94,99
6	Belanja Modal Tanah	158.082.312.955,00	1.823.737.116,00	1,15
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.506.362.695,00	36.585.483.060,00	64,75
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	317.021.710.429,00	241.044.089.463,00	76,03
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.224.577.660,00	1.872.968.964,00	58,08
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.129.657.932,00	12.574.448.482,00	88,99
TOTAL		2.656.051.529.105,00	1.770.326.772.880,10	66,65
Total Belanja Daerah			**12.857.310.297.602,00**	
Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan			**20,66%**	

Capaian *mandatory spending* fungsi pendidikan mengacu pada pemenuhan kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20,66%. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Kendala pada *mandatory spending* fungsi pendidikan mencakup ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah. Selain itu, kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi yang menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan mandatory *spending* bidang pendidikan.

Untuk mengatasi kendala *mandatory spending* fungsi pendidikan, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi evaluasi efektivitas alokasi anggaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan penyesuaian mekanisme Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

2.3.2.2 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai Pasal 147 ayat (1). Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang

berada di wilayah Kabupaten Badung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur Tahun 2025

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Pegawai	73.505.200.750,00	63.293.178.502,00	86,11
2	Belanja Barang dan Jasa	1.016.184.725.686,00	780.598.579.937,28	76,82
3	Belanja Subsidi	1.236.061.000,00	1.039.008.163,00	84,06
4	Belanja Hibah	616.726.125.673,00	489.701.978.535,00	79,40
5	Belanja Bantuan Sosial	9.851.726.000,00	8.049.007.000,00	81,70
6	Belanja Modal Tanah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535.766.301.039,00	366.361.650.331,00	68,38
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	645.124.013.917,00	471.361.858.442,00	73,07
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	986.807.693.268,00	821.658.836.776,00	83,26
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.020.051.260,00	1.400.872.500,00	46,39
11	Belanja Modal Aset Lainnya	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63
TOTAL		**6.119.271.679.073,00**	**3.402.682.335.673,28**	**55,61**
Total Belanja Daerah Diluar Belanja Transfer			**11.170.175.924.700,00**	
Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan			**54,78%**	

Capaian untuk mengatasi *mandatory spending* fungsi infrastruktur di Pemkab Badung perlu ada fokus pada Investasi Jangka Panjang di bidang infrastruktur untuk memberikan dampak yang lebih signifikan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Kendala utama untuk memenuhi *mandatory spending*, khususnya untuk infrastruktur di Pemkab Badung, adalah kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Selain itu, perencanaan yang tidak efektif dan realisasi anggaran yang belum maksimal juga menjadi faktor penghambat.

Untuk mengatasi *mandatory spending* fungsi infrastruktur Pemkab Badung, beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain prioritas anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan PAD, dan penggunaan teknologi.

2.3.2.3 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berkaitan dengan pengawasan, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, pemda mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total Belanja

Daerah. Adapun realisasi atas *mandatory spending* fungsi pengawasan Kabupaten Badung sebagai berikut.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan Tahun 2025

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE (%)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	**Rp8.462.653.797,00**	**Rp6.736.006.631,00**	**79,60**
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp175.219.657,00	Rp87.353.496,00	49,85
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp105.334.064,00	Rp58.064.000,00	55,12
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Rp45.621.058,00	Rp37.386.000,00	81,95
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Rp22.556.217,00	Rp17.048.650,00	75,58
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	Rp29.340.914,00	Rp24.610.855,00	83,88
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp16.067.640,00	Rp6.573.800,00	40,91
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp940.785.805,00	Rp740.805.502,00	78,74
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp130.682.242,00	Rp82.333.000,00	63,00
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp4.942.098,00	Rp2.249.300,00	45,51
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp532.335.163,00	Rp268.440.700,00	50,43
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp24.518.935,00	Rp2.567.010,00	10,47
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp8.591.871,00	Rp7.415.800,00	86,31
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp190.153.647,00	Rp164.600.000,00	86,56
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp491.073.043,00	Rp246.266.713,00	50,15
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.199.656,00	Rp39.083.000,00	88,42
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp121.505.769,00	Rp101.193.542,00	83,28
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp35.311.960,00	Rp30.130.000,00	85,33
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp44.994.600,00	Rp41.299.100,00	91,79
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp95.380.000,00	Rp39.603.360,00	41,52
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.299.200.494,00	Rp2.235.484.500,00	97,23
6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp2.427.876.320,00	Rp2.232.859.330,00	91,97

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE (%)
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp12.288.703,00	Rp10.506.500,00	85,50
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp27.000.000,00	Rp23.402.522,00	86,68
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp29.843.003,00	Rp25.713.000,00	86,16
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp49.737.600,00	Rp8.745.000,00	17,58
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp490.525.400,00	Rp156.229.156,00	31,85
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp55.780.000,00	Rp46.042.795,00	82,54
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp11.787.938,00	Rp0,00	0,00
TOTAL	**Rp8.462.653.797,00**	**Rp6.736.006.631,00**	**79,60**

Adapun capaian *mandatory spending* pengawasan sesuai dengan dokumen renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, Inspektorat memiliki tujuan untuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel" dengan empat sasaran strategis beserta capaiannya sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapabilitas APIP dengan indikator level kapabilitas APIP yang tercapai 100%;

b. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator level maturitas SPIP yang tercapai 100%;

c. Terwujudnya peran APIP dalam pencegahan korupsi dengan indikator capaian pemenuhan indikator pengawasan APIP pada MCP *(Monitoring Centre of Prevention)* dengan capaian 96,91% yang diakibatkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) APIP di Inspektorat Kabupaten Badung; dan

d. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan dengan indikator nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perangkat daerah dengan capaian 100%.

Kendala dalam mencapai target sasaran dan indikator *mandatory spending* bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Terhadap target indikator Capaian Pemenuhan Indikator Pengawasan APIP pada MCP KPK RI yang tidak tercapai sesuai target disebabkan oleh tidak terpenuhinya SDM APIP dimana dari total kebutuhan SDM sebanyak 129 orang baru terpenuhi sebanyak 45 orang. Terkait pemenuhan SDM merupakan kebijakan pimpinan yang memerlukan dukungan/ rekomendasi pihak eksternal; dan

b. Atas indikator nilai PMPRB digunakan nilai PMPRB Tahun 2022 karena sesuai Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada Reformasi Birokrasi umum dan Tematik sehingga penilaian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) oleh TPI tidak dilaksanakan sejak Tahun 2023.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang ada adalah:

a. Bersurat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung terkait pemenuhan SDM APIP; dan

b. Melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada saat penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

2.3.2.4 *Mandatory Spending* Dana Transfer ke Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 4 menyebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Dana transfer ke Desa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**1.336.525.038.346,00**	**1.057.318.319.577,00**	**79,11**
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,95
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,53
Total	**1.336.525.038.346,00**	**1.057.318.319.577,00**	**79,11**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi "Tri Hita Karana" dengan enam prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan berupa *pro growth*: Pertumbuhan keadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (*growth with equity*), *pro jobs*: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif, *pro poor*: percepatan penanggulangan kemiskinan, *pro culture*: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat, *pro environment*: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan, dan *pro-law enforcement*: penegakan hukum. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Badung. Berikut ini disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3. 1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	**11.226.163.584.719,00**	**9.107.706.536.459,33**	**81,12**	**8.620.177.970.048,92**
Pendapatan Asli Daerah	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,19	7.506.995.595.562,97
Pendapatan Transfer	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95
BELANJA DAERAH	**12.857.310.297.602,00**	**8.301.169.424.884,38**	**64,56**	**8.982.940.749.786,65**
Belanja Operasi	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65
Belanja Modal	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00
Belanja Tidak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
Belanja Transfer	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00
Surplus (Defisit)	**(1.631.146.712.883,00)**	**806.537.111.574,95**	**(49,44)**	**(362.762.779.737,73)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**1.631.146.712.883,00**	**386.353.241.329,03**	**23,68**	**743.909.492.620,76**
Penerimaan Pembiayaan	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**1.631.146.712.883,00**	**386.353.241.329,03**	**23,68**	**743.909.492.620,76**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**1.192.890.352.903,98**	**0,00**	**381.146.712.883,04**

Pada bagian pendapatan, target telah tercapai sebesar Rp9.107.706.536.459,33 atau 81,12% dari anggaran yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan Tahun 2025 sebesar Rp11.226.163.584.719,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi pendapatan sebesar Rp8.620.177.970.048,92 mengalami peningkatan sebesar Rp487.528.566.410,41 atau 5,66%.

Capaian bagian pendapatan sebesar 81,12% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.181.633.208.283,00 terealisasi sebesar Rp8.063.788.851.803,33 atau 79,19% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp7.506.995.595.562,97 mengalami kenaikan sebesar Rp556.793.256.240,36 atau sebesar 7,42%.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	9.308.736.528.615,00	7.202.451.837.103,70	77,37	6.771.024.745.896,75
Hasil Retribusi Daerah	371.931.930.205,00	424.440.075.604,67	114,11	387.097.049.334,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	293.368.505.527,00	293.368.505.527,29	100,00	259.681.154.910,64
Lain-lain PAD Yang Sah	207.596.243.936,00	143.528.433.567,67	69,13	89.192.645.421,00
Jumlah	**10.181.633.208.283,00**	**8.063.788.851.803,33**	**79,19**	**7.506.995.595.562,97**

b. Pendapatan Transfer target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.044.530.376.436,00 terealisasi sebesar Rp1.043.916.069.656,00 atau 99,94% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.112.177.267.833,00 mengalami penurunan sebesar Rp68.261.198.177,00 atau sebesar 6,14%.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.775.073.000,00	904.109.483.684,00	100,81	850.634.213.669,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.755.303.436,00	139.806.585.972,00	94,62	261.543.054.164,00
Jumlah	**1.044.530.376.436,00**	**1.043.916.069.656,00**	**99,94**	**1.112.177.267.833,00**

1) Transfer Pemerintah Pusat, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp896.775.073.000,00 terealisasi sebesar Rp904.109.483.684,00atau 100,81%.

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	753.601.580.669,00
Dana Desa	51.008.522.000,00	50.871.076.400,00	99,73	48.336.329.000,00
Insentif Fiskal	31.467.944.000,00	31.467.944.000,00	100,00	48.696.304.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	126.208.222.000,00	132.957.472.860,00	105,34	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	420.970.917.000,00	420.970.917.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.119.468.000,00	267.842.073.424,00	100,27	0,00
Jumlah	**896.775.073.000,00**	**904.109.483.684,00**	**100,81**	**850.634.213.669,00**

3) Transfer Antar Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp147.755.303.436,00 terealisasi sebesar Rp139.806.585.972,00 atau 94,62%

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	147.470.303.436,00	139.521.585.972,00	98,93	26.135.3054.164,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	190.000.000,00
Jumlah	**147.755.303.436,00**	**139.806.585.972,00**	**94,62**	**261.543.054.164,00**

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.615.000,00 atau 0,00% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.005.106.652,95 mengalami penurunan sebesar Rp1.003.491.652,95 atau 99,83%.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketententuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.005.106.652,95
Jumlah	**0,00**	**1.615.000,00**	**0,00**	**1.005.106.652,95**

Capaian belanja daerah Tahun 2025 sebesar Rp8.301.169.424.884,38 atau 64,56% dari anggaran sebesar Rp12.857.310.297.602,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp8.982.940.749.786,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp681.771.324.902,27 atau 7,59% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp6.512.645.861.079,00 terealisasi sebesar Rp4.866.312.032.320,38 atau 74,72% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp5.282.727.057.332,65 mengalami penurunan sebesar Rp416.415.025.012,27 atau 7,88%.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	3.199.355.988.050,00	2.229.588.638.863,00	69,68	1.845.239.173.307,00
Belanja Barang dan Jasa	1.925.133.863.613,00	1.498.610.728.507,38	77,84	1.588.056.469.476,65
Belanja Bunga	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	4.989.395.000,00	4.099.132.677,00	82,15	3.623.755.746,00
Belanja Hibah	970.350.688.416,00	768.808.425.273,00	79,22	1.845.207.158.803,00
Belanja Bantuan Sosial	397.815.926.000,00	365.205.107.000,00	91,8	600.500.000,00
Jumlah	**6.512.645.861.079,00**	**4.866.312.032.320,38**	**74,72**	**5.282.727.057.332,65**

b. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp4.426.434.416.659,00 terealisasi sebesar Rp2.082.827.481.305,00 atau 47,05% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.811.353.534.383,00 mengalami kenaikan sebesar Rp271.473.946.922,00 atau 14,98%.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,2	366.052.702.952,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.816.921.202,00	377.889.783.373,00	68,98	172.862.307.202,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	646.335.578.917,00	471.331.737.813,00	72,92	488.481.991.399,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	987.007.693.268,00	821.858.690.450,00	83,26	769.199.606.246,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.224.442.792,00	12.529.904.182,00	88,08	14.409.293.766,00
Belanja Modal Aset Lainnya	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,62	347.632.818,00
Jumlah	**4.426.434.416.659,00**	**2.082.827.481.305,00**	**47,05**	**1.811.353.534.383,00**

c. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp231.095.646.962,00 terealisasi sebesar Rp10.732.382.752,00 atau 4,64% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp8.010.617.892,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.721.764.860,00 atau 33,97%.

d. Belanja Transfer, anggaran sebesar Rp1.687.134.372.902,00 terealisasi sebesar Rp1.341.297.528.507,00 atau 79,50% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.880.849.540.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp539.552.011.672,00 atau 28,68%.

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.031.083.621.869,00	794.676.017.869,00	77,07	686.183.283.207,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,95	140.951.346.082,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	16.069.568.556,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	334.539.766.000,00	267.909.640.374,00	80,08	623.377.553.037,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,53	430.337.357.853,39
Jumlah	**1.687.134.372.902,00**	**1.341.297.528.507,00**	**79,50**	**1.880.849.540.179,00**

Pengeluaran pembiayaan dengan anggaran Rp200.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 100,00%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp1.192.890.352.903,98 Tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar Rp811.743.640.020.95 atau 212,97% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp381.146.712.883,03

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

1. Belum optimalnya upaya ekstensifikasi wajib pajak karena terkendala kurang kooperatifnya pemilik usaha, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftar sebagai wajib pajak, serta adanya pelaku usaha yang memanfaatkan *e-commerce* dalam transaksi.
2. Banyaknya usaha akomodasi seperti vila yang memanfaatkan *online travel agent* (OTA) asing sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi subjek dan objek pajak.
3. Pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha karaoke, diskotek, bar, kelab malam, dan mandi uap/spa.
4. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah serta tidak memberikan data, informasi, atau keterangan sehubungan dengan pemeriksaan wajib pajak.
5. Belum optimalnya validitas basis data perpajakan daerah.

6. Masih terbatasnya kerja sama dengan pihak bank dalam penyediaan layanan pembayaran pajak daerah.
7. Kurang optimalnya kerja sama dengan instansi terkait dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah.
8. Kondisi keamanan global membuat penurunan atas jumlah kunjungan wisatawan internasional pada DTW di Kabupaten Badung.
9. Belum optimalnya perencanaan dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemkab Badung.

LKPD Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan konsolidasian dari 37 Laporan Keuangan perangkat daerah dan 14 Laporan Keuangan BLUD selaku entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan LKPD Tahun 2024 di Kabupaten Badung telah menggunakan basis akrual. Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

ini sejalan dengan prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pelaporan keuangan di lingkungan Pemkab Badung menggunakan tiga asumsi dasar yang merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Ketiga asumsi dasar tersebut terdiri dari:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

   Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2. Asumsi Kesinambungan Entitas

   Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

   Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Kemandirian Entitas

   Pemkab Badung merupakan suatu organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan.

2. Kesinambungan Entitas

   Keberadaan Pemkab Badung adalah berlanjut/berkesinambungan.

3. Dasar Kas (*Cash Basis*)

   Pemkab Badung menggunakan *cash basis* dalam penyusunan LRA, LAK, dan LPSAL. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.

4. Dasar Akrual (*Accrual Basis*)

   Pemkab Badung menggunakan *accrual basis* dalam penyusunan Neraca, LO, dan LPE. Eksistensi Aset, Pendapatan, dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi nonkas.

5. Periode Akuntansi

   Periode akuntansi pada Pemkab Badung disajikan menggunakan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Perhitungan Masa Akrual

   Masa akrual pada Pemkab Badung dihitung menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

7. Dana Umum

   Pada prinsipnya, pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang, dan ekuitas pada Pemkab Badung adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun, khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3 Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2024, beberapa dasar pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Harga Perolehan (*Historical Cost*)

   Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya- biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan. Hibah Aset Tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran Aset Tetap sejenis.

2. Asas Bruto

   Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pengukuran dalam Rupiah

   Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Definisi

1. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.

2. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4. Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

B. Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

   a. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;

c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan;

d. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan; dan

e. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

2. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat:

   a. Diterima di RKUD; atau

   b. Diterima oleh perangkat daerah; atau

   c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

3. Pendapatan yang tidak melalui RKUD seperti:

   a. Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA.

   b. Pendapatan Dana BOS diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.

4. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

   a. Pengakuan Pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

   b. Pengakuan Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar untuk memastikan kesesuaian, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

1. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
2. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan-LO.

c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayaran di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.

d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima pada RKUD.

e. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh perangkat daerah pelaksana, maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima, dan Pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh perangkat daerah pelaksana.

f. Hibah aset nonkas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

g. Pendapatan Transfer-LO baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di Kas Daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai Piutang Transfer dan Pendapatan Transfer-LO.

h. Mutasi aset antar perangkat daerah pada Pemkab Badung tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah Ekuitas bagi perangkat daerah penerima.

C. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

4. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan

6. Hibah Aset Tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran Aset Tetap sejenis.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Pengakuan

1. Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, Beban diakui pada saat:

   a. Timbulnya kewajiban;

   b. Terjadinya konsumsi aset; dan

   c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan Beban, Pemkab Badung menggunakan Pendekatan Beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

3. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan Beban Persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah Persediaan, sedangkan Beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.

4. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS); dan

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU)/tambahan uang persediaan (TU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

5. Belanja yang tidak melalui RKUD seperti:

a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA;

b. Belanja Dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah (Sadikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Sadiksus) Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA Dinas Pendidikan;

c. Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan SPB Hibah Dana BOS yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota; dan

d. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) swasta diakui berdasarkan SPB Hibah Dana BOS yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

6. Mutasi Aset ke perangkat daerah lain dalam satu entitas pelaporan pada pemerintah daerah tidak diakui sebagai Beban, melainkan dicatat sebagai pengurang Aset dan pengurang Ekuitas bagi perangkat daerah pemberi.

B. Pengukuran

1. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yang dirinci sebagai berikut:
   a. Beban Pegawai

      Beban Pegawai dicatat sebesar nilai tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar nilai tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban Pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui PA/KPA.

d. Beban Subsidi

Beban subsidi dicatat sebesar nilai tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

e. Beban Hibah

Beban hibah dicatat sebesar nilai tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

f. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai tagihan belanja bantuan sosial dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

i. Beban Transfer

Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/ atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.

j. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

k. Jika terdapat koreksi dan pengembalian atas beban maka:

1. Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
2. Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.
3. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/ atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

2. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

A. Beban Transfer

1. Pengakuan Beban Transfer

   a. Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran dana transfer, Beban

      Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:

      1) Terjadi pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah; dan

      2) Terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.

   b. Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur

merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai Piutang Transfer.

c. Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang menerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini adalah dana BOSP dan Dana Desa.

d. Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, maka jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang Beban Transfer tahun berjalan.

e. Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi Beban Transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud. Secara umum dasar pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan transfer yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima.

2. Pengukuran Beban Transfer

a. Beban Transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Beban Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pada Pemerintah Pusat,

penyaluran DBH dilakukan secara periodik dan pada penyaluran tahap terakhir didasarkan pada prognosa. Realisasi penerimaan yang sebenarnya baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dapat terjadi (1) jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah prognosa yang menjadi dasar penyaluran sehingga terjadi kurang salur, atau (2) jumlah penerimaan yang harus dibagihasilkan lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan pengurang beban. Dalam hal penyaluran tidak berdasar prognosa tetapi langsung mengacu pada realisasi, kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening entitas penyalur, Beban Transfer DBH tetap harus memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.

c. Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening Kas Negara/Daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya sehingga Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.

d. Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening Kas Daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyaluran dana transfer lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi entitas penerima pada setiap tahap penyaluran, maka beban transfer diukur sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke entitas penerima ditambah transfer yang belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

3. Pencatatan dan Penyajian Beban Transfer

Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer.

B. Pendapatan Transfer-LO

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

a. Pengakuan Pendapatan Transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh pemerintah pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut

tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

b. Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasarkan persyaratan tertentu. Nilai yang dialokasikan dapat tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan Pendapatan Transfer LO berdasarkan kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.

c. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

d. Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan pemerintah pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

a. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

b. Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur.

C. Utang dan Piutang Transfer

1. Utang Transfer

a. Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai Utang Transfer sebesar nominalnya.
b. Atas utang transfer dibuat daftar daerah penerima beserta dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara akumulasi. Utang Transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.
c. Utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai Piutang Transfer.

2. Piutang Transfer
   a. Piutang Transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, Piutang Transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
   b. Piutang Transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.
   c. Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi indentifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum dapat diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya piutang lebih salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang tansfer.
   d. Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sahih untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudited. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

e. Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

3. Koreksi Utang-Piutang Transfer
   a. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.
   b. Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan kewajiban dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau "penghapus-bukuan" utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas penerima.
   c. Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas pemberi mempunyai kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud dipastikan dapat diselesaikan. Tatacara penyelesaian piutang dimaksud dapat dalam bentuk pengembalian melalui penyetoran oleh entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan, maka entitas pemberi dapat melakukan pemotongan atas kelebihan salur pada saat realisasi penyaluran periode berikutnya. Praktik yang selama ini atas piutang lebih salur adalah dengan melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana transfer tahun yang sama atau tahun berikutnya serta pada umumnya terjadi pada transfer Dana Bagi Hasil.
   d. Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas.

D. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer

1. Pengakuan
   a. Pendapatan-LRA dan Belanja Transfer diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Titik kritis pengakuan Belanja dan Pendapatan Daerah adalah keluar atau masuk uang melalui RKUD. Belanja Transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh Pemkab kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.
   b. Pendapatan Transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dan dana penyesuaian yang diperoleh dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
   c. Pendapatan Transfer-LRA dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
   d. Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
      1. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; dan
      2. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut
   e. Pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subjek pengelola Kas Negara atau Kas Daerah.
   f. Pendapatan basis kas diakui pada saat:
      1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;

2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan kas yang diterima perangkat daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah; dan
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

g. Praktik transfer dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
h. Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

B. Pengukuran

1. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Pengukuran

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai Rupiahnya

2. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

B. Pengungkapan

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian Kas dan Setara Kas;
2. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Pengakuan

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
   a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
   b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
   c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   b. jumlah piutang dapat diukur;
   c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
   d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

5. Piutang DAU diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut perpres dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
6. Piutang DAK diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada pemerintah pusat yang belum melakukan pembayaran.
8. Piutang Transfer lainnya diakui apabila:
   a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
   b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
10. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan SK Bupati, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
11. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut SK Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
12. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan

transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

13. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
15. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
16. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

B. Pengukuran

1. Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:
   a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding; atau
   c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis TGR.
2. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian pinjaman

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa

harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
   b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
   c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
   d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
      1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
      2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal
6. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

7. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
8. Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value- nya.
9. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.
10. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan tunai atas Piutang yang telah dihapusbukukan suatu Piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis Piutang.

C. Penilaian

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.
3. Penggolongan kualitas Piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif Penyisihan Piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur Piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi Piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan Piutang adalah kualitas Piutang. Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Kualitas Piutang Lancar;
   b. Kualitas PiutangKurang Lancar;
   c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
   d. Kualitas Piutang Macet.
5. Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   a. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment); dan
   b. Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (official assessment).
6. Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
   5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

7. Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
      4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
   b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur Piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
      3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
   c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur Piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
      3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
   d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur Piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
   a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
   b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
   d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
   c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
   d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
10. Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan; c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
11. Besarnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Presentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
    a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
    b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang kualitas kurang lancar;
    c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
    d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
    b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
    c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
    b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
    c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
15. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
16. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan sebagai berikut:
   a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan Beban Persediaan

   Terdapat dua pendekatan pengakuan Beban Persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

   a. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
   b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.
3. Inventarisasi fisik persediaan atau stock opname
   a. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah stock opname yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester.
   b. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
   c. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
   d. Pada akhir periode pelaporan pencatatan Persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik Persediaan dengan mendebet atau mengkredit Persediaan dan Beban Persediaan.
4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa (expired) dikeluarkan dari akun Persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara opname Persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar Persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
   b. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   d. Harga pokok produksi Persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   e. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
3. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah First In First Out (FIFO), yang merupakan metode penilaian Persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.
4. Dalam hal metode FIFO tidak dapat diterapkan dan setiap unit Persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian Persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

C. Sistem Pencatatan Persediaan

1. Pencatatan atas Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.
2. Metode perpetual merupakan metode pencatatan Persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran Persediaan.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

A. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau Aset Lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

3. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan Investasi. Untuk pengakuan Investasi Jangka Pendek, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Pendek didebit dan Kas di Kas Daerah dikredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan Investasi Jangka Panjang, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang didebit dan Kas di Kas Daerah dikredit (jika tunai). Selain itu, untuk Investasi Jangka Panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah didebit dan perubahan SAL dikredit.

B. Pengukuran

Pengukuran Investasi berbeda-beda berdasarkan jenis Investasi. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran Investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

   a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga Investasi komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

   b. Investasi dalam bentuk nonsaham dicatat sebesar nilai nominal, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

   a. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi Investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi berkenaan.

   b. Investasi Nonpermanen:

      1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) Penanaman Modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
4) Investasi Nonpermanen Dana Bergulir

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

a. Penentuan kualitas dana bergulir;
b. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
c. Pencatatan penyisihan dana bergulir;
d. Pelaporan dana bergulir; dan
e. Penghapusan dana bergulir.

Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:

a. Kualitas lancar jika umur Piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
b. Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
c. Kualitas diragukan jika umur Piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
d. Kualitas macet jika umur Piutang diatas 5 (lima) tahun.

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:

a. Beban penyisihan dana bergulir; dan
b. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih

Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.

Penghapusan dana bergulir meliputi:

a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
b. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pengukuran Investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai Investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar Investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran Investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

C. Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   a. Metode biaya

      Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

   b. Metode ekuitas

      Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode Ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan Investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai Investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

   c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

      Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa Investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

4. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee,* antara lain:

   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee;*

   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Pengakuan

1. Pengakuan Tanah

   a. Aset Tetap Tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
      1) Berwujud;
      2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
      3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
      4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
      5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

   b. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai Aset Tetap milik pemerintah.

   c. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai Aset Tetap Tanah, melainkan disajikan sebagai Persediaan. Misalnya, apabila perangkat daerah A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah

untuk rakyat miskin. Pada Neraca perangkat daerah A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai Aset Tetap Tanah, namun disajikan sebagai Persediaan.

d. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal, bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, perangkat daerah A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai Persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.

e. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus- kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

   1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

   2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

   3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

   4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

      a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

e) Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain- lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

f) Pengakuan suatu Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

g) Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada CaLK.

2. Pengakuan Peralatan dan Mesin

a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.
c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
d. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
e. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
f. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam CaLK.

3. Pengakuan Gedung dan Bangunan

a. Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persediaan."

d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, dan pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

g. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui

pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

h. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam CaLK.

4. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

c. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

d. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.

e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.

3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

4) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat, kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.

6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;

3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

2) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:

a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan

b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang objektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

3) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya

terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP

d. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.

2) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

B. Pengukuran Aset Tetap

1. Pengukuran Aset Tetap

Tanah

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

d. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

h. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau Belanja Modal Tanah dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal Tanah salah saji, dilakukan koreksi atas tanah dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal tanah.

2. Pengukuran Peralatan dan Mesin

a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

b. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin salah saji, dilakukan koreksi atas Peralatan dan Mesin dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

3. Pengukuran Gedung dan Bangunan

a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak, serta biaya perencanaan dan biaya pengawasan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

d. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan salah saji, dilakukan koreksi atas gedung dan bangunan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

4. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

c. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan salah saji, dilakukan koreksi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.

e. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya salah saji, dilakukan koreksi atas Aset Tetap Lainnya dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.

C. Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan Overhaul dan Renovasi Aset Tetap

1. Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap.

a. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, dengan nilai kapitalisasi mengikuti tabel di atas, masuk dalam aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP

sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau utang belanja dalam neraca.

b. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam CaLK, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

c. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain- lain dan diungkapkan dalam CaLK, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

2. Penyusutan

a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) setiap tahun selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

1) Peralatan dan Mesin;

2) Gedung dan Bangunan;

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

4) Aset Tetap Lainnya; dan

5) Aset Lainnya.

d. Aset Tetap Lainnya, meliputi:

1) Aset tetap dalam renovasi; dan

2) Alat musik modern.

e. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

1) Aset Tetap Tanah;

2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;

3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;

4) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;

5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;

6) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan

7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

f. Rumus beban penyusutan adalah nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat tanpa nilai sisa.

g. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Dengan pendekatan bulan penggunaan dan/atau serah terima maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen sumber.

h. Dalam hal perhitungan penyusutan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun perolehan belum dapat diterapkan, pemerintah daerah menggunakan bulan dan tahun perolehan sebagai dasar dimulainya penyusutan.

3. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) berupa renovasi, restorasi, dan *overhaul.*

a. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

b. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1) renovasi;

2) restorasi; atau

3) overhaul.

c. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
d. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
e. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

f. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa overhaul dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b) bertambah umur ekonomis, dan/atau

c) bertambah volume, dan/atau

d) bertambah kapasitas produksi.

2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (capitalization thresholds).

3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.

4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.

5) Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

6) Tambahan masa manfaat aset tetap dari overhaul atau renovasi hanya dapat menjadikan masa manfaat aset tetap setelah overhaul atau renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat perolehan aset tetap baru.

7) Penambahan aset tetap sebagaimana dimaksud pada tabel di atas berlaku terhadap satu satuan (unit/ruas aset tetap) baik overhaul/pemeliharaan terhadap seluruh atau sebagian unit/ruas aset tetap sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi.

8) Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah nilai renovasi, restorasi, dan overhaul aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap

setelah renovasi, restorasi, dan overhaul, dimana masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan *overhaul* sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum renovasi, restorasi, dan *overhaul* ditambah tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan *overhaul*.

Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Masa Manfaat Aset Tetap

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**3**				**Aset Tetap**		
1	**3**	**1**			**Tanah**		
1	**3**	**1**	**01**		**Tanah**		**1**
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**		
1	***3***	***2***	***01***		***Alat Besar***		500.000
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10	
1	3	2	01	03	Alat Bantu	10	
1	***3***	***2***	***02***		***Alat Angkutan***		500.000
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak	10	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak	5	
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	10	
1	***3***	***2***	***03***		***Alat Bengkel dan Alat Ukur***		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	***3***	***2***	***04***		***Alat Pertanian***		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	5	
1	*3*	*2*	*05*		*Alat Kantor Dan Rumah*		500.000
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	5	

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	***3***	***2***	***06***		***Alat Studio, Komunikasi dan***		500.000
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	
1	***3***	***2***	***07***		***Alat Kedokteran dan***		500.000
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	***3***	***2***	***08***		***Alat Laboratorium***		500.000
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia	5	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika	5	
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi	5	
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	5	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5	
1	***3***	***2***	***09***		***Alat Persenjataan***		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	***3***	***2***	***10***		***Komputer***		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5	
1	***3***	***2***	***11***		***Alat Eksplorasi***		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	***3***	***2***	***12***		***Alat Pengeboran***		500.000
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	
1	***3***	***2***	***13***		***Alat Produksi, Pengolahan dan***		500.000
1	3	2	13	01	Sumur	10	

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	
1	***3***	***2***	***14***		***Alat Bantu Eksplorasi***		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	***3***	***2***	***15***		***Alat Keselamatan Kerja***		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	5	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5	
1	***3***	***2***	***16***		***Alat Peraga***		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan	10	
1	***3***	***2***	***17***		***Peralatan Proses/Produksi***		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	10	
1	***3***	***2***	***18***		***Rambu - Rambu***		500.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
1	***3***	***2***	***19***		***Peralatan Olah Raga***		500.000
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5	
1	***3***	***3***			***Gedung dan Bangunan***		
1	***3***	***3***	***01***		***Bangunan Gedung***		10.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat	50	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat	50	
1	***3***	***3***	***02***		***Monumen***		10.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	
1	***3***	***3***	***03***		***Bangunan Menara***		10.000.000
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	
1	***3***	***3***	***04***		***Tugu Titik Kontrol/Pasti***		10.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	
1	***3***	***4***			***Jalan, Jaringan dan Irigasi***		
1	***3***	***4***	***01***		***Jalan dan Jembatan***		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	
1	3	4	01	02	Jembatan	50	
1	***3***	***4***	***02***		***Bangunan Air***		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang	50	
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	40	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	40	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	
1	***3***	***4***	***03***		***Instalasi***		1
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	25	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan	10	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	25	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	25	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	25	
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	25	
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	
1	***3***	***4***	***04***		***Jaringan***		1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	25	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	25	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	25	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	25	
1	***3***	***5***			***Aset Tetap Lainnya***		
1	***3***	***5***	***01***		***Bahan Perpustakaan***		
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic	-	
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacs and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	
1	***3***	***5***	***02***		***Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/***		
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	10	

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	10	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	***3***	***5***	***03***		***Hewan***		
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	***3***	***5***	***04***		***Biota Perairan***		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan	-	
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan	-	
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu	-	
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan	-	
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya	-	
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	
1	***3***	***5***	***05***		***Tanaman***		
1	**3**	**5**	**05**	**01**	**Tanaman**	**-**	
1	***3***	***5***	***06***		***Barang Koleksi Non Budaya***		
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	***3***	***5***	***07***		***Aset Tetap Dalam Renovasi***		10.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10*)	
1	***3***	***6***			***Konstruksi Dalam Pengerjaan***		
1	***3***	***6***	***01***		***Konstruksi Dalam Pengerjaan***		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung dan Bangunan	-	1
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1

*Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable*.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. Pengakuan

1. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
2. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

B. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika perjanjian penjualan secara angsuran mulai berlaku, bukan dimulai pada tanggal angsuran pertama dilakukan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya – Kerja sama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah (BGS)

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau

sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing- masing pihak.

BMD yang di partisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerja sama dijelaskan secara memadai di CaLK.

Pada akhir masa kerja sama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.

Dalam hal perjanjian kerja sama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah di akhir masa kerja sama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.

BMN yang di partisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tak Berwujud

a. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer ftertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset* – w*ork in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

b. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

1) Dapat diidentifikasi;

2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:

1) Tahap penelitian/ riset:

Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;

b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;

c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;

d) Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;

b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;

c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;

d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;

e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;

f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;

b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;

c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

B. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tak Berwujud

a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

1) Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

2) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

3) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Amortisasi

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

b. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

c. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemkab Badung sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
Software	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek/*which ever is shorter*)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

d. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

e. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam CaLK. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

5. Aset Lain-lain

a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan Akumulasi Penyusutan.

b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan.

Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

c. Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

d. Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan

a. Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

C. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;

b. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;

c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

d. informasi lainnya yang penting.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada

saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

2. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

   a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

      Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

   b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

      Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

   c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

      Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

   d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

      Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3. Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain. Penghapusan utang dalam bentuk lain seperti namun tidak terbatas pada ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan tagihan kepada pemerintah daerah. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.

4. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan.

Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

B. Pengukuran

1. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

3. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

   a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

      Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

   b. Pengukuran Utang Transfer

      Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan Pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

   c. Pengukuran Utang Bunga

      Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

   d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

      Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjual belikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

C. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;

2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam CaLK adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

1) Pengurangan pinjaman;

2) Modifikasi persyaratan utang;

3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

g. Biaya pinjaman:

1) Perlakuan biaya pinjaman;

2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

A. Pengakuan

1. Ekuitas bertambah
pada saat adanya:

a. Surplus-LO pada periode pelaporan;

b. Koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;

c. Koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan

d. Adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

2. Ekuitas berkurang
pada saat adanya:

a. Defisit-LO pada periode pelaporan;

b. Koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;

c. Koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan

d. Adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

B. Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya

dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan *restitusi* atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

3. Koreksi atas kesalahan saldo awal terhadap akun-akun laporan keuangan *audited* yang baru diketahui setelah penerbitan laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Koreksi atas penetapan SiLPA Tahun Lalu dilakukan dengan memperbaiki akun Penggunaan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan pada kolom realisasi tahun berjalan dan tidak diikuti dengan koreksi pada kolom anggarannya.

b. Koreksi atas akun-akun saldo awal rekening riil (neraca) dilakukan dengan melakukan koreksi atas akun aset atau akun kewajiban dengan rekening lawan akun ekuitas dan disajikan dalam LPE dengan sebutan saldo akun yang dikoreksi seperti koreksi saldo awal piutang, koreksi saldo awal persediaan, koreksi saldo awal aset tetap, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan, koreksi saldo awal kewajiban, atau koreksi saldo awal saldo akun lainnya.

c. Penyajian atas adanya selisih akun ekuitas dalam neraca dan LPE yang nilainya belum ditemukan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan disajikan dengan uraian koreksi lainnya dalam LPE.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK.

   Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 06, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

   a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;

   b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

3. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal* accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah

tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

B. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.

2. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

C. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

   a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

   b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kadaluarsa pajak (kadaluarsanya hak

untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.

d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

D. Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:

1. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.

2. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Daerah setelah tanggal pelaporan.

E. Kesinambungan Entitas

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam

menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

PSAP mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

1. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau

2. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi

A. Pengakuan

1. Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau SK Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
   a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

   b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

2. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

3. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

4. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah

antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

5. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

6. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non- moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

7. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

   a. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau

   b. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan

   c. Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

8. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

9. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

   a. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau

   b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan

digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

10. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

C. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and* values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai

   kembali secara bertahap (*rolling* basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi.

   Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

    a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

    b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan

    c. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

A. Pengakuan

1. Pemkab Badung mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

    a. Pemkab Badung mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

    b. Pemkab Badung mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain)

    setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 1 huruf a terpenuhi.

3. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

B. Pengukuran

1. Pemkab Badung melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.

2. Pemkab Badung melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki Pemkab Badung memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf C.1 dan paragraf C.2.

3. Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

4. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

5. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

C. Pengakuan Kewajiban Atas Aset

1. Pemkab Badung mengakui kewajiban pada saat Pemkab Badung mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf C.1 dan paragraf C.2.

2. Pemkab Badung tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf D.2, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

3. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar,

disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari Pemkab Badung kepada mitra, atau sebaliknya.

4. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemkab Badung dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemkab Badung kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

5. Pemkab Badung mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

6. Pemkab Badung mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

D. Pengukuran Kewajiban Atas Aset

1. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, Pemkab Badung memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

   a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);

   b. Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:

   c. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau

   d. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

2. Pemkab Badung mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf E.1 sebagai kewajiban keuangan dalam hal Pemkab Badung memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa.

3. Pemkab Badung memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;

b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 huruf a, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

4. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf E.1 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.

5. Pemkab Badung mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

a. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf DE1;

b. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan

c. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

6. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf b dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf c sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

7. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah.

8. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra ditentukan dengan estimasi ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah.

9. Pemkab Badung mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf E.1 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra dalam hal Pemkab Badung tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa.

10. Pemkab Badung mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 9 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

11. Pemkab Badung memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

12. Transaksi sebagaimana dimaksud pada paragraf 11, merupakan transaksi pertukaran yang menimbulkan pendapatan.

13. Pemkab Badung memberikan hak kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemkab Badung tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran sebagaimana dimaksud pada paragraf 11 dan paragraf 12.

14. Pemkab Badung mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.

15. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.

16. Pemberian hak usaha kepada mitra yang menimbulkan pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan.

17. Pemkab Badung memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO).

E. Membagi Kewajiban

1. Perjanjian konsesi jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa.

2. Perjanjian konsesi jasa sebagaimana diatur pada paragraf 1, Pemkab Badung membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra.

3. Pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf F.1 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema.

4. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf F.2 sampai dengan paragraf F.16.

5. Pemkab Badung mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf E.1 sampai dengan paragraf F.16.

F. Penyajian

Pemkab Badung mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf E.1 sampai dengan paragraf F.16.

G. Pengungkapan

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan Pemkab Badung dalam CaLK terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:

   a. Kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa.

      Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan.

      Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif a.au negosiasi ulang).

   b. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

      1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;

      2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

      3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;

4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;

5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan

7) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

c. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

4.4.19 Kebijakan Akuntansi Tentang Properti Investasi

A. Pengakuan

1. Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Surat Ketetapan (SK) Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

   a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

   b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
6. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
    a. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
    b. Pelepasan;
    c. Penyusutan;
    d. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
    e. Perubahan lain.
7. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;

c. Tanggal efektif penilaian kembali;

d. Nilai tercatat sebelum revaluasi

e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan

f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

8. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

9. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

10. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

11. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

a. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:

b. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; dan

c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

13. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan

14. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

4.4.20 Kebijakan Akuntansi Tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran

A. Pengakuan

1. Aset yang dimaksudkan dalam Kebijakan ini adalah aset sebagaimana didefinisikan pada Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan.

2. Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran, selain dalam bentuk jasa, yang memenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya jika:

   a. kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan

   b. nilai wajar aset dapat diukur dengan andal

B. Pengendalian Suatu Aset

1. Kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses pihak lain untuk memanfaatkan aset merupakan elemen penting pengendalian aset, yang membedakan antara aset yang dimiliki entitas pemerintah dengan barang publik dimana semua entitas dapat mengakses dan memanfaatkannya. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai pembuat regulasi, sebagai contoh, pengaturan tentang institusi keuangan atau pengaturan mengenai dana pensiun. Peran tersebut tidak otomatis menjadikan dana pensiun memenuhi definisi aset pemerintah, atau memenuhi kriteria pengakuan aset dalam LKPD.

2. Suatu pengumuman untuk mentransfer sumber daya kepada entitas pemerintah tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah sumber daya tersebut dikendalikan oleh penerima aset. Sebagai contoh, apabila terdapat sekolah negeri yang rusak karena bencana alam dan pemerintah mengumumkan akan memberikan dana perbaikan sekolah yang rusak tersebut, entitas sekolah atau entitas yang mengelola sekolah tidak mengakui adanya aliran sumber daya pada tanggal pengumuman. Dalam kondisi dimana perjanjian transfer dipersyaratkan sebelum sumber daya dapat ditransfer, entitas penerima tidak akan mengidentifikasi sumber daya tersebut sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan sampai dengan saat (kondisi) ketika perjanjian dinyatakan berlaku, karena entitas penerima tidak dapat membatasi atau mengatur pihak lain untuk menggunakan sumber daya tersebut. Dalam banyak kasus, entitas perlu menetapkan peraturan terkait dengan pengendalian sumber daya tersebut, sebelum mengakuinya sebagai aset. Jika entitas tidak memiliki pengendalian sumber daya tersebut, dapat dikatakan bahwa entitas tidak dapat membatasi atau mengatur akses kepada entitas pengirim aset atas sumber daya tersebut.

C. Peristiwa Masa Lalu

Entitas pemerintah pada umumnya memperoleh aset dari pembelian, pembangunan atau perolehan lain yang sah. Peristiwa masa lalu yang memberikan suatu pengendalian atas aset dapat berasal dari pembelian, peristiwa kena pajak, atau transfer. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang tidak dengan sendirinya mengakibatkan kenaikan aset, sebagai contoh, rencana untuk memungut pajak buka penyerapan anggaran belanja operasi mungkin lebih terkendali atau terdapat penghematan belanja barang dan jasa.n merupakan peristiwa masa lalu yang mengakibatkan kenaikan aset dalam bentuk tagihan terhadap wajib pajak.

D. Kemungkinan Aliran Masuk Sumber Daya

Aliran masuk sumber daya dinilai kemungkinan besar terjadi ketika kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. Entitas mendasarkan penilaian tersebut pada pengalaman masa lalu atas aliran sumber daya yang serupa dan ekspektasi entitas terhadap wajib pajak atau entitas yang mentransfer aset. Sebagai contoh ketika pemerintah pusat (a) menetapkan dana bagi hasil yang akan ditransfer ke pemerintah daerah dan (b) ditetapkan dalam suatu peraturan, maka kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi.

E. Aset kontingensi

Suatu pos yang memiliki karakteristik penting sebagai suatu aset, namun tidak memenuhi kriteria pengakuan, dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Aset Kontingensi.

F. Komponen transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran

1. Suatu transaksi dapat terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran.
2. Ketika suatu aset diperoleh dari suatu transaksi yang memiliki komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran, entitas mengakui komponen pertukaran berdasarkan prinsip dan persyaratan Kebijakan Akuntansi lainnya.
3. Komponen nonpertukaran diakui berdasarkan prinsip dan persyaratan berdasarkan Kebijakan Akuntansi ini. Dalam menentukan apakah suatu transaksi diidentifikasi sebagai komponen pertukaran atau komponen nonpertukaran, diperlukan pertimbangan profesional pengguna standar. Apabila tidak dimungkinkan untuk membedakan antara komponen pertukaran dengan komponen nonpertukaran, transaksi tersebut diperlakukan sebagai suatu transaksi nonpertukaran.

G. Pengukuran aset pada saat perolehan awal

Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

H. Pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran

1. Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan aliran masuk sumber daya tersebut.

2. Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya.

3. Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi karena terpenuhinya peristiwa kena pajak atau kondisi tertentu akan diakui sebagai pendapatan.

4. Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau mengembalikan dana yang tidak dipakai kepada pihak yang mentransfer dana, aka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan.

I. Pengukuran Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran

1. Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas.
2. Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset, entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur sesuai dengan pengukuran aset pada saat perolehan awal, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui kewajiban. Bilamana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai sesuai dengan persyaratan pada paragraf 53 dan jumlah kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan.

4.4.21 Kebijakan Akuntansi Tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran

A. Pengaturan Bersama

1. Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.

2. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:

   a. Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan

   b. Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama.

3. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama.

B. Pengaturan Yang Mengikat

1. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dapat dibuktikan dengan beberapa cara. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara:
   a. individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri; atau
   b. bersama dengan kontrak antara para pihak.

C. Pengendalian Bersama

1. Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

2. Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan aktivitas relevan.

3. Pengendalian bersama muncul hanya ketika keputusan atas aktivitas relevan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif.

4. Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan:

   a. Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan

   b. Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat.

5. Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti setiap pihak dengan pengendalian bersama dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak untuk mengendalikan pengaturan tersebut atau membuat keputusan sepihak tanpa persetujuannya.

6. Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama. Para pihak dapat dibedakan menjadi para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama.

7. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan.

8. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut.

D. Jenis Pengaturan Bersama

1. Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama.

2. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan, dan jika relevan, fakta dan keadaan lain.

3. Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk melakukan satu atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak. Kerangka perjanjian dapat menetapkan para pihak untuk membentuk pengaturan bersama yang berbeda, berupa operasi bersama dan ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka perjanjian yang sama. Sebagai akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat terbentuk secara bersamaan ketika para pihak melakukan aktivitas yang berbeda sebagai bagian dari kerangka perjanjian yang sama.

4. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah terlibat di dalamnya telah berubah.

E. Laporan Keuangan Para Pihak Dalam Pengaturan Bersama

Operasi Bersama

1. Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

a. aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;

b. kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama;

c. pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;

d. bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama;

e. beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama; dan

f. belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama.

2. Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan ernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan.

3. Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam, namun tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama, juga mencatat kepentingannya sesuai dengan angka 2 dan angka 3 di atas jika entitas pemerintah Daerah tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama tersebut.

4. Entitas pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama, maka entitas pemerintah Daerah mencatat kepentingannya pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Ventura Bersama. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang relevan.

5. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi, kecuali entitas pemerintah Daerah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Kebijakan Akuntansi tersebut.

6. Jika entitas pemerintah Daerah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka entitas pemerintah Daerah mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang relevan. Ventura Bersama – Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas.

F. Ketentuan Transisi

1. Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, suatu entitas pemerintah Daerah mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas asetdan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas pemerintah.

2. Saldo awal investasi yang ditentukan sesuai dengan paragraf merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Suatu entitas pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi terhadap saldo awal investasi untuk

menilai apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

3. Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif, maka entitas pemerintah Daerah menilai apakah entitas pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika demikian, entitas pemerintah Daerah tersebut mengakui kewajiban terkait. Jika entitas pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas pemerintah Daerah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas pemerintah Daerah tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas pemerintah Daerah akan mengungkapkan fakta ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan Kebijakan Akuntansi ini.

4. Suatu entitas pemerintah Daerah mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

5. Setelah pengakuan awal, suatu entitas pemerintah Daerah mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi.

Operasi Bersama–Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban

6. Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, suatu entitas pemerintah Daerah, pada awal yang paling endekati periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama.

7. Suatu entitas pemerintah Daerah menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas pemerintah Daerah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahkannya dari nilai tercatat

investasi pada eriode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

8. Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya.

9. Entitas pemerintah Daerah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya.

G. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam LKPD berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:

1. Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;

2. Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;

3. Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan

4. Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat.

BAB V
POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,20	7.506.995.595.562,97
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95
	Jumlah	**11.226.163.584.719,00**	**9.107.706.536.459,33**	**81,13**	**8.620.177.970.048,92**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

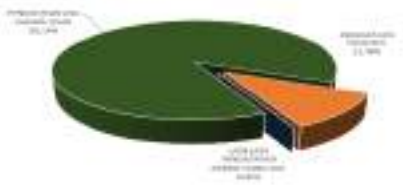

Gambar 5.1 Komposisi Realisai Pendapatan Daerah TA 2025

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos PAD TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PAD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	9.308.736.528.615,00	7.202.451.837.103,70	77,37	6.771.024.745.896,75
2	Retribusi Daerah	371.931.930.205,00	424.440.075.604,67	114,11	387.097.049.334,60
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	293.368.505.527,00	293.368.505.527,29	100,00	259.681.154.910,64
4	Lain-lain PAD yang Sah	207.596.243.936,00	143.528.433.567,67	69,14	89.192.645.420,98
	Jumlah	**10.181.633.208.283,00**	**8.063.788.851.803,33**	**79,20**	**7.506.995.595.562,97**

Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Pajak Reklame**	**7.500.000.000,00**	**7.831.620.570,28**	**104,42**	**6.987.016.896,34**
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	7.435.360.984,00	7.779.176.660,28	104,62	6.912.127.918,84
	Pajak Reklame Kain	45.506.116,00	33.534.460,00	73,69	42.393.600,00
	Pajak Reklame Berjalan	19.132.900,00	18.909.450,00	98,83	32.495.377,50
2	**Pajak Air Tanah**	**67.988.833.912,00**	**66.759.837.172,59**	**98,19**	**69.055.000.353,66**
	Pajak Air Tanah	67.988.833.912,00	66.759.837.172,59	98,19	69.055.000.353,66

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**60.717.600,00**	**27.379.500,00**	**45,09**	**60.272.500,00**
	Pajak Batu Kapur	26.156.746,00	7.471.500,00	28,56	30.317.500,00
	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	34.560.854,00	19.908.000,00	57,60	29.955.000,00
4	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**311.208.035.361,00**	**262.276.293.831,00**	**84,28**	**254.295.261.832,22**
	PBBP2	311.208.035.361,00	262.276.293.831,00	84,28	254.295.261.832,22
5	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**1.330.000.000.000,00**	**808.155.485.291,00**	**60,76**	**1.029.063.240.895,00**
	BPHTB-Pemindahan Hak	1.330.000.000.000,00	808.155.485.291,00	60,76	1.029.063.240.895,00
6	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**7.341.978.941.742,00**	**5.773.899.598.438,83**	**78,64**	**5.411.563.953.419,53**
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.843.951.599.164,00	1.414.163.769.952,06	76,69	1.258.427.727.972,59
	PBJT-Tenaga Listrik	271.544.568.010,00	283.746.956.800,00	104,49	258.613.874.295,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	4.889.554.873.334,00	3.745.025.256.330,37	76,59	3.626.393.376.502,71
	PBJT-Jasa Parkir	16.200.495.792,00	20.903.389.894,70	129,02	26.389.445.674,08
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	320.727.405.442,00	310.060.225.461,70	96,67	241.739.528.975,15
7	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**140.000.000.000,00**	**165.040.742.800,00**	**117,88**	**0,00**
	Opsen PKB	140.000.000.000,00	165.040.742.800,00	117,88	0,00
8	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**110.000.000.000,00**	**118.460.879.500,00**	**107,69**	**0,00**
	Opsen BBNKB	110.000.000.000,00	118.460.879.500,00	107,69	0,00
	Jumlah	**9.308.736.528.615,00**	**7.202.451.837.103,70**	**77,37**	**6.771.024.745.896,75**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

    a. Realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp7.831.620.570,28 atau mencapai 104,42% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi ini menunjukkan pencapaian yang melampaui target, karena adanya upaya-upaya optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp844.603.673,94 atau tumbuh sebesar 12,09% dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang berjumlah Rp6.987.016.896,34. Peningkatan ini didorong oleh harmonisasi proses perizinan dan pemungutan pajak yang lebih efektif sebagaimana diatur dalam kebijakan daerah yang berlaku.

b. Realisasi Pajak Air Tanah pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp66.759.837.172,59 atau mencapai 98,19% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp67.988.833.912,00. Tidak tercapainya target pendapatan Pajak Air Tanah karena menurunnya penggunaan air tanah, terutama perhotelan di kawasan ITDC, disebabkan pengelola kawasan telah melakukan pengelolaan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.295.163.181,07 atau turun sebesar 3,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp69.055.000.353,66. Hal ini disebabkan oleh penurunan pemanfaatan air tanah oleh beberapa hotel di Kawasan ITDC Nusa Dua, karena telah beralih memanfaatkan air permukaan untuk kebutuhan operasional hotel.

c. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp27.379.500,00 atau mencapai 45,09% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.717.600,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 ini disebabkan karena berkurangnya jumlah wajib/objek pajak seiring dengan menurunnya potensi Pajak Mineral Bukan Logam dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.893.000,00 atau turun sebesar 54,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp60.272.500,00. Penurunan ini disebabkan karena pengelolaan mineral bukan logam di wilayah Kabupaten Badung potensinya semakin kecil dan sifatnya insidentil karena merupakan penataan kawasan untuk pembangunan sesuai dengan peruntukannya.

d. Realisasi PBB-P2 pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp262.276.293.831,00 atau mencapai 84,28% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp311.208.035.361,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya. Realisasi PBB-P2 Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.981.031.998,78 atau tumbuh 3,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp254.295.261.832,22. Kenaikan realisasi dibandingkan tahun lalu ini disebabkan karena adanya upaya ekstensifikasi berupa penambahan wajib pajak baru dari hasil pendataan serta penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dan intensifikasi berupa penilaian individual terhadap objek PBB-P2 di seluruh wilayah Kabupaten Badung.

e. Realisasi BPHTB pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp808.155.485.291,00 atau mencapai 60,76% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.330.000.000.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan BPHTB-Pemindahan Hak karena menurunnya jumlah transaksi/pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2025 seiring dengan perkembangan geopolitik dan geoekonomi global. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Realisasi BPHTB Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp220.907.755.604,00 atau turun sebesar 21,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp1.029.063.240.895,00 disebabkan karena pada Tahun 2024 khususnya bulan Desember 2024 terdapat peningkatan permohonan penelitian BPHTB sebagai akibat adanya penyesuaian NJOP yang akan diberlakukan pada Tahun 2025, serta terdapat beberapa permohonan penelitian dengan nilai yang tinggi pada Tahun 2024, di atas rata-rata nilai transaksi.

f. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp5.773.899.598.438,83 atau mencapai 78,64% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.341.978.941.742,00.

Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2025 disebabkan karena kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang belum stabil sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Meningkatnya jumlah wisatawan tahun 2025 didominasi oleh wisatawan domestik. Selain itu, tidak tercapainya target anggaran dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Badung serta belum adanya pedoman dan tata cara penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga penyusunan target pajak daerah tahun 2025 belum terukur secara rasional.Realisasi PBJT Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp362.335.645.019,30 atau tumbuh sebesar 6,70% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp5.411.563.953.419,53. Peningkatan realisasi ini sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi di sektor jasa dan pariwisata yang memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

g. Realisasi Opsen PKB pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp165.040.742.800,00 atau mencapai 117,88% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp140.000.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2025 yang melampaui target ini disebabkan karena sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam optimalisasi PKB dan BBNKB serta upaya intensifikasi melalui pembukaan layanan Kantor Samsat, pelayanan Samsat Keliling, Operasi Gabungan dan penagihan piutang PKB melalui kegiatan door to door. Karena Opsen PKB merupakan jenis penerimaan baru yang diimplementasikan pada tahun ini, nilai realisasi pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,00. Dengan demikian, seluruh jumlah realisasi pada tahun ini sebesar Rp165.040.742.800,00 merupakan kenaikan murni dibandingkan periode sebelumnya.

h. Realisasi Opsen BBNKB pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp118.460.879.500,00 atau mencapai 107,69% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp110.000.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2025 yang melampaui target ini disebabkan oleh sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten

Badung dalam optimalisasi PKB dan BBNKB untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak PKB dan BBNKB. Opsen BBNKB merupakan instrumen pajak yang baru diimplementasikan pada tahun ini, realisasi pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,00. Dengan demikian, total realisasi sebesar Rp118.460.879.500,00 merupakan pertumbuhan murni pada tahun berjalan.

2. Pemungutan pajak-pajak daerah di atas telah dilandasi dengan:
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   b. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa
   c. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum**	**211.593.620.205,00**	**240.937.847.754,67**	**113,87**	**215.859.244.717,60**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	210.141.644.205,00	239.805.232.754,67	114,11	214.809.809.217,60
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.451.976.000,00	1.132.615.000,00	78,00	1.049.435.500,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**116.588.310.000,00**	**114.320.345.162,00**	**97,79**	**116.051.929.327,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	229.162.500,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.139.280.000,00	1.443.122.000,00	126,66	1.233.890.000,00

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	309.000.000,00	319.192.500,00	103,29	328.636.500,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	114.770.000.000,00	111.816.563.781,00	97,42	113.952.034.827,00
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	104.950.000,00	244.075.000,00	232,56	234.547.500,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	265.080.000,00	497.391.881,00	187,63	73.658.000,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**43.750.000.000,00**	**69.181.882.688,00**	**158,13**	**55.185.875.290,00**
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	18.750.000.000,00	33.610.970.033,00	179,25	26.458.958.940,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	25.000.000.000,00	35.570.912.655,00	142,28	28.725.916.350,00
	Jumlah	**371.931.930.205,00**	**424.440.075.604,67**	**114,11**	**387.097.049.334,60**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

   a. Realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp240.937.847.754,67 atau mencapai 113,87% dari target anggaran sebesar Rp211.593.620.205,00. Capaian yang melebihi target ini dipengaruhi oleh jumlah kapitasi BPJS yang meningkat karena ada beberapa klinik yang tutup sehingga peserta Faskes 1 banyak berpindah ke puskesmas.Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp25.078.603.037,07 atau tumbuh sebesar 11,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp215.859.244.717,60. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembayaran klaim-klaim/piutang tahun sebelumnya serta kenaikan jumlah pasien umum karena adanya layanan poli sore selain UGD 24 jam pada puskesmas.

b. Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp114.320.345.162,00 atau mencapai 98,05% dari target anggaran sebesar Rp116.588.310.000,00. Perbedaan anggaran dan realisasi disebabkan karena adanya bencana alam dan cuaca ekstrim, kemacetan diberbagai titik menuju obyek pariwisata. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.731.584.165,00 atau turun sebesar 1,49% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp116.051.929.327,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran tren pariwisata serta penurunan retribusi usaha dipengaruhi oleh jangka waktu dari sewa tempat yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama karena sewa tempat dibayar diawal mulai sewa dan adanya sewa tempat yang baru.

c. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp69.181.882.688,00 atau mencapai 158,13% dari target anggaran sebesar Rp43.750.000.000,00. Realisasi yang melampaui target ini didorong oleh tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat dengan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerbitan Sertifiat Layak Huni (SLF) serta makin diperlukannya tenaga kerja asing di Kabupaten Badung sehingga banyak tenaga kerja asing memperpanjang ijin melalui Tenaga Kerja Asing (TKA) Online. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp13.996.007.398,00 atau tumbuh sebesar 25,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp55.185.875.290,00. Kenaikan realisasi ini karena meningkatnya jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya untuk bangunan usaha dan perumahan, meningkatnya nilai Retribusi seiring dengan besarnya luas dan fungsi bangunan, adanya percepatan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik yang mendorong kepatuhan masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sesuai ketentuan yang berlaku, optimalisasi pendataan, pengawasan, dan penagihan Retribusi Penggunaan TKA oleh perangkat daerah terkait.

2. Pemungutan retribusi daerah di atas telah dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**293.368.505.527,00**	**293.368.505.527,29**	**100,00**	**259.681.154.910,64**
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	266.310.262.631,00	266.310.262.631,54	100,00	234.521.891.513,79
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	27.058.242.896,00	27.058.242.895,75	99,99	25.159.263.396,85
	Jumlah	**293.368.505.527,00**	**293.368.505.527,29**	**100,00**	**259.681.154.910,64**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

   a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Anggaran dan realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2025

adalah sebesar Rp266.310.262.631,54. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dari laba PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025. Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp31.788.371.117,75 atau 13,55% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp234.521.891.513,79. Perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) disebabkan adanya peningkatan dari laba PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku 2024 sebesar Rp1.045.494.652.304,00 meningkat sebesar Rp307.266.342.987,00 dibandingkan laba Tahun 2023 sebesar sebesar Rp738.228.309.317,00, sehingga dividen Tahun 2025 yang diterima meningkat. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) Tahun Buku 2025 atas Penyertaan Modal dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Februari 2025 Oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Mangutama Tahun Buku 2024.

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Tahun 2025 sebesar Rp27.058.242.895,75 atau 99,99 % dari anggaran sebesar Rp27.058.242.896,00. Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.898.979.498,90 atau 7,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.159.263.396,85. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan dari laba Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar

Rp38.370.288.955,00. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) Tahun Buku 2024 atas Penyertaan Modal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama diakui berdasarkan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Nomor 05/KPM/PDAM/2025 tentang Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2024.

2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebagai berikut:

   a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) merupakan dividen dari PT Bank BPD Bali sebesar Rp266.252.824.237,54 dan PT Jamkrida sebesar Rp 57.438.394,00
   b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) merupakan dividen dari Perumda Tirta Mangutama sebesar Rp27.058.242.895,75.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pad Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.250.000,00	2.587.387.567,00	9.495,00	1.272.997.948,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.096.396.452,00	4.221.299.068,00	136,33	5.566.370.434,00
3	Jasa Giro	5.769.974.211,00	22.762.855.288,00	394,51	25.279.231.663,05
4	Pendapatan Bunga	0,00	11.412.605.173,05	0,00	145.580.920,38
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	8.457.311.499,23	0,00	1.158.636.743,55

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	196.952.623.273,00	28.485.543.371,29	14,46	25.200.677.054,62
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	36.342.215,04	0,00	30.444.434,72
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	61.562.229.405,78	0,00	27.243.886.047,57
9	Pendapatan BLUD	1.750.000.000,00	4.002.859.980,28	228,73	3.294.820.175,09
	Jumlah	**207.596.243.936,00**	**143.528.433.567,67**	**69,14**	**89.192.645.420,98**

Penjelasan :

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.587.387.567,00 dari anggaran sebesar Rp27.250.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan karena tidak diproyeksikan pendapatan dari hasil penjualan BMD. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.314.389.619,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.272.997.948,00. Peningkatan realisasi Tahun 2025 merupakan pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.566.695.567,00 dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp20.692.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2024 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.255.514.948,00 dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp17.483.000,00 Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.
2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.221.299.068,00 atau 136,32% dari anggaran sebesar Rp3.096.396.452,00 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.345.071.366,00 atau 24,16% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.566.370.434,00. Peningkatan

realisasi Tahun 2025 disebabkan karena adanya permohonan baru sewa BMD antara lain: sewa ruko WR. Supratman, tanah pesisir pantai, tanah kosong untuk taman dan tower, sewa balai budaya dan sewa ballroom.

3. Realisasi Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp22.762.855.288,00 atau 394,5% dari anggaran sebesar Rp5.769.974.211,00 Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Jasa Giro tahun 2025 disebabkan oleh pelampauan realisasi pendapatan Jasa Giro Kas Daerah yang signifikan. Realisasi Jasa Giro Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.516.376.375,05 atau 9,95% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.279.231.663,05. Penurunan realisasi tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan adanya penempatan uang RKUD dalam bentuk deposito di tahun 2025 sebesar Rp600.000.000.000,00.
4. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 sebesar Rp11.412.605.173,05 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Bunga tahun 2025 disebabkan adanya penempatan kas RKUD dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperpanjang otomatis dan sampai tanggal 31 desember 2025 sudah dicairkan semua ke RKUD. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 meningkat sebesar Rp11.267.024.252,67 atau 7739,36% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp145.580.920,38.
5. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp8.457.311.499,23 dari anggaran sebesar Rp0,00.Perbedaan nilai anggaran dan realisasi tahun 2025 atas Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan disebabkan oleh bertambahnya jumlah paket pekerjaan yang dikenakan sanksi denda keterlambatan dan nilai denda yang nilainya signifikan atas pekerjaan pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya TA 2024 sebesar Rp3.542.434.273,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.298.674.755,68 atau 629,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.158.636.743,55. Peningkatan realisasi Tahun 2025 dikarenakan adanya bertambahnya jumlah paket pekerjaan yang dikenakan sanksi denda keterlambatan.
6. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp28.485.543.371,29 atau 14,46 % dari anggaran sebesar Rp196.952.623.273,00 Perbedaan nilai anggaran dengan realisasi disebabkan karena perencanaan dan

penganggaran terhadap pendapatan denda pajak daerah Tahun 2024 tidak sesuai potensi denda pajak daerah dan analisa yang memadai. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.284.866.316,67 atau 13,03 % dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.200.677.054,62. Peningkatan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 disebabkan karena adanya penambahan potensi denda pajak yang belum maksimal sehingga piutang denda pajak meningkat.

7. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp36.342.215,04 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2025 disebabkan oleh sulitnya memperkirakan wajib retribusi yang dikenakan denda keterlambatan membayar retribusi PBG, sehingga tidak terdapat anggaran untuk pendapatan tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2023 pasal 12 menyatakan bahwa Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi Daerah tepat waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang bayar. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.897.780,32 atau 19,37% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp30.444.434,72. Peningkatan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 menurunnya kesadaran untuk membayar retribusi tepat waktu dan tepat jumlah sehingga menambah jumlah denda retribusi daerah.
8. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp61.562.229.405,78 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 disebabkan realisasi Pendapatan dari Pengembalian yang tidak dapat diprediksi. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp34.318.343.358,21 atau 125,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp27.243.886.047,57. Peningkatan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dikarenakan terdapat sisa dana BKK Tahun 2025 yang disetorkan kembali ke Kas Daerah.
9. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp4.002.859.980,28 atau 228,73% dari anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 disebabkan karena Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dan Jasa Giro BLUD dipindahkan ke

akun Pendapatan BLUD. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp708.039.805,19 atau 21,49% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.294.820.175,09. Peningkatan realisasi Pendapatan BLUD disebabkan adanya perubahan penyajian Penerimaan Pelayanan Kesehatan yang disajikan di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.775.073.000,00	904.109.483.684,00	100,81	850.634.213.669,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.755.303.436,00	139.806.585.972,00	94,62	261.543.054.164,00
	Jumlah	**1.044.530.376.436,00**	**1.043.916.069.656,00**	**99,94**	**1.112.177.267.833,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.8 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	753.601.580.669,00

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Dana Desa	51.008.522.000,00	50.871.076.400,00	99,73	48.336.329.000,00
3	Insentif Fiskal	31.467.944.000,00	31.467.944.000,00	100,00	48.696.304.000,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH)	126.208.222.000,00	132.957.472.860,00	105,35	0,00
5	Dana Alokasi Umum (DAU)	420.970.917.000,00	420.970.917.000,00	100,00	0,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.119.468.000,00	267.842.073.424,00	100,27	0,00
	Jumlah	**896.775.073.000,00**	**904.109.483.684,00**	**100,82**	**850.634.213.669,00**

Penjelasan :

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp753.601.580.669,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang disebabkan karena adanya perubahan akun Dana Perimbangan pada SIPD yang diubah menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rincian atas realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	93.382.261.610,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	605.552.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	85.964.752.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	5.074.353.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	295.576.610,00
6	DAU	0,00	0,00	0,00	299.602.651.000,00

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	3.094.067.853,00
8	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	69.608.101.997,00
9	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	15.722.469.000,00
10	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.629.963.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	0,00	0,00	0,00	3.006.739.272,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	0,00	0,00	0,00	1.357.608.141,00
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	0,00	0,00	0,00	3.998.744.169,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.001.668.411,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	186.156.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	18.316.410.971,00
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	4.867.927.390,00
18	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	97.586.351.265,00

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
19	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	2.580.000.000,00
20	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	94.650.586.000,00
21	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	4.166.009.000,00
22	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	678.988.098,00
23	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	2.884.761.320,00
24	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	406.000.000,00
25	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	397.592.050,00
26	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	9.566.769.235,00
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	0,00	0,00	1.163.629.306,00
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	8.551.670.352,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	7.954.455.229,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753.601.580.669,00**

2. Realisasi Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp50.871.076.400,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp51.008.522.000,00. Perbedaan nilai anggaran dengan realisasi disebabkan karena terdapat 4 desa yang tidak salur Dana Desa Tahap 2 yaitu Desa Bongkasa, Desa Punggul, Desa Getasan dan Desa

Pecatu. Realisasi Dana Desa Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.534.747.400,00 atau 5,24% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp48.336.329.000,00. Peningkatan realisasi Dana Desa Tahun 2025 disebabkan karena adanya peningkatan alokasi dari pemerintah pusat sesuai Perpres Nomor 201 Tahun 2024. Dana Desa yang diterima pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.871.076.400,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran V tentang Rincian Pembiayaan Anggaran karena terdapat 4 desa yang tidak salur pada tahap 2.

3. Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar Rp31.467.944.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp31.467.944.000,00. Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.228.360.000,00 atau 35,38% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp48.696.304.000,00. Penurunan realisasi Insentif Fiskal Tahun 2025 disebabkan karena adanya penurunan alokasi dari pemerintah pusat berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN. Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.467.944.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran V tentang Rincian Pembiayaan Anggaran.

4. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 sebesar Rp132.957.472.860,00 atau 105,35% dari anggaran sebesar Rp126.208.222.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024 karena pada Tahun 2024 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Rincian atas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH PBB	684.434.000,00	657.474.600,00	96,06	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	117.614.564.000,00	123.311.502.600,00	104,84	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.642.634.000,00	7.699.338.600,00	115,90	0,00

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	170.598.000,00	189.413.060,00	111,02	0,00
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	91.000,00	3.843.000,00	4.223,07	0,00
6	DBH SDA Perikanan	1.095.901.000,00	1.095.901.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**126.208.222.000,00**	**132.957.472.860,00**	**105,35**	**0,00**

5. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sebesar Rp420.970.917.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp420.970.917.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024 karena pada Tahun 2024 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Rincian atas realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAU	254.752.296.000,00	254.752.296.000,00	100,00	0,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	127.679.642.000,00	127.679.642.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	35.338.979.000,00	35.338.979.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**420.970.917.000,00**	**420.970.917.000,00**	**100,00**	**0,00**

6. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 sebesar Rp267.842.073.424,00 atau 100,27% dari anggaran sebesar Rp267.119.468.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024 karena pada

Tahun 2024 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Rincian atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	474.959.000,00	449.731.000,00	94,68	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	395.063.000,00	395.062.977,00	99,99	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	216.600.000,00	216.439.997,00	99,99	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.475.000.000,00	2.159.749.350,00	87,26	0,00
5	DAK Non Fisik-BOS Reguler	100.488.190.000,00	99.722.708.107,00	99,23	0,00
6	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.298.250.000,00	2.298.250.000,00	100,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	711.560.000,00	711.560.000,00	100,00	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	250.800.000,00	250.800.000,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	9.895.960.000,00	9.764.612.832,00	98,67	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00	105.000.000,00	63,63	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.607.020.000,00	1.591.817.675,00	99,05	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.068.868.000,00	7.443.452.286,00	92,24	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK	243.388.000,00	243.388.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pengawasan Obat dan Makanan				
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.572.437.000,00	6.572.437.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	127.904.127.000,00	131.760.114.200,00	103,01	0,00
17	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.195.296.000,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.066.950.000,00	4.066.950.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**267.119.468.000,00**	**267.842.073.424,00**	**100,27**	**0,00**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	147.470.303.436,00	139.521.585.972,00	94,61	261.353.054.164,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.333.664.056,00	18.208.765.260,00	99,31	83.497.766.182,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.256.419.338,00	15.963.148.635,00	98,19	76.027.205.133,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan	82.257.852.557,00	75.636.133.930,00	91,95	72.733.603.769,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bakar Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	327.210.423,00	382.180.183,00	116,79	325.609.259,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	30.295.157.062,00	29.331.357.964,00	96,81	28.768.869.821,00
2	Bantuan Keuangan	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	190.000.000,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	190.000.000,00
	Jumlah	**147.755.303.436,00**	**139.806.585.972,00**	**94,62**	**261.543.054.164,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2025 sebesar Rp139.521.585.972,00 atau 94,60% dari anggaran sebesar Rp147.470.303.436,00. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp121.831.468.192,00 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp261.353.054.164,00 karena besaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi relatif dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak provinsi yang menjadi dasar pembagian, seperti PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Pemukaan.
2. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp285.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp285.000.000,00.. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan dari tahun 2024 karena pada tahun 2025 terdapat peningkatan alokasi dari Pemerintah Provinsi Bali.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan

direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.14 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.005.106.652,95
Jumlah		**0,00**	**1.615.000,00**	**0,00**	**1.005.106.652,95**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.15 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**1.615.000,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Tahun 2025 terdapat pendapatan hibah yang berupa Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis. Sumbangan tersebut merupakan sumbangan dari pihak ketiga/sejenis berupa penyetoran dana komite ke rekening kas dana BOSP – BOP PAUD pada beberapa satuan pendidikan negeri sebagai berikut:

a. TK Negeri Petang sebesar Rp65.000,00 merupakan sisa dana di akhir tahun 2024 yang belum dilaporkan menjadi saldo awal pada tahun 2025
b. TK Negeri Pembina Abiansemal sebesar Rp200.000,00 merupakan setoran dari komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 800/6/TKN/ABS/II/2025.

c. TK Negeri Pembina Badung sebesar Rp300.000,00 merupakan setoran dari komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 005/07/TKNBD/2024.

d. TK Kuncup Mekar sebesar Rp400.000,00 merupakan setoran dari komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 421.11/10/TKKM/II/2025.

e. TK Negeri Pembina Kuta Selatan sebesar Rp450.000,00 merupakan setoran komite untuk biaya adminstrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 24/TKN.P KUTSEL/2025.

f. TK Negeri Pembina Kuta sebesar Rp200.000,00 merupakan setoran komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 40/TKNPKK/XII/2024.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Lain-lain Pendapatan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.106.652,95**
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	126.539.881,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	878.566.771,95
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.106.652,95**

Penjelasan :

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan lainnya selain pendapatanj hibah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp126.539.881,00. Realisasi tahun 2025 Rp0,00 dikarenakan telah direklasifikasi ke kode rekening 4.1.04.15 yaitu akun Pendapatan dari Pengembalian yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian sehingga realisasi Pendapatan Hibah Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp92.736.900,00 yang terdiri dari Pengembalian Dana BOSP TK Negeri sebesar Rp91.715.000,00 dan Pengembalian Hibah Dana BOSP SMP sebesar Rp1.021.900,00 telah diakui sebagai Pendapatan dari Pengembalian.
2. Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp878.566.771,95. Realisasi tahun 2025 Rp0,00 dikarenakan telah direklasifikasi ke kode rekening 4.1.04.15 yaitu akun Pendapatan dari Pengembalian yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian sehingga realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp23.941.270.083,60 telah diakui sebagai Pendapatan dari Pengembalian.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.17 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BELANJA OPERASI	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65
2	BELANJA MODAL	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
4	BELANJA TRANSFER	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00
	Jumlah	**12.857.310.297.602,00**	**8.301.169.424.884,38**	**64,56**	**8.982.940.749.786,65**

Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagaram di bawah ini:

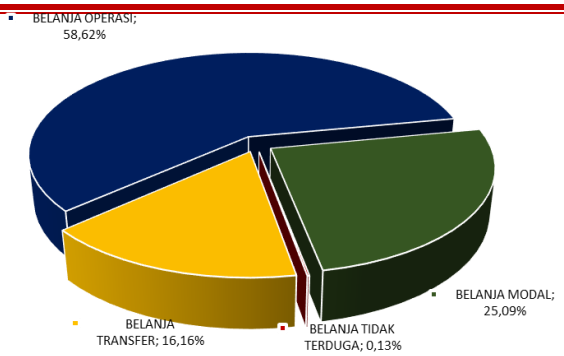

Gambar 5. 2 Komposisi Realisasi Belanja TA 2025

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.199.355.988.050,00	2.229.588.638.863,00	69,69	1.845.239.173.307,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.925.133.863.613,00	1.498.610.728.507,38	77,84	1.588.056.469.476,65
3	Belanja Bunga	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	4.989.395.000,00	4.099.132.677,00	82,16	3.623.755.746,00
5	Belanja Hibah	970.350.688.416,00	768.808.425.273,00	79,23	1.845.207.158.803,00
6	Belanja Bantuan Sosial	397.815.926.000,00	365.205.107.000,00	91,80	600.500.000,00
	Jumlah	**6.512.645.861.079,00**	**4.866.312.032.320,38**	**74,72**	**5.282.727.057.332,65**

Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 di masing masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 2, 3, 4, 5. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

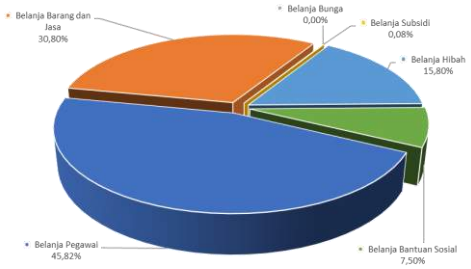

Gambar 5. 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025

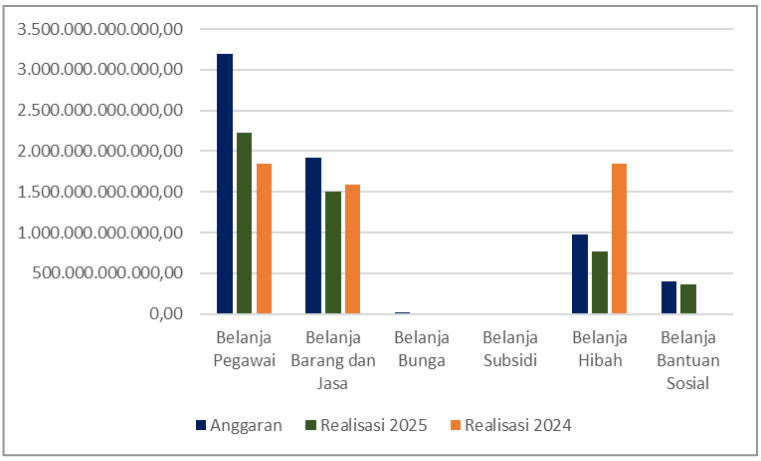

Gambar 5. 4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.401.951.206,00	919.316.306.088,00	60,31	689.363.356.629,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.535.471.174.563,00	1.191.090.432.972,00	77,57	828.403.206.225,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	218.987.227.479,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	49.100.117.100,00	43.191.550.288,00	87,97	39.756.211.825,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.821.541.542,00	1.245.693.113,00	68,39	1.307.889.347,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan	15.697.211.839,00	12.018.425.500,00	76,56	9.647.260.750,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	DPRD serta KDH/WKDH				
7	Belanja Pegawai BOSP	8.400.000,00	7.700.000,00	91,67	7.700.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	72.855.591.800,00	62.718.530.902,00	86,09	57.766.321.052,00
	Jumlah	**3.199.355.988.050,00**	**2.229.588.638.863,00**	**69,69**	**1.845.239.173.307,00**

Penjelasan :

1. Perbandingan anggaran dan realisasi serta perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

   Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 sebesar Rp919.316.306.088,00 atau 60,31% dari anggaran sebesar Rp1.524.401.951.206,00. Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tersebut belum mencapai target disebabkan gaji/tunjangan PPPK dirancang 14 bulan (Gaji, THR, dan gaji 13), namun pembayaran dilakukan mulai dari bulan Mei sesuai SPMT atau hanya 9 bulan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp229.952.949.459,00 dari Tahun 2024 disebabkan terdapat mutasi pegawai ke Kabupaten Badung, pengangkatan PPPK pada Tahun 2025, kenaikan pangkat, gaji berkala, pelantikan pejabat struktural/fungsional, pegawai meninggal, dan pensiun.

   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

   Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 sebesar Rp1.191.090.432.972,00 atau 77,57% dari anggaran sebesar Rp1.535.471.174.563,00. Perbedaan tersebut disebabkan penganggaran besaran TPP PPPK disamakan dengan TPP PNS, namun sesuai regulasi besarannya di bawah TPP PNS dan pembayaran hanya untuk 9 bulan. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp362.687.226.747,00 dari tahun 2024 disebabkan karena terdapat mutasi pegawai ke Kabupaten Badung, pengangkatan PPPK pada tahun 2025, pelantikan pejabat struktural/fungsional di Kabupaten Badung.

c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2025 Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 disebabkan oleh penerapan kebijakan pembayaran proporsional, di mana pencairan tambahan penghasilan dilakukan dengan menyesuaikan capaian target jenis pajak pada setiap triwulan. Mengingat terdapat beberapa target Pajak Daerah yang tidak terealisasi sepenuhnya, sehingga berpengaruh terhadap belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (upah pungut). Realisasi pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp218.987.227.479,00 dari Tahun 2024 disebabkan karena terdapat pengangkatan PPPK pada Tahun 2025, pelantikan pejabat struktural/fungsional di Kabupaten Badung, mutasi pegawai ke Kabupaten Badung. Kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN telah mengalami perubahan penyesuaian.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp43.191.550.288,00 atau 87,97% dari anggaran sebesar Rp49.100.117.100,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi tersebut disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kelebihan penganggaran pada kenaikan tunjangan transportasi, di mana dialokasikan kenaikan untuk jangka waktu 5 bulan, namun realisasinya hanya selama 2 bulan. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimaksud baru berlaku efektif terhitung sejak 1 November 2025. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.435.338.463,00 dari Tahun 2024 disebabkan karena pada Tahun 2025 adanya kenaikan tunjangan transportasi pada bulan nopember dan desember 2025.

e. **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp1.245.693.113,00 atau 68,39% dari anggaran sebesar Rp1.821.541.542,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp575.848.429,00 disebabkan karena dalam perencanaan penganggaran tersebut dipasang cadangan sebesar 2,5%. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.196.234,00 dari Tahun 2024 disebabkan penurunan realisasi terhadap Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp12.018.425.500,00 atau 76,56% dari anggaran sebesar Rp15.697.211.839,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp3.678.786.339,00 disebabkan karena BOP Bupati yang hanya terealisasi sebesar 60% serta kondisi di mana target pendapatan daerah tidak mencapai target anggarannya. Hal ini mengakibatkan penyesuaian pada pengeluaran belanja tambahan penghasilan guna menjaga keseimbangan keuangan daerah. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.371.164.750,00 dari realisasi Tahun 2024 disebabkan karena pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

g. Belanja Pegawai BOSP

Realisasi Belanja Pegawai BOSP tahun 2025 sebesar Rp7.700.000,00 atau 91,67% dari anggaran sebesar Rp8.400.000,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp700.000,00 disebabkan akibat perubahan status kepegawaian tenaga pendidik/kependidikan yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Realisasi Tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024.

h. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 sebesar Rp62.718.530.902,00 atau 86,09% dari anggaran sebesar Rp72.855.591.800,00. Selisih antara anggaran dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp10.137.060.898,00 disebabkan oleh pembayaran jasa pelayanan dibayar 11 bulan dari 12 bulan

yang dianggarkan. Target untuk melakukan pembayaran jasa pelayanan sampai bulan pelayanan November hanya mampu terealisasi sampai bulan pelayanan Oktober 2025. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.952.209.850,00 dari Tahun 2024 disebabkan oleh pengangkatan 212 pegawai kontrak menjadi pegawai P3K pada bulan Oktober 2025. Pengangkatan ini menyebabkan realisasi jasa pelayanan juga berpindah yang sebelumnya menggunakan rekening barang dan jasa (jasa pelayanan untuk non ASN) menjadi jasa pelayanan untuk ASN karena status kepegawaian berubah.

2. Adapun rincian saldo Belanja Pegawai untuk masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	459.358.938.605,00	333.995.701.443,40	72,70	342.453.882.697,74
2	Belanja Jasa	780.467.448.985,00	605.030.498.829,00	77,52	714.692.426.004,00
3	Belanja Pemeliharaan	145.634.782.510,00	95.848.402.180,00	65,81	81.897.546.776,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	49.752.894.600,00	34.126.628.834,00	68,59	74.298.630.305,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	276.745.042.004,00	222.245.377.000,00	80,31	149.935.167.592,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	37.146.558.947,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	65.767.598.305,00	65.500.798.182,10	99,59	26.984.577.164,64
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.922.828.050,00	5.497.983.680,00	92,83	5.100.663.696,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	141.484.330.554,00	136.365.338.358,88	96,38	155.547.016.294,27
	Jumlah	**1.925.133.863.613,00**	**1.498.610.728.507,38**	**77,84**	**1.588.056.469.476,65**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

   a. Belanja Barang

   Perbandingan anggaran Belanja Barang sebesar Rp459.358.938.605,00 dengan realisasi sebesar Rp333.995.701.443,40 atau 72,70% disebabkan karena dalam pelaksanaan pengadaan barang melalui e-catalog dan target pendapatan tidak tercapai sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.458.181.254,34 atau 2,47% dari Tahun 2024 karena adanya efisiensi atau perubahan kebijakan pengadaan pada sektor Bahan Bakar/Pelumas dan Peralatan Kantor pada Tahun 2025.

   b. Belanja Jasa

   Perbandingan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp780.467.448.985,00 dengan realisasi sebesar Rp605.030.498.829,00 atau 77,52% disebabkan karena pegawai administrasi yang sebelumnya dianggarkan pada Belanja Jasa sudah diangkat menjadi PPPK. Realisasi Belanja Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp109.661.927.175,00 atau 15,34% dari Tahun 2024 karena adanya efisiensi biaya operasional pada pos Belanja Jasa Administrasi dan Tagihan Listrik, serta restrukturisasi tenaga kerja atau perubahan kebijakan pengadaan jasa pegawai tenaga pendidikan dan jasa kantor.

   c. Belanja Pemeliharaan

   Perbandingan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp145.634.782.510,00 dengan realisasi sebesar Rp95.848.402.180,00 atau 65,81% disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan perbaikan serta

penyesuaian kebutuhan BBM kendaraan pada setiap perangkat daerah. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.950.855.404,00 atau 17,03% dari Tahun 2024 karena adanya perluasan infrastruktur publik, digitalisasi perangkat kerja, serta peningkatan intensitas pemeliharaan aset seperti bangunan gedung tempat kerja yang masa pakainya telah bertambah atau baru saja didegradasi dari tahap pembangunan ke tahap perawatan. Selain itu, pada Tahun 2025 juga terdapat optimalisasi fungsi bangunan pendidikan, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana guna menjamin keberlangsungan layanan publik yang lebih baik.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Perbandingan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp49.752.894.600,00 dengan realisasi sebesar Rp34.126.628.834,00 atau 68,59% disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan digitalisasi koordinasi jarak jauh. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.172.001.471,00 atau 54,07% dari Tahun 2024 karena kebijakan efisiensi anggaran, digitalisasi sistem pelaporan dan koordinasi antarinstansi yang secara drastis mengeliminasi kegiatan luar negeri serta pertemuan paket meeting luar kota. Hal ini menunjukkan peralihan fokus pada penggunaan fasilitas kantor sendiri serta minimalisasi mobilitas fisik demi optimalisasi anggaran operasional.

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Perbandingan anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp276.745.042.004,00 dengan realisasi sebesar Rp222.245.377.000,00 atau 80,31% disebabkan karena pencairan dana disesuaikan dengan jumlah proposal yang diterima dan diverifikasi perangkat daerah terkait. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.310.209.408,00 atau 48,23% dari Tahun 2024 karena Realisasi Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi dan Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian mengalami kenaikan paling signifikan karena adanya lonjakan jumlah penerima apresiasi hingga lebih dari dua kali lipat serta pengaktifan program bantuan asuransi yang

sebelumnya tidak terealisasi pada tahun 2024. Peningkatan nominal belanja yang paling signifikan terjadi pada Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat karena adanya perluasan jangkauan layanan atau peningkatan volume kegiatan jasa yang menyentuh langsung kepentingan publik dibandingkan tahun sebelumnya.

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% disebabkan karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2025. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp37.146.558.947,00 atau 100,00% dari Tahun 2024 karena pada Tahun 2025 rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi dan dialihkan sepenuhnya menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP.

g. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp65.767.598.305,00 dengan realisasi sebesar Rp65.500.798.182,10 atau 99,59% karena pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BOSP telah berjalan secara optimal sesuai dengan rencana kerja. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.516.221.017,46 atau 142,73% dari Tahun 2024. Hal ini disebabkan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler yang signifikan dari tahun sebelumnya.

h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp5.922.828.050,00 dengan realisasi sebesar Rp5.497.983.680,00 atau 92,83% disebabkan karena optimalisasi penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp397.319.984,00 atau 7,79% dari Tahun 2024 karena realisasi kegiatan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lokal pada Tahun 2024 belum terlaksana secara optimal dari pagu kegiatan PMT lokal, sedangkan Tahun 2025 kegiatan PMT Lokal terealisasi dengan penuh sesuai standar gizi yang dibutuhkan.

i. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp141.484.330.554,00 dengan realisasi sebesar Rp136.365.338.358,88 atau 96,38% disebabkan optimalisasi penyerapan dana BLUD pada Puskesmas dan RSD Mangusada pada Tahun 2025. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.181.677.935,39 atau 12,33% dari Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya pengangkatan pegawai kontrak menjadi PPPK pada bulan Oktober 2025 yang mengakibatkan perpindahan realisasi jasa pelayanan untuk non ASN menjadi jasa pelayanan untuk ASN karena berubahnya status kepegawaian. Selain itu, adanya efisiensi anggaran pada operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga kebutuhan belanja menurun di tahun 2025.

2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa berdasarkan fungsi dan organisasi dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bunga TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bunga

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**15.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan :

Perbandingan anggaran Belanja Bunga sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini dikarenakan hingga akhir periode Tahun 2025 tidak terdapat pembayaran kewajiban bunga yang harus direalisasikan.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Subsidi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.22 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Subsidi

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.689.334.000,00	3.037.140.000,00	82,32	2.962.500.000,00
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.236.061.000,00	1.039.008.163,00	84,06	235.136.847,00
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	64.000.000,00	22.984.514,00	35,91	426.118.899,00
Jumlah		**4.989.395.000,00**	**4.099.132.677,00**	**82,16**	**3.623.755.746,00**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Subsidi TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

   a. Belanja Subsidi kepada BUMN

   Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebesar Rp3.689.334.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.037.140.000,00 atau 82,32% disebabkan karena petani/subak tidak melaksanakan penebusan benih padi kepada penyedia sesuai dengan bantuan subsidi yang dimohonkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dituangkan dalam SK Bupati Badung Nomor 329/048/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 145/048/HK/2025 tentang Penetapan Subak Penerima Subsidi Benih Padi Tahun Anggaran 2025. Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMN Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.640.000,00 atau 2,52% dibandingkan Tahun 2024 karena adanya peningkatan realisasi luasan di tahun 2025 sebesar 10.123,8 Ha dari tahun 2024 sebesar 9.875 Ha, di samping itu di tahun 2024 proses distribusi benih tidak dapat terlaksana secara

maksimal karena adanya perbaikan jaringan irigasi dan bantuan benih dari dana desa sedangkan di tahun 2025 proses realisasi subsidi benih terlaksana sesuai dengan rencana tanam yang telah ditetapkan. Belanja Subsidi dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Subsidi tersebut diberikan kepada BUMN Benih Padi in Hibrida pada Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan nilai sebesar Rp3.037.140.000,00 dan jumlah penerima sebanyak 118 Subak se-Kabupaten Badung.

b. Belanja Subsidi kepada BUMD

Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp1.236.061.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.039.008.163,00 atau 84,06% disebabkan karena realisasi pencairan Sidi Kumbara dari BPD Bali sebanyak 84,05% dan pengajuan pelaku usaha mikro variatif dari bulan Januari sampai Desember sehingga perencanaan anggaran tidak sesuai dengan waktu pengajuan. Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD Tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp803.871.316,00 atau 341,87% dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan optimalisasi program Sidi Kumbara yang pada tahun sebelumnya hanya berjalan selama satu semester (mulai Juli 2024), kini dianggarkan secara penuh untuk satu tahun anggaran dengan ekspansi target sasaran pelaku usaha mikro serta peningkatan plafon pinjaman dari Rp25 juta menjadi Rp100 juta guna memperkuat modal kerja masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dalam penyelenggaraan program pengembangan usaha mikro melalui kredit usaha mikro badung sejahtera (Sidi Kumbara) ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 100.2.2/16147/PKS/TKKSD-Bdg/2025, Nomor: 1102/SPK/DIR/KRK/2025. Adapun penerima program ini adalah sejumlah 119 pelaku usaha mikro.

c. Belanja Subsidi kepada BUMS

Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMS sebesar Rp64.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.984.514,00 atau 35,91% disebabkan karena realisasi keuangan sesuai dengan perhitungan jumlah subsidi yang harus dibayar atas jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan oleh BLU. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp403.134.385,00 atau 94,61% dibandingkan realisasi Tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 serta adanya rasionalisasi belanja hadiah untuk perlombaan pada Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Ultra Mikro ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PRJ-23/IP/2025, Nomor: 100.2.2/23556/NK/TKKSD-Bdg/2025. Adapun penerima subsidi ini yaitu kerjasama antara PT LKM Gentha Persada dengan BUMDes Tibubeneng.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	180.801.392.074,00	131.369.296.346,00	72,66	64.939.950.534,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.037.532.700,00	40.037.532.700,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	140.763.859.374,00	91.331.763.646,00	64,88	64.939.950.534,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.238.300.902,00	13.488.717.167,00	94,74	124.016.224.263,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.238.300.902,00	13.488.717.167,00	94,73	124.016.224.263,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	740.947.460.440,00	589.969.400.665,00	79,62	1.628.965.717.169,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	164.235.418.340,00	130.497.132.340,00	79,45	67.901.903.791,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	570.912.288.100,00	455.621.471.325,00	79,80	1.553.983.599.389,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.739.754.000,00	3.850.797.000,00	67,08	6.998.797.889,00
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.000.000,00	0,00	0,00	81.416.100,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	14.767.970.000,00	14.551.738.588,00	98,54	13.534.817.342,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.767.970.000,00	14.551.738.588,00	98,53	13.534.817.342,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	8.284.425.000,00	100,00	3.158.115.400,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	8.284.425.000,00	100,00	3.158.115.400,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	11.311.140.000,00	11.144.847.507,00	98,53	10.592.334.095,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.637.120.000,00	9.491.652.832,00	98,49	9.428.704.789,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.674.020.000,00	1.653.194.675,00	98,75	1.163.629.306,00
	Jumlah	**970.350.688.416,00**	**768.808.425.273,00**	**79,23**	**1.845.207.158.803,00**

Penjelasan :

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebesar Rp768.808.425.273,00 atau 79,23% dari total anggaran sebesar Rp970.350.688.416,00. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah TA 2025 disebabkan karena target pendapatan tidak tercapai sehingga tidak semua belanja hibah dapat direalisasikan.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.076.398.733.530,00 dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp1.845.207.158.803,00. Penurunan realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan Realisasi sebesar Rp13.488.717.167,00 mengalami penurunan sebesar Rp110.527.507.096,00 (89,12%) dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp124.016.224.263,00. Selain itu, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dengan Realisasi sebesar Rp589.969.400.665,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.038.996.316.504,00 (63,78%) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.628.965.717.169,00. Di sisi lain, terdapat peningkatan pada Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp66.429.345.812,00 (102,29%) dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp5.126.309.600,00 (162,32%) dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

1. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
   a. Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar berupa pembangunan gedung PJD RS Bhayangkara yang didasarkan keputusan Bupati Badung Nomor 273/0415/HK/2025
   b. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar kampus Bangli berupa rehabilitasi gedung auditorium yang didasarkan pada BAST nomor 183/UJM/XII/2025 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 291/0415/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Badung

c. Kodam IX Udayana berupa pembangunan pagar dan rehabilitasi rumah dinas yang didasarkan pada BAST Nomor 197/MJM/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 289/0415/HK/2025Koramil 1611-05 Abiansemal berupa pembangunan kantor Koramil dan mess Danramil yang didasarkan pada BAST Nomor 259/TS/XI/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 294/0415/HK/2025

d. Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berupa pembangunan Markas Komando Polres Kawasan Bandara yang didasarkan pada BAST Nomor 001.1/BAST-CBK/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 293/0415/HK/2025

e. Detasemen Polisi Militer IX/3 Denpasar berupa pembangunan kantor Denpom yang didasarkan pada BAST Nomor 287/TS/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 290/0415/HK/2025

f. Polresta Denpasar berupa pembangunan sarana prasarana gedung kantor Polresta Denpasar yang didasarkan pada BAST Nomor 012.1/BAST-MSK/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 292/0415/HK/2025

g. Gereja Pantekosta (GPDI) berupa pembangunan gedung Gereja Pantekosta Kuta yang didasarkan pada BAST Nomor BA-20/MAHA-GEREJA/I/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 229/0415/HK/2025

h. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat lebih lanjut pada ***Lampiran 4a.***

2. Pemberian Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pemberian hibah kepada:

   a. Pemerintah Provinsi Bali berupa pembangunan railing di Jembatan Tukad Bangkung sesuai BAST Nomor 64/WJ/B/XI/2025.

   b. Pemerintah Provinsi Bali berupa pembangunan railing di Jembatan Tukad Penet sesuai BAST Nomor 57/RJU/B/XI/2025.

   c. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya lebih lanjut pada ***Lampiran 4b.***

3. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah kepada:

   a. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis

Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2025 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 1281/0413/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga PAUD di Kabupaten Badung yang merupakan pembentukan TK Nuansa Hindu pemberian hibah tersebut diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 3382/047/HK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 3470/047/HK/2020 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bernuansa Hindu.
c. Belanja hibah uang kepada KONI Badung sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 3323/047/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 1570/047/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kebupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
d. Belanja hibah uang kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan NPHD Nomor 000.4.3.2/540/KESBANGPOL dan Nomor MOU/004/III/KA/PR.02.03/2025/BNNKKementerian Agama sesuai dengan NPHD Nomor 000.4.3.2/542/KESBANGPOL dan Nomor B-191/Kk.18.7.1/HM/01/03/2025
e. Belanja hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 000.4.3.2/541/KESBANGPOL dan Nomor 400.8.2.2/05/FKUB/2025
f. Belanja hibah uang kepada Yayasan pendidikan SD Swasta Kabupaten Badung sesuai dengan keputusan Bupati Badung Nomor 3333/047/HK/2025TPS3R di lingkungan Kabupaten Badung sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1155/042/HK/2025; Keputusan Bupati Badung Nomor 1156/042/HK/2025; Keputusan Bupati Badung Nomor 1154/042/HK/2025; dan Keputusan Bupati Badung Nomor 1076/042/HK/2025
g. Belanja hibah uang kepada Kelompok Lansia di Kabupaten Badung sesuai dengan NPHD Nomor NPHD No. 000.4.3.2./360/SOSIAL dan 003/LSC/XI/2025 (klp Lansia Surya Chandra); NPHD No.

000.4.3.2./359/SOSIAL dan 002/CLPTM/XI/2025 (klp Club Lansia Puri Tanjung Mekar); NPHD No. 000.4.3.2./361/SOSIAL dan 003/KLDW/XI/2025 (klp Karang Lansia Dharma Werdha); dan NPHD No. 000.4.3.2./358/SOSIAL dan 02/KLWNS/XI/2025 (klp Lansia Werda Naya Sucita)

h. Hibah uang kepada Lembaga yang berlokasi di Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Sulawesi Selatan.

i. Hibah uang kepada Kelompok Budidaya Ikan, kelompok nelayan, dan kelompok usaha bersama (KUB) perikanan kelompok ternak itik Belibis Sari, kelompok ternak Manuk Menganti, kelompok ternak babi Sari Asih, kelompok ternak babi Yasa Kerti, kelompok ternak Giri Anyar, kelompok ternak Sedana Sari, kelompok ternak sapi Merta Nadi, kelompok ternak Mujung Sari, kelompok ternak Sapi Mokoh, kelompok ternak babi Asta Budi Sejahtera, kelompok ternak bebak Rare Angon, dan kelompok ternak babi Batan Kepuh. Belanja hibah ini didasarkan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 57/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 35/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 53/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 55/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 55/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 54/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 56/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 36/0417/HK/2025.

j. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia lebih lanjut pada ***Lampiran 4c.***

4. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah uang kepada sekolah swasta terdiri dari 27 SD Swasta dan 26 SMP Swasta. Pemberian Hibah Dana BOS diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025. Rincian Belanja Hibah Dana BOS lebih lanjut pada ***Lampiran 4d.***
5. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 20/057/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik lebih lanjut pada ***Lampiran 4e***.

6. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah uang kepada Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah, satuan pendidikan PAUD swasta dan satuan pendidikan kesetaraan swasta selama tahun anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025. Rincian Belanja Hibah Dana BOSP lebih lanjut pada ***Lampiran 4f***.

Dasar Hukum Ketentuan Belanja Hibah Kabupaten Badung yaitu Perbup Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Rincian Belanja Hibah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4g***.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.604.200.000,00	4.518.100.000,00	30,94	600.500.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.604.200.000,00	4.518.100.000,00	30,94	600.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	379.425.267.000,00	358.241.442.000,00	94,42	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	379.425.267.000,00	358.241.442.000,00	94,42	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.786.459.000,00	2.445.565.000,00	64,59	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.786.459.000,00	2.445.565.000,00	64,59	0,00
	Jumlah	**397.815.926.000,00**	**365.205.107.000,00**	**91,80**	**600.500.000,00**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 adalah sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2025 sebesar Rp4.518.100.000,00 atau 30,93% dari anggaran sebesar Rp14.604.200.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu didasarkan atas Keputusan Bupati Nomor: 86/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 49/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 70/0414/HK/2025. Rendahnya capaian realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena sedikitnya penerima yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan sosial.
      1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Disdikpora Tahun 2025 sebesar Rp637.100.000,00 atau 94,99% dari anggaran sebesar Rp670.700.000,00.
      2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2025 sebesar Rp3.881.000.000,00 atau 27,85% dari anggaran sebesar Rp13.933.500.000,00.
   b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Tahun 2025 sebesar Rp358.241.442.000,00 atau 94,41% dari anggaran sebesar Rp379.425.267.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga di tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 karena adanya program baru dari Bupati dan Wakil Bupati berupa pemberian tunjangan hari raya bagi masyarakat Badung dan menjadi salah satu faktor kenaikan signifikan pada Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga didasarkan atas Keputusan Bupati Nomor: 62/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor:

63/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 80/0414/HK/2025. Besarnya capaian realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena banyaknya penerima yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan sosial.

1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar Rp5.603.442.000,00 atau 92,38% dari anggaran sebesar Rp6.065.267.000,00.
2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2025 sebesar Rp352.638.000.000,00 atau 94,44% dari anggaran sebesar Rp373.360.000.000,00.

c. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp2.445.565.000,00 atau 64,58% dari anggaran sebesar Rp3.786.459.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat didasarkan atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 43/0421/HK/2025. Kurangnya capaian realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena sedikitnya penerima yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar Rp2.445.565.000,00 atau 64,58% dari anggaran sebesar Rp3.786.459.000,00.

2. Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 5.***

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan realisasi pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21	366.052.702.952,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.816.921.202,00	377.889.783.373,00	68,98	172.862.307.202,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	646.335.578.917,00	471.331.737.813,00	72,92	488.481.991.399,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	987.007.693.268,00	821.858.690.450,00	83,27	769.199.606.246,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.224.442.792,00	12.529.904.182,00	88,09	14.409.293.766,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63	347.632.818,00
	Jumlah	**4.426.434.416.659,00**	**2.082.827.481.305,00**	**47,05**	**1.811.353.534.383,00**

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasi pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 6***.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Tanah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Belanja Modal Tanah**	**2.210.173.464.426,00**	**380.297.819.582,00**	**17,21**	**366.052.702.952,00**
	Belanja Modal Tanah Persil	267.647.312.955,00	109.365.207.380,00	40,86	104.976.977.083,00
	Belanja Modal Lapangan	1.942.526.151.471,00	270.932.612.202,00	13,94	261.075.725.869,00
	Jumlah	**2.210.173.464.426,00**	**380.297.819.582,00**	**17,21**	**366.052.702.952,00**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah Persil

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2025 sebesar Rp109.365.207.380,00 atau 40,86% dari anggaran sebesar Rp267.647.312.955,00 disebabkan karena pembayaran mengacu pada penggantian wajar (*appraisal*) terhadap tiga ruas jalan yang belum bisa dibayarkan di P-APBD dan juga waktu untuk memproses administrasi tidak cukup dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Realisasi Belanja Modal Tanah Persil tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.388.230.297,00 atau 4,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp104.976.977.083,00.

b. Belanja Modal Lapangan

Realisasi Belanja Modal Lapangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp270.932.612.202,00 atau 13,94% dari total anggaran sebesar Rp1.942.526.151.471,00 disebabkan karena waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan administrasi di lapangan berpengaruh terhadap syarat salur pinjaman dan realisasi pembayaran. Realisasi Belanja Modal Lapangan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp9.856.886.333,00 atau 3,78% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp261.075.725.869,00. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Badung merealisasikan Belanja Modal Lapangan. Realisasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tanah untuk jalan, khususnya untuk pengadaan tanah yang diperuntukkan sebagai tanah jalan yang dananya pinjaman daerah yang sudah salur sebesar Rp205.206.528.446,00 yang terealisasi baru Rp189.555.092.732,00 atas biaya ganti kerugian dan pelepasan/penyerahan hak atas tanah ruas jalan uluwatu-pasar desa adat pecatu, tanah jalan subak sari (Batu Bolong)-Umalas-Jalan Semer, tanah trase pecatu-jalan melasti, tanah jalan Br. Semer-Teuku Umar Barat.

2. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah menurut klasifikasi organisasi dapat dilihat pada ***Lampiran 7.***

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	51.728.746.271,00	35.582.254.949,00	68,79	20.985.480.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	63.533.334.488,00	19.653.364.264,00	30,93	39.533.303.505,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.356.187.840,00	4.755.160.398,00	88,78	556.228.450,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	101.041.832.562,00	63.762.460.427,00	63,11	2.036.642.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.951.402.134,00	80.630.022.213,00	71,38	35.734.668.430,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.813.687.836,00	11.607.774.871,00	78,36	3.761.402.500,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	53.995.109.544,00	41.878.309.316,00	77,56	23.452.595.317,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.929.512.776,00	4.018.259.437,00	81,51	290.000.000,00
9	Belanja Modal Komputer	81.611.412.308,00	67.983.047.312,00	83,30	11.751.666.855,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	156.715.500,00	0,00	0,00	163.288.882,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	18.570.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	244.371.000,00	132.117.121,00	54,06	197.182.000,00
13	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	239.085.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	39.182.543.435,00	30.956.078.314,00	79,00	17.780.282.595,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.171.355.881,00	1.020.880.240,00	87,15	3.225.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.868.820.163,00	11.819.843.893,00	99,59	9.249.786.558,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.213.319.464,00	4.090.210.618,00	78,46	7.127.470.110,00
	Jumlah	**547.816.921.202,00**	**377.889.783.373,00**	**68,98**	**172.862.307.202,00**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025 sebesar Rp35.582.254.949,00 atau 68,78% dari anggaran sebesar Rp51.728.746.271,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp14.596.774.949,00 atau 69,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20.985.480.000,00 disebabkan karena terdapat pengadaan berbagai peralatan operasional yang signifikan seperti road sweeper dan excavator (termasuk tipe amfibi). Selain itu, anggaran ini juga dialokasikan untuk pembelian berbagai jenis kompresor mesin potong rumput, electric generating set (genset), mesin pompa air, unit pemeliharaan lapangan, hingga alat pemadat seperti baby roller dan compacting equipment.
   b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025 sebesar Rp19.653.364.264,00 atau 30,93% dari anggaran sebesar Rp63.533.334.488,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025 mengalami penurunan Rp19.879.939.241,00 atau 50,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp39.533.303.505,00 disebabkan karena terjadinya penurunan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp21,34 miliar, diikuti oleh Alat Angkutan Darat Bermotor

Lainnya sebesar Rp1,96 miliar, dan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebesar Rp69,09 juta.

c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025 sebesar Rp4.755.160.398,00 atau 88,77% dari anggaran sebesar Rp5.356.187.840,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp4.198.931.948,00 atau 754,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp556.228.450,00 disebabkan karena pengadaan berbagai alat ukur, perkakas bengkel seperti mesin chainsaw, gerinda, dan katrol untuk pemeliharaan infrastruktur, dengan pengadaan signifikan pada alat pengujian kendaraan bermotor.

d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp63.762.460.427,00 atau 63,11% dari anggaran sebesar Rp101.041.832.562,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp61.725.818.427,00 atau 3.030,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.036.642.000,00 disebabkan karena pengadaan alat pengelolaan museum, gergaji mesin, serta berbagai alat pengolahan sampah seperti mesin tub grinder dan mesin gibrik dengan pengadaan yang signifikan pada pembelian mesin pembakar sampah residu (incinerator) untuk mendukung infrastruktur pengelolaan persampahan di Kabupaten Badung.

e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 sebesar Rp80.630.022.213,00 atau 71,38% dari anggaran sebesar Rp112.951.402.134,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp44.895.353.783,00 atau 125,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp35.734.668.430,00 disebabkan karena

untuk pengadaan berbagai peralatan kantor, perlengkapan rumah tangga seperti pendingin ruangan (AC) dan alat pemadam kebakaran.

f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025 sebesar Rp11.607.774.871,00 atau 78,35% dari anggaran sebesar Rp14.813.687.836,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp7.846.372.371,00 atau 208,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.761.402.500,00 disebabkan karena terdapat pengadaan berbagai alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang mencakup pesawat telepon, *handphone*, *handy talkie* (HT), sistem suara (sound system), proyektor, kamera video/film, serta perangkat CCTV. Secara khusus, terdapat pengadaan yang sangat signifikan untuk peralatan studio audio serta peralatan studio video dan film yang diperuntukkan bagi operasional Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.

g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp41.878.309.316,00 atau 77,55% dari anggaran sebesar Rp53.995.109.544,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp18.425.713.999,00 atau 78,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp23.452.595.317,00 disebabkan karena terdapat pengadaan berbagai instrumen kesehatan mulai dari alat ukur dasar dan perlengkapan pasien hingga instrumen medis spesialisasi tinggi seperti sistem ultrasound, bronchoscope, dan pemecah batu ginjal, dengan pengadaan terbesar difokuskan pada pengadaan alat kesehatan untuk RS Giri Asih serta RS Suwiti.

h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2025 sebesar Rp4.018.259.437,00 atau 81,51% dari anggaran sebesar Rp4.929.512.776,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat

Laboratorium Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp3.728.259.437,00 atau 1.285,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp290.000.000,00 disebabkan karena pengadaan alat laboratorium medis, instrumen penelitian batuan dan konstruksi, serta peralatan pendidikan, dengan pengadaan signifikan pada pengadaan alat praktik dan peraga edukasi (APE luar ruangan) untuk peserta didik PAUD.

i. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025 sebesar Rp67.983.047.312,00 atau 83,30% dari anggaran sebesar Rp81.611.412.308,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Komputer Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp56.231.380.457,00 atau 478,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.751.666.855,00 disebabkan karena pengadaan berbagai perangkat komputer seperti personal computer (PC), laptop, printer, tablet, dan pemindai (*scanner*) guna mendukung operasional kedinasan, pelayanan kesehatan di Puskesmas, serta sarana penunjang urusan pemerintah daerah.

j. Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp156.715.500,00 disebabkan karena pada persiapan awal pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembersihan, dan pada rencana lokasi pengeboran ditemukan sistem PDAM Kabupaten Badung. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2025 mengalami penurunan Rp163.288.882,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp163.288.882,00 disebabkan karena pada persiapan awal pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembersihan dan pada rencana lokasi pengeboran ditemukan sistem PDAM Kabupaten Badung.

k. Realisasi Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp18.570.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

l. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025 sebesar Rp132.117.121,00 atau 54,06% dari anggaran sebesar Rp244.371.000,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025 mengalami penurunan Rp65.064.879,00 atau 33,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp197.182.000,00 disebabkan karena terdapat penurunan belanja pada belanja modal alat SAR lainnya, alat deteksi dan alat penolong.

m. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dianggarkan pada APBD. Belanja Modal Alat Peraga Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp239.085.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp239.085.000,00.

n. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2025 sebesar Rp30.956.078.314,00 atau 79,00% dari anggaran sebesar Rp39.182.543.435,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp13.175.795.719,00 atau 74,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.780.282.595,00 disebabkan karena Dinas Perhubungan melakukan pengadaan berbagai perlengkapan jalan yang meliputi rambu bersuar dan tidak bersuar, jasa konsultansi perencanaan serta pengawasan rekayasa lalu lintas, pemasangan guardrail, hingga pengadaan traffic light terintegrasi ATCS. Sebagian besar dialokasikan secara signifikan untuk pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan di berbagai kecamatan seperti Kuta Selatan, Abiansemal, Kuta Utara, Mengwi, dan Kuta.

o. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp1.020.880.240,00 atau 87,15% dari anggaran sebesar Rp1.171.355.881,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp1.017.655.240,00 atau

31.555,20% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.225.000,00 disebabkan karena pengadaan peralatan permainan seperti karpet puzzle dan pagar mainan anak, serta alokasi yang jauh lebih signifikan untuk pengadaan peralatan olahraga dan mesin lainnya guna mendukung kegiatan pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah.

p. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2025 sebesar Rp11.819.843.893,00 atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp11.868.820.163,00 disebabkan karena sudah sesuai perencanaan anggaran. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp2.570.057.335,00 atau 27,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.249.786.558,00 disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

q. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 sebesar Rp4.090.210.618,00 atau 78,46% dari anggaran sebesar Rp5.213.319.464,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 mengalami penurunan Rp3.037.259.492,00 atau 42,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.127.470.110,00 disebabkan karena terdapat kendala berupa ketidakmampuan penyedia dalam pemenuhan barang di akhir tahun serta adanya gap harga antara anggaran dengan nilai di e-katalog. Lebih lanjut, penurunan ini juga merupakan hasil dari upaya efisiensi operasional BLUD melalui negosiasi harga yang lebih kompetitif serta pemenuhan belanja yang tepat sasaran sesuai kebutuhan unit.

2. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada ***Lampiran 8***.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan

pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	646.067.657.743,00	471.068.038.107,00	72,91	485.484.189.614,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	551.798.614,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	234.421.174,00	233.579.077,00	99,64	2.321.371.760,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91	124.631.411,00
	Jumlah	**646.335.578.917,00**	**471.331.737.813,00**	**72,92**	**488.481.991.399,00**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

   a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2025 sebesar Rp471.068.038.107,00 atau 72,91% dari anggaran sebesar Rp646.067.657.743,00 disebabkan karena masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang sedang dalam proses penyelesaian fisik di lapangan serta adanya nilai kontrak hasil tender di bawah pagu anggaran dan efisiensi belanja. Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2025 mengalami penurunan Rp14.416.151.507,00 atau 2,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp485.484.189.614,00 disebabkan karena penurunan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum yang turun sebesar Rp55.568.037.644,00, diikuti oleh Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp22.131.938.465,00 dan Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp19.885.847.336,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

   b. Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dianggarkan dalam APBD. Belanja Modal Monumen Tahun 2025 mengalami penurunan Rp551.798.614,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024

sebesar Rp551.798.614,00 disebabkan karena tidak dianggarkan dalam APBD.

c. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2025 sebesar Rp233.579.077,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp234.421.174,00 disebabkan karena perencanaan anggaran yang sudah baik. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2025 mengalami penurunan Rp2.087.792.683,00 atau 89,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.321.371.760,00 disebabkan karena penurunan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya yang turun sebesar Rp1.592.265.932,00 akibat tidak lagi dianggarkan pada Tahun 2025.

d. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp30.120.629,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp33.500.000,00 disebabkan karena adanya nilai kontrak hasil tender di bawah pagu anggaran. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2025 mengalami penurunan Rp94.510.782,00 atau 75,83% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp124.631.411,00 disebabkan karena perencanaan dalam kebutuhan belanja yang sudah disesuaikan.Rincian

2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	839.728.809.439,00	710.252.929.031,00	84,58	647.024.855.295,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	137.435.974.652,00	106.380.916.049,00	77,40	121.816.463.655,00
3	Belanja Modal Instalasi	9.627.507.927,00	5.015.588.674,00	52,10	120.774.796,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Modal Jaringan	150.401.250,00	147.900.840,00	98,34	237.512.500,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	65.000.000,00	61.355.856,00	94,39	0,00
	Jumlah	**987.007.693.268,00**	**821.858.690.450,00**	**83,27**	**769.199.606.246,00**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2025 sebesar Rp710.252.929.031,00 atau 84,58% dari anggaran sebesar Rp839.728.809.439,00 disebabkan karena target pendapatan tidak tercapai sehingga realisasi belanja modal jembatan belum optimal, sedangkan realisasi belanja modal jalan cukup baik. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp63.228.073.736,00 atau 9,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp647.024.855.295,00 disebabkan karena sesuai kondisi jalan di Kabupaten Badung yang memerlukan pengaspalan.
   b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2025 sebesar Rp106.380.916.049,00 atau 77,40% dari anggaran sebesar Rp137.435.974.652,00 disebabkan karena target pendapatan yang tidak tercapai sehingga realisasi belanja modal bangunan air belum terealisasi optimal. Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2025 mengalami penurunan Rp15.435.547.606,00 atau 12,67% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp121.816.463.655,00 disebabkan karena Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang realisasinya turun signifikan.
   c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2025 sebesar Rp5.015.588.674,00 atau 52,10% dari anggaran sebesar Rp9.627.507.927,00 disebabkan karena terdapat kegiatan yang proses realisasinya terhambat oleh administrasi pembayaran yang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan. Belanja Modal Instalasi Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp4.894.813.878,00 atau 4.052,84%

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp120.774.796,00 disebabkan karena di Tahun 2025 kebutuhan instalasi meningkat seiring dengan adanya gedung atau bangunan baru dan di tahun 2024 realisasi atas belanja modal instalasi hanya terdapat di satu unit perangkat daerah yakni Kelurahan Kuta.

d. Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp147.900.840,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp150.401.250,00 disebabkan karena perencanaan anggaran yang telah dilakukan secara optimal dan terukur. Belanja Modal Jaringan Tahun 2025 mengalami penurunan Rp89.611.660,00 atau 37,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp237.512.500,00 disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan belanja modal di tahun 2025

e. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2025 sebesar Rp61.355.856,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp65.000.000,00 disebabkan karena proses penganggaran yang dilakukan secara terukur dan optimal sehingga serapan persentase menjadi tinggi. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp61.355.856,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 disebabkan karena adanya gedung baru pada RSD Mangusada yang menyebabkan kapasitas jaringan limbah dapur harus ditingkatkan.

2. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.224.577.660,00	1.872.968.964,00	58,08
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	199.853.674,00	99,93
3	RSD Mangusada	65.000.000,00	61.355.856,00	94,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	781.011.381.642,00	633.094.929.347,00	81,06
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	192.382.291.009,00	180.571.931.169,00	93,86
6	Dinas Pariwisata	934.980.750,00	903.783.763,00	96,66
7	Dinas Pertanian dan Pangan	112.590.250,00	103.230.000,00	91,69
8	Sekretariat Daerah	3.793.413.912,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Sekretariat DPRD	4.930.719.045,00	4.815.735.000,00	97,67
10	Kelurahan Legian	352.739.000,00	234.902.677,00	66,59
	Jumlah	**987.007.693.268,00**	**821.858.690.450,00**	**83,27**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.325.266.400,00	1.733.440.000,00	52,13	197.000.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	106.854.860,00	79.502.500,00	74,40	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10.792.321.532,00	10.716.961.682,00	99,30	13.912.293.766,00
	Jumlah	**14.224.442.792,00**	**12.529.904.182,00**	**88,09**	**14.409.293.766,00**

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2025 sebesar Rp1.733.440.000,00 atau 52,13% dari anggaran sebesar Rp3.325.266.400,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan dengan e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan harga penawaran. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp1.536.440.000,00 atau 779,92% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp197.000.000,00 disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

b. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp79.502.500,00 atau 74,40% dari anggaran sebesar Rp106.854.860,00 disebabkan karena penyesuaian kebutuhan riil serta efisiensi belanja pada saat pelaksanaan kegiatan. Belanja Modal Barang Bercorak kesenian / Kebudayaan / Olahraga Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp79.502.500,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 hal ini diakibatkan karena realisasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan dimana belanja modal ini terealisasi di Dinas Pariwisata dan Sekretariat Daerah.

c. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2025. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2025 mengalami penurunan Rp300.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00 disebabkan karena pada Tahun 2025 rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi dan dialihkan sepenuhnya menjadi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

d. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2025 sebesar Rp10.716.961.682,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp10.792.321.532,00 disebabkan karena perencanaan anggaran yang sudah baik. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2025 mengalami penurunan Rp3.195.332.084,00 atau 22,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.912.293.766,00 disebabkan karena adanya perubahan status atau kuota penerima dana penghargaan pada tahun anggaran berjalan.

2. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	14.117.587.932,00	12.450.401.682,00	88,19

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Dinas Pariwisata	12.070.000,00	12.070.000,00	100,00
3	Sekretariat Daerah	78.784.860,00	67.432.500,00	85,59
4	Sekretariat DPRD	16.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**14.224.442.792,00**	**12.529.904.182,00**	**88,09**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**	**20.876.316.054,00**	**18.919.545.905,00**	**90,63**	**347.632.818,00**
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	222.000.000,00	221.760.000,00	99,89	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	20.343.677.257,00	18.388.411.139,00	90,38	347.632.818,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	212.641.090,00	212.092.140,00	99,74	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	97.997.707,00	97.282.626,00	99,27	0,00
	Jumlah	**20.876.316.054,00**	**18.919.545.905,00**	**90,63**	**347.632.818,00**

Penjelasan :

1. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp18.919.545.905,00 atau 90,63% dari anggaran sebesar Rp20.876.316.054,00. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 mengalami peningkatan Rp18.571.913.087,00 atau 5.342,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp347.632.818,00. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan sistem informasi yang signifikan yaitu di Dinas Kesehatan berupa SIM Dinkes (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan) serta

Penyusunan Database Rencana Tata Ruang, Pengembangan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Update Sistem Informasi Penataan Ruang dan Penyusunan dan Sinkronisasi Data Geopasial dengan WEB GIS pada Dinas PUPR.

2. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya menurut klasifikasi organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	9.791.972.031,00	9.717.400.803,00	99,24
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.344.722.254,00	8.668.605.070,00	92,76
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.980.679,00	99.687.892,00	99,71
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.405.000.000,00	199.800.000,00	14,22
5	Dinas Pertanian dan Pangan	212.641.090,00	212.092.140,00	99,74
6	Sekretariat Daerah	22.000.000,00	21.960.000,00	99,82
	Jumlah	**20.876.316.054,00**	**18.919.545.905,00**	**90,63**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya, dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.35 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
	Jumlah	**231.095.646.962,00**	**10.732.382.752,00**	**4,64**	**8.010.617.892,00**

Penjelasan :

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk merealisasikan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp10.732.382.752,00 atau 4,64% dari anggaran sebesar Rp231.095.646.962,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 meningkat sebesar Rp2.721.764.860,00. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran anggaran untuk untuk mencatat Pemotongan SiLPA Terikat Tahun 2024 antara lain :

a. Pemotongan DAK NON FISIK - Museum dan Taman BudayaRp11.685.140,00.
b. Pemotongan DAK Non Fisik - Dana BOK Dinas - BOK Kabupaten / Kota Rp2.677.404.998,00
c. Pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp37.529.158,00 atas Pemotongan DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) Rp3.831.900,00 dan Pemotongan DAK Non Fisik-PK2UMK Rp33.697.258,00
d. Pengembalian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler (BOSP Reguler) di Kab. Badung sesuai SK Bupati Badung No 151/054/HK/2025 tgl 11 Juni 2025 Rp81.320.000,00
e. Pemotongan DAK NON FISIk - Dana Bantuan Operasional KB Rp133.136.750,00
f. Pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Bulan September sebesar Rp286.306.574,00 atas Pemotongan DAK NON FISIK – PPPA Rp227.575.664,00 serta Pemotongan DAK NON FISIK - KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian) Rp58.730.910,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Transfer

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	1.142.958.044.856,00	897.550.317.394,00	78,53	827.134.629.289,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Bantuan Keuangan	544.176.328.046,00	443.747.211.113,00	81,54	1.053.714.910.890,00
	Jumlah	**1.687.134.372.902,00**	**1.341.297.528.507,00**	**79,50**	**1.880.849.540.179,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.031.083.621.869,00	794.676.017.869,00	77,07	686.183.283.207,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.031.083.621.869,00	794.676.017.869,00	77,07	686.183.283.207,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,96	140.951.346.082,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,96	140.951.346.082,00
	Jumlah	**1.142.958.044.856,00**	**897.550.317.394,00**	**78,53**	**827.134.629.289,00**

Penjelasan :

1. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp897.550.317.394,00 atau 78,53% dari anggaran sebesar Rp1.142.958.044.856,00. Pemkab Badung dalam menyalurkan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor 152/0419/HK/2024, tanggal

31 Desember 2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung TA 2025, dan Keputusan Bupati Badung Nomor 59/0419/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 152/0419/HK/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung TA 2025.

2. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 meningkat sebesar Rp70.415.688.105,00 atau 8,51% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp827.134.629.289,00. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi pajak daerah dan retribusi dari tahun sebelumnya. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 46 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa, Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa , Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	16.069.568.556,00	100,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	16.069.568.556,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	334.539.766.000,00	267.909.640.374,00	80,08	623.377.553.037,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	334.539.766.000,00	267.909.640.374,00	80,08	623.377.553.037,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,54	430.337.357.853,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,54	430.337.357.853,00
	Jumlah	**544.176.328.046,00**	**443.747.211.113,00**	**81,54**	**1.053.714.910.890,00**

Penjelasan :

1. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp443.747.211.113,00 atau 81,54% dari anggaran sebesar Rp544.176.328.046,00 dikarenakan tidak tercapainya realisasi pendapatan pajak dan retribusi sehingga memengaruhi besaran capaian realisasi transfer bantuan keuangan tersebut. Pemerintah Provinsi Bali dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
2. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 menurun sebesar Rp609.967.699.777,00 atau 57,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.053.714.910.890,00. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disalurkan kepada Pemkab Badung yang dianggarkan pada Dinas Kebudayaan berdasarkan Perbup Badung Nomor 57 Tahun 2023 tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kembali oleh Pemkab Badung kepada subak di kelurahan berdasarkan Perbup Badung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemkab Badung disalurkan kepada 7 Kabupaten dengan rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 10***.
4. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemkab Badung disalurkan kepada Desa dengan rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 11.***

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.39 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(200.000.000.000,00)	(200.000.000.000,00)	100,00	(250.000.000.000,00)
	Jumlah	**1.631.146.712.883,00**	**386.353.241.329,03**	**23,69**	**743.909.492.620,76**

Komposisi realisasi Pembiayaan TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawa ini:

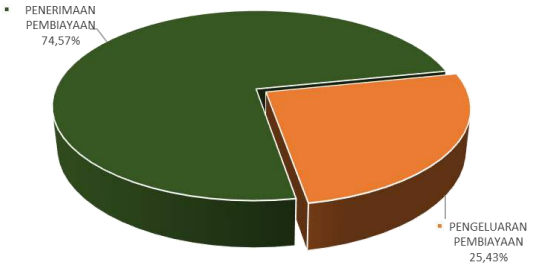

Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Pembiayaan TA 2025

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025,

persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	381.146.712.883,00	381.146.712.883,03	100,00	993.909.492.620,76
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.450.000.000.000,00	205.206.528.446,00	14,15	0,00
	Jumlah	**1.831.146.712.883,00**	**586.353.241.329,03**	**32,02**	**993.909.492.620,76**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di Tahun Anggaran 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

    a. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 sebesar Rp381.146.712.883,03 atau 100% dari anggaran sebesar Rp381.146.712.883,00. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya optimalisasi serapan anggaran.

    b. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 sebesar Rp205.206.528.446,00 atau 14,15%. Tidak tercapainya pinjaman disebabkan kendala di lapangan dalam pengadaan tanah belum selesai. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan pinjaman daerah dengan PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan akta perjanjian pinjaman pembiayaan tanggal 30 Oktober 2025 Nomor : 82, untuk pembangunan infrastruktur jalan (SPFP).

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang

dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan realisasi TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.41 Komposisi Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	279.524.283.656,00	279.524.283.656,03	100,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	92.935.571.063,00	92.935.571.063,00	100,00	0,00
3	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	982.169.321.889,22
4	Sisa Belanja Lainnya	8.686.858.164,00	8.686.858.164,00	100,00	11.740.170.731,54
	Jumlah	**381.146.712.883,00**	**381.146.712.883,03**	**100,00**	**993.909.492.620,76**

Penjelasan :

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp381.146.712.883,03 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp381.146.712.883,00. Anggaran dan realisasi untuk SiLPA Tahun 2025 sesuai dengan SiLPA Tahun 2024. Realisasi SiLPA Tahun 2025 menurun sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76 disebabkan meningkatnya realisasi belanja daerah pada Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, sehingga berdampak pada berkurangnya SILPA pada akhir tahun anggaran.

5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut

Tabel 5.42 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Pinjaman Daerah dari Lembaga**	**1.450.000.000.000,00**	**205.206.528.446,00**	**14,15**	**0,00**

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	1.450.000.000.000,00	205.206.528.446,00	14,15	0,00
	Jumlah	**1.450.000.000.000,00**	**205.206.528.446,00**	**14,15**	**0,00**

Penjelasan :

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 sebesar Rp205.206.528.446,00 dari anggaran sebesar Rp1.450.000.000.000,00 atau 14,15%. Tidak tercapainya pinjaman disebabkan kendala di lapangan dalam pengadaan tanah belum selesai. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan pinjaman daerah dengan PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan akta perjanjian pinjaman pembiayaan tanggal 30 Oktober 2025 Nomor : 82. Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2025 telah melakukan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp.2.830.500.000.000,00 yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan sesuai dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan (SPFP), dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan pertama Fasilitas Pembiayaan Tranche 1 atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, terhitung mulai Bulan Desember Tahun 2025 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2029 dengan Bunga (fixed rate) sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) per tahun, dan bila Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pembayaran sebagian atau seluruh pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo tidak dikenakan denda.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025,

persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
Jumlah		**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**100,00**	**250.000.000.000,00**

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penyertaan Modal Daerah TA 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
Jumlah		**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**100,00**	**250.000.000.000,00**

Penjelasan :

1. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp200.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 menurun sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 20,00% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp250.000.000.000,00 disebabkan karena disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2025 telah melakukan penyertaan modal pada PT BPD Bali sebesar Rp200.000.000.000,00 atau sebanyak 200.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar

Rp1.250.617.000.000,00 dengan porsi kepemilikan sebesar 43,42%. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada SK Bupati Badung Nomor 69/054/HK/2025 tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Pemkab Badung pada PT BPD Bali tanggal 14 Maret 2025.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.45 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Daerah	11.226.163.584.719,00	9.107.706.536.459,33	81,12	8.620.177.970.048,92
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,19	7.506.995.595.562,97
	Pendapatan Transfer	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95
2	Belanja Daerah dan Transfer	12.857.310.297.602,00	8.301.169.424.884,38	64,56	8.982.940.749.786,65
	Belanja Operasi	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65
	Belanja Modal	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00
	Belanja Tidak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
	Belanja Transfer	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00
3	Surplus/Defisit	(1.631.146.712.883,00)	806.537.111.574,95	(49,45)	(362.762.779.737,73)
4	Pembiayaan Daerah	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,69	743.909.492.620,76
	Penerimaan Pembiayaan	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76
	Pengeluaran Pembiayaan	(200.000.000.000,00)	(200.000.000.000,00)	100,00	(250.000.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**1.192.890.352.903,98**	**0,00**	**381.146.712.883,03**

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemkab Badung pada TA 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp1.192.890.352.903,98, dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Dana SiLPA Terikat dan Non Terikat 2025

	Uraian	Nilai
Dana Silpa Terikat		
1	DAU Pendanaan Kelurahan	329.885.487,00
2	DAU Bidang Pendidikan	5.579.588.098,00
3	DAU Bidang Kesehatan	132.782.310,00
4	DAK Fisik	3.780.443.039,00
5	DAK Non Fisik - BOKB	115.220.032,00
6	DAK Non Fisik – BOK Dinas	959.995.185,00
7	DAK Non Fisik – BOK Puskesmas	462.459.115,00
8	DAK Non Fisik - BOP PAUD	1.761.640,81
9	DAK Non Fisik - BOP Kesetaraan	452.905,56
10	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya – Museum	8.272.956,00
11	DAK Non Fisik - Dana BOSP	384.551.346,17
12	DAK Non Fisik – BOK POM	4.995.720,00
13	KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	16.625.000,00
14	DID (Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan)	40.061.811.816,00
15	DID (Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan - Kesejahteraan Masyarakat)	6.416.176.001,00
16	Kas di BLUD – RSD Mangusada	46.190.949.103,80
17	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal I	450.055.341,52
18	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal II	146.666.286,81
19	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal III	154.615.676,28
20	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal IV	150.208.820,54
21	Kas di UPTD, Puskesmas Mengwi I	196.991.237,06
22	Kas di UPTD, Puskesmas Mengwi II	319.278.724,90
23	Kas diUPTD, Puskesmas Mengwi III	105.356.173,04
24	Kas di UPTD, Puskesmas Petang I	140.866.653,95
25	Kas di UPTD, Puskesmas Petang II	169.122.001,72
26	Kas di UPTD, Puskesmas Kuta Utara	99.819.760,74
27	Kas di UPTD, Puskesmas Kuta Selatan	424.634.295,29
28	Kas di UPTD, Puskesmas K uta I	260.636.040,36
29	Kas di UPTD, Puskesmas Kuta II	106.155.745,17
30	DBH PBBKB Provinsi Bali	172.344.067,00
31	DBH CHT	24.559.105,00

Uraian	Nilai
Jumlah SiLPA Terikat	**107.367.279.684,72**
SiLPA Non Terikat	**1.085.523.073.219,26**
Kas di Kas Daerah	1.085.523.073.219,26
Jumlah	**1.192.890.352.903,98**

2. Rincian SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.47 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Rincian Keberadaaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	1.143.118.182.290,04	0,00	369.455.834.417,19
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	7.589.745,22	0,00	16.291.878,11
3	Kas di BLUD	0,00	48.915.355.861,18	0,00	8.137.607.683,32
4	Kas Dana BOSP	0,00	386.765.892,54	0,00	554.303.772,41
5	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	462.459.115,00	0,00	2.982.675.132,00
Jumlah		**0,00**	**1.192.890.352.903,98**	**0,00**	**381.146.712.883,03**

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada Poin **5.2.5** dan jumlah SiLPA sama dengan saldo akhir kas dalam LAK sebagaimana dijelaskan pada CALK terkait penjelasan pos-pos LAK pada poin **5.5.7.**

5.2 Penjelasan Atas Pos-pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Badung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemkab Badung. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp381.146.712.883,03 menurun sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dibandingkan Tahun 2024 sebesar

Rp993.909.492.620,76 yang disebabkan karena optimalnya serapan anggaran di tahun 2024 sehingga nilai SAL akhir tahun 2024 yang menjadi SAL awal tahun 2025 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan SAL awal di tahun 2024.

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.48 Rincian Saldo Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19	982.155.464.231,22
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11	2.729.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.128.218,00
4	Kas di BLUD	11.120.282.815,32	11.020.430.065,34
5	Kas Dana BOSP	554.303.772,41	719.740.606,20
	Jumlah	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Badung. Nilai Saldo. Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Saldo berikut adalah SiLPA Pemkab Badung pada TA 2025 dan 2024 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemkab Badung selama TA 2025 dan 2024. Penggunaan saldo anggaran lebih di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76 yang disebabkan karena optimalnya serapan anggaran di tahun 2024 sehingga nilai SAL akhir tahun 2024 yang menjadi SAL awal tahun 2025 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan SAL awal di tahun 2024

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.49 Rincian Saldo Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76
	Jumlah	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Badung selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tidak mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin **5.2.4** di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo berikut adalah SiLPA Pemkab Badung pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin **5.1.4** Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada poin **5.2.5** di bawah.

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.50 Rincian Saldo Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran (silpa/sikpa)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03
	Jumlah	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03

Nilai SiLPA di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp811.743.640.020,95 dari tahun 2024 sebesar Rp381.146.712.883,03 yang disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan daerah, terdapat belanja modal tanah yang tidak bisa terealisasi karena terkendala administrasi, dan adanya penerimaan pembiayaan daerah berupa pinjaman dari PT SMI.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya milik Pemkab Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.51 Rincian Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin **5.1.4.** Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada poin **5.2.3** di atas.

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemkab Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.52 Rincian Saldo Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	1.143.118.182.290,04	369.455.834.417,19
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.589.745,22	16.291.878,11
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	49.377.814.976,18	11.120.282.815,32
5	Kas Dana BOSP	386.765.892,54	554.303.772,41
	Jumlah	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LPSAL sebesar Rp1.192.890.352.903,98 sama dengan saldo kas dan setara kas yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.192.890.352.903,98.

5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Badung untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:

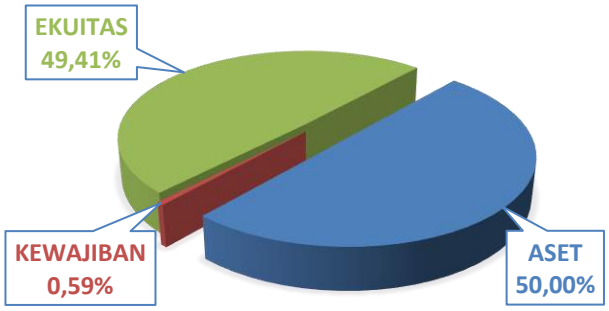

Gambar 5. 6 Komposisi Neraca Tahun 2025

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Badung per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Saldo Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Lancar	1.909.954.526.015,55	1.164.854.445.401,13	745.100.080.614,42	63,97
2	Investasi Jangka Panjang	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36
3	Aset Tetap	17.315.547.787.717,71	12.749.210.596.380,59	4.566.337.191.337,20	35,82
4	Aset Lainnya	640.291.869.978,10	550.471.881.663,59	89.819.988.314,51	16,32
5	Properti Investasi	9.677.933.629.100,28	223.328.112.858,51	9.454.605.516.241,77	4.233,50
	Jumlah	**32.536.146.082.152,63**	**17.281.761.432.477,10**	**15.254.384.649.675,53**	**88,27**

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Saldo Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Kas dan Setara Kas	1.192.890.352.903,98	381.160.637.883,03	811.729.715.020,95	212,96
2	Piutang Pajak Daerah	963.002.895.771,41	831.000.934.949,77	132.001.960.821,64	15,88
3	Piutang Retribusi Daerah	27.826.716.928,07	28.490.612.825,51	(663.895.897,44)	(2,33)
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.831.446,00	0,00	56.831.446,00	0,00
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	293.712.939.916,15	304.704.785.495,59	(10.991.845.579,44)	(3,61)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	6.161.752.238,00	46.083.586.753,00	(39.921.834.515,00)	(86,63)
7	Penyisihan Piutang	(791.432.335.879,12)	(737.114.350.337,14)	(54.317.985.541,98)	7,37
8	Beban Dibayar Dimuka	1.671.473.667,92	4.551.422.266,16	(2.879.948.598,24)	(63,28)
9	Persediaan	216.063.899.023,14	305.976.815.565,21	(89.912.916.542,07)	(29,39)
	Jumlah	**1.909.954.526.015,55**	**1.164.854.445.401,13**	**745.100.784.786,42**	**63,97**

5.3.1.1.1 Kas Dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Rincian Saldo Kas Dan Setara Kas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	1.143.118.182.290,04	369.455.834.417,19	773.662.347.872,85	209,41
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.589.745,22	16.291.878,11	(8.702.132,89)	(53,41)
3	Kas di BLUD	48.915.355.861,18	8.137.607.683,32	40.777.748.177,86	501,10
4	Kas Lainnya	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
5	Kas Dana BOSP	386.765.892,54	554.303.772,41	(167.537.879,87)	(30,22)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	462.459.115,00	2.982.675.132,00	(2.520.216.017,00)	(84,50)
	Jumlah	**1.192.890.352.903,98**	**381.160.637.883,03**	**811.729.715.020,95**	**212,96**

Penjelasan:

1. Kas Di Kas Daerah

   Pemerintah Kabupaten Badung memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025 merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank BPD Bali Cabang Mangupura dengan nomor rekening 009.01.02.00011.1. Saldo tersebut telah direkonsiliasi dengan laporan pihak BPD Bali Cabang Mangupura dengan hasil sesuai. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut termasuk sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin **5.1.4** di atas.

2. Kas Di Bendahara Penerimaan

   Pemerintah Kabupaten Badung memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp7.589.745,22. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan jasa giro pada bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung di Bank Mandiri yang diterima pada akhir Tahun 2025 dan telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2026.

3. Kas Di BLUD

   Pemerintah Kabupaten Badung menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp48.915.355.861,18 terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp46.190.949.103,80 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.724.406.757,38. Kas di BLUD tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp40.777.748.177,86 dari tahun 2024 yang diakibatkan adanya peningkatan kas BLUD yang signifikan di RSUD Mangusada karena meningkatnya pendapatan dan menurunnya belanja.

   RSUD Mangusada menggunakan empat rekening dalam proses transaksi penerimaan dengan rincian saldo Kas di BLUD RSUD Mangusada sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian Saldo Kas di BLUD RSUD

No	Uraian	No Rekening	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo di BPD Bali Cabang Mangupura	0260105001314	32.612.238.578,90	2.389.438.517,91
2	Saldo di BRI	225301000124302	221.899.248,27	445.145.670,27
3	Saldo di BNI	6969699978	7.270.421.595,00	1.986.112.290,00
4	Saldo di Bank Mandiri	1750001174688	6.074.402.450,63	993.486.234,27
5	Saldo Kas di Bendahara Penerima	Tunai	10.490.741,00	18.182.493,00
6	Saldo Kas Pengeluaran Farmasi	Tunai	99.000,00	100.000,00

Saldo Kas di BLUD Puskesmas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	040.01.05.00055-5	140.866.653,95	109.567.618,95
2	Puskesmas Petang II	009.01.05.00113-0	169.122.001,72	73.137.537,66
3	Puskesmas Abiansemal I	040.01.05.00058-9	450.055.341,52	439.158.473,99
4	Puskesmas Abiansemal II	009.01.05.00189-0	146.666.286,81	154.516.199,51
5	Puskesmas Abiansemal III	040.01.05.00059-1	154.615.676,28	168.680.346,05
6	Puskesmas Abiansemal IV	040.01.05.00059-0	150.208.820,54	115.297.400,20
7	Puskesmas Mengwi I	026.01.05.00049-2	196.991.237,06	133.732.353,43
8	Puskesmas Mengwi II	009.01.05.00112-0	319.278.724,90	235.341.599,04
9	Puskesmas Mengwi III	009.01.05.00190-0	105.356.173,04	76.609.539,25
10	Puskesmas Kuta Utara	036.01.05.00021-8	99.819.760,74	92.619.951,38
11	Puskesmas Kuta I	013.01.05.00052-8	260.636.040,36	94.491.568,68
12	Puskesmas Kuta II	033.01.05.00025-8	106.155.745,17	141.121.056,93
13	Puskesmas Kuta Selatan	036.01.05.00020-9	424.634.295,29	467.680.994,80
Jumlah			**2.724.406.757,38**	**2.301.954.639,87**

Nilai kas di BLUD sebesar Rp2.724.46.757,38 terdapat kas tunai di tiga puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

d. Puskesmas Petang II : Rp570.000,00
e. Puskesmas Kuta Utara : Rp1.960.000,00
f. Puskesmas Kuta Selatan : Rp1.870.000,00

Adapun saldo Kas di BLUD tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan LAI sebagai berikut.

Tabel 5.58 LAI KAP Puskesmas dan RSD Mangusada Tahun 2025

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI	Opini
1	Puskesmas Petang I	00024/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Petang II	00025/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Abiansemal I	00026/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Abiansemal II	00027/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Puskesmas Abiansemal III	00028/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Abiansemal IV	00029/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Mengwi I	00034/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Mengwi II	00035/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Puskesmas Mengwi III	00036/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Kuta Utara	00033/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
11	Puskesmas Kuta I	00030/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
12	Puskesmas Kuta II	00031/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Kuta Selatan	00032/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
14	RSD Mangusada	00006/2.1229/AU.5/11/1735-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian

4. Kas Lainnya

   Pemerintah Kabupaten Badung tidak memiliki saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, dan tahun 2024 sebesar Rp13.925.000,00 yang merupakan Utang PPh Pasal 23 pada Dinas Pariwisata yang belum disetorkan ke Kas Negara di tahun 2024. Atas kas lainnya tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp13.100.000,00 dan tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp825.000,00

5. Kas Dana BOSP

   Pemerintah Kabupaten Badung memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp386.765.892,54 dan 2024 sebesar Rp554.303.772,41 yang tersebar pada 281 sekolah negeri di seluruh Kabupaten Badung, terdiri dari 246 sekolah dasar, 28 SMP, 1 Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Negeri, dan 6 TK Negeri.

Tabel 5.59 Rincian Saldo Kas Dana BOSP

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	BOS SD - REGULER	191.511.010,00	482.436.376,00
2	BOS SMP - REGULER	193.040.336,17	66.814.105,00
3	BOP - TK NEGERI	1.761.640,81	3.900.455,56
4	BOP - KESETARAAN	452.905,56	1.152.835,85
Jumlah		**386.765.892,54**	**554.303.772,41**

Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 12a**

6. Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 mengelola Dana BOK pada 13 Puskesmas yang memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp462.459.115,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.982.675.132,00 yang tersimpan pada rekening di Bank Nasional Indonesia sesuai instruksi dari pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas di BOK Puskesmas

No	Uraian	No Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	1590081488	51030200012BOKPKM PETANG	23.102.672,00	313.658.049,00
2	Puskesmas Petang II	1590081477	51030200013BOKPKM PETANGII	37.249.663,00	262.655.441,00
3	Puskesmas Abiansemal I	1590081524	51030200008BOKPKM ABIANSEMALI	78.251.670,00	199.286.746,00
4	Puskesmas Abiansemal II	1590081513	51030200009BOKPKM ABIANSEMALII	25.035.929,00	215.180.410,00
5	Puskesmas Abiansemal III	1590081535	51030200010BOKPKM ABIANSEMALIII	10.243.157,00	158.413.877,00
6	Puskesmas Abiansemal IV	1590081499	51030200011BOKPKM ABIANSEMALIV	35.491.497,00	200.367.717,00
7	Puskesmas Mengwi I	1590081546	51030200005BOKPKM MENGWII	13.952.245,00	185.810.066,00
8	Puskesmas Mengwi II	1590081568	51030200006BOKPKM MENGWIII	52.399.532,00	304.233.024,00
9	Puskesmas Mengwi III	1590081502	51030200007BOKPKM MENGWIIII	50.282.739,00	229.634.325,00
10	Puskesmas Kuta Utara	1590081580	51030200004BOKPKM KUTAUTARA	74.022.973,00	359.124.146,00
11	Puskesmas Kuta I	1590081557	51030200002BOKPKM KUTAI	27.696.167,00	145.521.646,00
12	Puskesmas Kuta II	1590081466	51030200003BOKPKM KUTAII	22.397.268,00	174.360.889,00
13	Puskesmas Kuta Selatan	1590081579	51030200001BOKPKM KUTASELATAN	12.333.603,00	234.428.796,00
Jumlah				**462.459.115,00**	**2.982.675.132,00**

Rincian mutasi tambah kurang dari saldo Kas di BOK dapat dilihat pada **Lampiran 12b**.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.61 Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Reklame	3.352.404.938,99	2.864.895.348,86	487.509.590,13	17,02
2	Piutang Pajak Air Tanah	28.344.787.498,25	26.375.011.048,29	1.969.776.449,96	7,47
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.864.250,00	98.864.250,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	513.465.902.015,00	458.979.378.016,00	54.486.523.999,00	11,87
5	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.205.328.703,00	0,00	4.205.328.703,00	0,00
6	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	413.535.608.366,17	342.682.786.286,62	70.852.822.079,55	20,68
	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	196.387.822.254,96	156.979.003.898,91	39.408.818.356,05	25,10
	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	178.666.492.269,19	162.434.535.514,27	16.231.956.754,92	9,99
	Piutang PBJT-Jasa Parkir	2.263.814.718,81	2.285.566.790,31	(21.752.071,50)	(0,95)
	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	36.217.479.123,21	20.983.680.083,13	15.233.799.040,08	72,60
Jumlah		**963.002.895.771,41**	**831.000.934.949,77**	**132.001.960.821,64**	**15,88**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada piutang pajak daerah berikut:

1. Piutang Pajak Reklame

   Piutang Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron mengalami kenaikan karena banyaknya reklame yang terpasang dan peningkatan tempat usaha. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak reklame Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.

2. Piutang Pajak Air Tanah

   Piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan dikarenakan terdapat pembayaran dengan tanggal kuitansi 31 Desember 2024 namun dilimpahkan tanggal 1 Januari 2025 dengan rincian NPWPD: 8000027170604; 800019200218. Piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 790 wajib pajak dan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak air tanah Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.

3. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

   Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan masih sama dengan tahun 2024 karena wajib pajak belum melakukan pembayaran piutangnya. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.

4. Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2)

   Piutang PBB-P2 mengalami peningkatan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajibannya dan masih perlu meningkatkan validitas *database* atau integrasi sistem informasi antar instansi atau perangkat daerah terkait seperti Badan Pertanahan Nasional. Dari saldo piutang pajak tersebut, diantaranya merupakan saldo piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP pada tahun 2013 sebesar Rp205.684.127.007,00 dengan jumlah NOPD 168.298 dimana sudah dilakukan validasi terhadap piutang tersebut.

5. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

   Piutang BPHTB mengalami kenaikan piutang disebabkan karena ada piutang dari perhitungan penjualan Lelang. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang BPHTB Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.

6. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 246 wajib pajak dan peningkatan intensitas dan frekuensi pemeriksaan pajak
7. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 1.481 wajib pajak dan peningkatan intensitas dan frekuensi pemeriksaan pajak
8. Piutang PBJT-Jasa Parkir mengalami penurunan piutang karena ada pembayaran piutang dan tidak ada penambahan piutang baru
9. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 151 wajib pajak dan peningkatan intensitas dan frekuensi pemeriksaan pajak.
10. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 13a.**

11. Piutang Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	19.879.896.577,53	22.108.276.972,97	(2.228.380.395,44)	(10,08)
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.790.932.077,53	22.019.312.472,97	(2.228.380.395,44)	(10,12)
	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	88.964.500,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	382.113.000,00	341.539.000,00	40.574.000,00	11,88
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	382.113.000,00	341.539.000,00	40.574.000,00	11,88
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	7.564.707.350,54	6.040.796.852,54	1.523.910.498,00	25,23
	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.564.707.350,54	6.040.796.852,54	1.523.910.498,00	25,23
	Jumlah	**27.826.716.928,07**	**28.490.612.825,51**	**(663.895.897,44)**	**(2,33)**

Penjelasan:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

   Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada akhir Tahun 2025 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki saldo sebesar Rp19.790.932.077,53 dan Rp22.019.312.472,97 pada akhir Tahun 2024.

2. Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

   Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan merupakan piutang macet yang dimiliki oleh hotel yang telah tutup.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

   Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tahun 2025 terdapat peningkatan nilai piutang sebesar Rp40.574.000,00 atau 11,88% dengan pengakuan Piutang di akhir tahun sebesar Rp382.113.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp341.539.000,00.

4. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

   Piutang Retribusi PBG mengalami peningkatan pada Tahun 2025 dari tahun sebelumnya karena lebih banyaknya SKRD yang terbit dan lebih besarnya nilai retribusi bulan Desember 2025 dari pada bulan Desember 2024 yang belum terbayar, dimana wajib retribusi masih mempunyai tenggang waktu 1 bulan untuk pembayaran retribusi sebelum dikenakan denda yang menyebabkan lebih banyaknya piutang tahun 2025 daripada piutang tahun 2024. Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13b**.

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	56.831.446,00	0,00	56.831.446,00	0,00
	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	56.831.446,00	0,00	56.831.446,00	0,00
	Jumlah	**56.831.446,00**	**0,00**	**56.831.446,00**	**0,00**

Penjelasan:

Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD merupakan Pengakuan atas Dividen Jamkrida tahun buku 2025 sebesar Rp56.831.446,00.

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	70.362.505,60	438.521.505,60	(368.159.000,00)	(83,95)
	Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	368.159.000,00	368.159.000,00	(100,00)
	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	70.362.505,60	70.362.505,60	0,00	0,00
2	Piutang Jasa Giro	0,00	1.562.000,00	(1.562.000,00)	(100,00)
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	293.526.599.452,55	304.103.761.388,99	(10.577.161.936,44)	(3,48)
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	448.065.769,88	41.376.072,89	406.689.696,99	982,91
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	7.054.361.721,96	7.489.063.152,43	(434.701.430,47)	(5,80)
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.627.355,75	97.627.355,75	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	285.926.544.604,96	296.475.694.807,92	(10.549.150.202,96)	(3,56)
4	Piutang Pendapatan BLUD	115.977.958,00	160.940.601,00	(44.962.643,00)	(27,94)
	Jumlah	**293.712.939.916,15**	**304.704.785.495,59**	**(10.991.845.579,44)**	**(3,61)**

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

   Piutang hasil sewa BMD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2025 tidak ada realisasi dibanding tahun 2024 sebesar Rp368.159.000,00 disebabkan karena tidak membayar sewa dalam jangka waktu yang ditentukan dan sudah putus perjanjian sewa menyewa. Saldo Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp70.362.505,60 sama dengan saldo tahun 2024.

2. Piutang Jasa Giro

   Saldo Piutang Jasa Giro adalah Dana TDF 2024 berdasarkan Rekening Koran Bank Indonesia dengan nomor rekening: 519000543980 dan nama rekening: Rek Lain BI TDF TKD Kab Badung sudah ditransfer ke RKUD Kab Badung tanggal 11 april 2025.

3. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

   Adanya penurunan Piutang Denda Pajak Daerah dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya pengajuan pengurangan sanksi denda dari wajib pajak. Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13c**.

4. Piutang Pendapatan BLUD

   Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain tahun 2025 RSD Mangusada sebesar Rp115.977.958,00

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan saldo Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Saldo Piutang Transfer Antar Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Bagi Hasil	6.161.752.238,00	46.083.586.753,00	(39.921.834.515,00)	(86,63)
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	124.898.797,00	17.676.391.688,00	(17.551.492.891,00)	(99,29)
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama	293.270.703,00	15.425.850.723,00	(15.132.580.020,00)	(98,10)

Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.711.633.178,00	12.926.434.246,00	(7.214.801.068,00)	(55,81)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.949.560,00	54.910.096,00	(22.960.536,00)	(41,81)
Jumlah	**6.161.752.238,00**	**46.083.586.753,00**	**(39.921.834.515,00)**	**(86,63)**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan atas piutang transfer antar daerah sebagai berikut:

Atas Piutang Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor 186/04-E/HK/2025 perihal Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota Se-bali Triwulan IV Bulan November dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 tanggal 14 Februari 2025. Naiknya piutang bagi hasil pada tabel 5.68 tersebut disebabkan karena meningkatkan realisasi penerimaan pajak provinsi yang menjadi dasar pembagian atas PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan.

5.3.1.1.6 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Penyisihan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Saldo Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(791.432.335.879,12)	(737.114.350.337,14)	(54.317.985.541,98)	7,37
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(564.664.944.230,27)	(525.213.192.372,55)	(39.451.751.857,72)	7,51
	Penyisihan Piutang Retribusi	(14.945.202.927,67)	(14.300.261.017,50)	(644.941.910,17)	4,51
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(211.822.188.721,18)	(197.600.896.947,09)	(14.221.291.774,09)	7,20
	Jumlah	**(791.432.335.879,12)**	**(737.114.350.337,14)**	**(54.317.985.541,98)**	**7,37**

1. Penjelasan atas penyisihan piutang pajak adalah sebagai berikut:
    a. Penyisihan piutang Pajak PBJT Hotel mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 3,74%, umur 2 tahun sebesar 3,42%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 16.42%
    b. Penyisihan piutang Pajak PBJT Restoran mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 2,35%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 8,89%
    c. Penyisihan piutang Pajak PBJT Hiburan mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 1,17%, umur 2 tahun sebesar 3,08%, umur 3 sampai 5 tahun sebesar 1,88% dan umur di atas 5 tahun sebesar 7,44%
    d. Penyisihan piutang Pajak PBJT Parkir mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 1,40%, umur 3 sampai 5 tahun sebesar 2,53% dan umur di atas 5 tahun sebesar 2,53%
    e. Penyisihan piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 21,56%, umur 2 tahun sebesar 3,74%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 5,27%
    f. Penyisihan piutang Pajak Reklame mengalami penurunan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena banyak mengalami penurunan jumlah piutang di umur 2 tahun sebesar 1,63%,
    g. Penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 3,38%, umur 2 tahun sebesar 8,08%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 12,92%
    h. Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada **lampiran 14a**
2. Penjelasan atas penyisihan piutang retribusi adalah sebagai berikut:
    a. Penyisihin piutang retribusi daerah merupakan penyisihan atas piutang retribusi jasa pelayanan kesehatan, penyisihan piutang pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penyisihan piutang PBG, dan penyisihan atas piutang pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

b. Penyisihan atas piutang retribusi jasa pelayanan terdapat pada RUSD Mangusada yang dapat dilihat pada **lampiran 14b**
c. Penyisihan atas piutang retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran merupakan piutang yang tidak dapat ditagih yang berada di Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan
d. Penyisihan atas piutang retribusi PBG terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dapat dilihat pada **Lampiran 14c.**
e. Penyisihan atas piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga merupakan penyisihan atas piutang di Dinas Pariwisata yang dihitung dari total piutang retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dikali 0,5%

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyisihan atas piutang yang terdapat di RSD Mangusada berupa penyisihan piutang penapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain dan piutang denda atas pajak daerah yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah.

5.3.1.1.7 Beban Dibayar Di muka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Di muka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Di muka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Di muka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Saldo Beban Dibayar Di muka

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Dibayar Di muka	1.671.473.667,92	4.551.422.266,16	(2.879.948.598,24)	(63,28)
	Jumlah	**1.671.473.667,92**	**4.551.422.266,16**	**(2.879.948.598,24)**	**(63,28)**

Beban Dibayar Di muka merupakan pembayaran sewa lahan agro *techno park* di Kecamatan Petang Tahun 2025 terdapat pengurangan Beban Dibayar Di muka sebesar Rp449.254.704,56 yang merupakan beban tahun berjalan dengan sisa Beban dibayar di muka Tahun 2025 sebesar Rp1.671.473.667,92 dari saldo tahun 2024 sebesar Rp4.551.422.266,16. Rincian Saldo Beban Dibayar Di muka dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

5.3.1.1.8 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Tabel 5. 68 Rincian Saldo Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Barang Pakai Habis	215.891.225.373,14	305.902.795.965,21	(90.011.570.592,07)	(29,42)
2	Barang Tak Habis Pakai	172.673.650,00	74.019.600,00	98.654.050,00	133,28
	Jumlah	**216.063.899.023,14**	**305.976.815.565,21**	**(89.912.916.542,07)**	**(29,39)**

Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada persediaan sebagai berikut:

1. Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
2. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSD Mangusada Kabupaten Badung serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik.
3. Selama Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung menerima hibah berupa Blanko KTP-Elektronik dari Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp427.644.000,00 yang didukung dengan BAST sebagai berikut:
   a. BAST Nomor B.400.12/369/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 13 Januari 2025
   b. BAST Nomor B.400.12/496/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 20 Januari 2025
   c. BAST Nomor B.400.12.3/817/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 4 Februari 2025
   d. BAST Nomor B.400.12.3/1199/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 20 Februari 2025
   e. BAST Nomor B.400.12.3/2517/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 17 April 2025
   f. BAST Nomor B.400.12.3/2756/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 29 April 2025
   g. BAST Nomor B.14.200.3.400.12.3/3117/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 14 Mei 2025

h. BAST Nomor B.14.200.3.400.12.3/3629/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 2 Juni 2025
i. BAST Nomor B.400.12/4119/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 18 Juni 2025
j. BAST Nomor B.12.400.12/4866/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 17 Juli 2025
k. BAST Nomor 400.8.1.2/2195/SES tertanggal 18 Juli 2025
l. BAST Nomor B.400.12/5661/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 21 Agustus 2025
m. BAST Nomor B.400.12/5817/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 28 Agustus 2025
n. BAST Nomor B.400.12/6881/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 9 Oktober 2025
o. BAST Nomor 400.8.1.2/3754/SES tertanggal 5 Desember 2025

4. Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Badung menerima hibah berupa obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) program dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp39.167.238.451,01, terdiri dari suku cadang alat kedokteran sebesar Rp315.795.266,61, benda cetak sebesar Rp822.440,00, obat program sebesar Rp35.125.367.222,47 dan Bahan Lainnya (BMHP) sebesar Rp3.725.253.521,93 untuk mendukung program kesehatan tertentu, jenis obat yang diterima antara lain : obat malaria, TBC, HIV AIDS, Gizi, KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Jiwa, kecacingan, Imunisasi, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Rabies.
5. Pemerintah Kabupaten Badung juga menerima hibah obat dan BMHP *buffer stock* dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp17.598.800,85 terdiri dari bahan lainnya (BMHP) sebesar Rp984.250,00 dan obat sebesar Rp16.614.550,85. untuk mendukung program kesehatan tertentu, jenis obat yang diterima antara lain: obat anti alergi, obat pencegahan syok, obat anti inflamasi/radang, obat lambung.
6. Pemerintah Kabupaten Badung memiliki persediaan yang kondisinya usang/kadaluarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 69 Rincian Saldo Persediaan yang Kondisinya Usang/Kedaluwarsa/Tidak Berlaku

No	Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Nilai
1.	RSD Mangusada	Obat Kedaluwarsa/Rusak	21.081.256,00
2.	Dinas Kesehatan	Obat Kedaluwarsa/Rusak Dan BMHP	6.044.052.109,52
Jumlah			**6.065.133.365,52**

7. Persediaan yang Kondisinya Usang/Kedaluwarsa/Tidak Berlaku pada Dinas Kesehatan Obat Kedaluwarsa sebesar Rp3.217.432.223,55 dan Bahan Lainnya (BMHP) sebesar Rp2.826.619.885,97, dikeluarkan dari persediaan karena sudah tidak bisa digunakan oleh pasien lagi. Terdapat obat kedaluwarsa pada RSD Mangusada sebesar Rp21.081.256,00.
8. Adapun rincian terkait barang kondisi usang/kedaluwarsa/tidak berlaku terdapat pada **Lampiran 17**.
9. Pada Tahun 2025 diterbitkan Persetujuan Pemusnahan BMD Pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 83/054/HK/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Badung pada Badan Pendapatan Daerah, untuk menyetujui pemusnahan BMD berupa persediaan Bahan Cetak Lainnya berupa Karcis retribusi metereologi legal, Karcis retribusi sewa kolam renang, Karcis retribusi parkir, JBB dengan nilai sebesar Rp63.571.975,00.
10. Penurunan atas persediaan pakai habis diakibatkan karena terdapat persediaan barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat telah diserahkan kepada penerima dengan jumlah yang signifikan pada Dinas PUPR dan Perkim serta terdapat persediaan obat yang kadaluarsa/usang/tidak berlaku.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Investasi Jangka Panjang Permanen	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36
	Jumlah	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian

nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Jangka Panjang Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD (**Lampiran 18)** serta penjelasannya yang terdiri dari:

Tabel 5.71 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Penyertaan Modal	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36
	Jumlah	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 72 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali	2.363.636.424.852,30	1.975.935.471.059,45	387.700.953.792,85	19,62
2	Perumda Tirta Mangutama	476.957.066.809,40	465.645.020.750,15	11.312.046.059,25	2,43
3	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana	46.824.777.679,29	47.315.904.363,69	(491.126.684,40)	(1,04)
4	PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
5	PT Jamkrida Bali Mandara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,29	398.521.873.167,70	15,36

Penjelasan:

1. **PT BANK BPD Bali**

Uraian	Nilai
Nilai Penyertaan yang telah disahamkan:	1.050.617.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun ini	200.000.000.000,00
Total	1.250.617.000.000,00
Persentase Kepemilikan s/d Tahun 2025: (sesuai CaLK PT Bank Pembangunan Daerah Bali)	43,42%
Laba Tahun 2025 (Audit)	1.045.494.652,30
Dividen 2024 (Audit)	266.252.824.237,54

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 5.73 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali

No	Uraian	Jumlah	Peraturan
1	Penyertaan Modal Tahun 2010	100.617.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
2	Penyertaan Modal Tahun 2011	6.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1890/01/HK/2011 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
3	Penyertaan Modal Tahun 2012	10.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 449/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
4	Penyertaan Modal Tahun 2012	20.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1167/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
5	Penyertaan Modal Tahun 2012	100.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 3324/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
6	Penyertaan Modal Tahun 2013	14.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1194/01/HK/2013 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung PT Bank BPD Bali
7	Penyertaan Modal Tahun 2014	100.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 2723/01/HK/2013 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
8	Penyertaan Modal Tahun 2014	150.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1657/01/HK/2014 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
9	Penyertaan Modal Tahun 2015	300.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 2137/01/HK/2015 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
10	Penyertaan Modal Tahun 2022	50.000.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
11	Penyertaan Modal Tahun 2024	200.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 818/01/HK/2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
12	Penyertaan Modal Tahun 2025	200.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 69/054/HK/2025 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
Jumlah		**1.250.617.000.000,00**	

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2025 yang disajikan berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali sebesar 43,42% **(sesuai Lampiran 18)** dari keseluruhan modal PT Bank BPD Bali. Sedangkan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen untuk Bank BPD Bali sebesar Rp2.363.636.424.852,30 diperoleh dari perhitungan yang dilampirkan pada **Lampiran 18.**

Penyertaan Modal sebesar Rp1.250.617.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali yang telah disahamkan. Berikut ini transaksi yang mempengaruhi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Tahun 2024 yaitu:

a. Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp200.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan

Bupati Nomor 69/054/HK/2025 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

b. Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh deviden sebesar Rp266.252.824.237,54 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Februari 2025 untuk Tahun Buku 2024.

Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali Tahun 2024 telah diaudit oleh KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Perumda Tirta Mangutama

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan bahwa PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama. Terkait Pencatatan investasi pada Perumda Tirta Mengutama menggunakan metode ekuitas. Rincian nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama adalah sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama

No	Tahun	Jumlah Penyertaan	Peraturan
1	1976	2.425.810,00	Laporan Akuntan Keuangan Negara Per 1 Januari 1976
2	1989	7.818.128.152,00	BAST Nomor BA-2/MK/1989 tanggal 17 Maret 1989
3	1993	2.313.300.000,00	Perda Nomor 5/Perda/1976
4	1996	3.527.150.000,00	Lap. Perubahan Ekuitas Th. 1999
5	1997	4.218.096.925,00	BAST Nomor KU.09.04/V/14/697 tanggal 2 Juni 1997
6	2002	17.267.976.000,00	BAST Nomor 52.a TAHUN 2002 (I), PDAM.56/BA/XI/2002(II) tanggal 25 November 2002
7	2003	2.385.300.000,00	BAST Nomor 52.a TAHUN 2002 (I), PDAM.25/PA/XI/2003(II) tanggal 10 November 2003
8	2006	5.452.384.000,00	BAST Nomor 112 Tahun 2006
9	2009	868.815.000,00	BAST Nomor 154 Tahun 2009 (I), 31/BA/VII/2009 (II), tanggal 22 Juli 2009
10	2009	560.583.000,00	BAST Nomor 155 Tahun 2009 (I), 35/BA/VIII/2009 (II), tanggal 20 Agustus 2009
11	2010	1.721.427.000,00	BAST Nomor 909.a TAHUN 2010 (I), PDAM.50/B.A/XII/TAHUN 2010 (II) tanggal 3 Desember 2010
12	2010	1.265.485.000,00	BAST Nomor 909.a TAHUN 2010 (I), PDAM.48/B.A/XII/TAHUN 2010 (II) tanggal 2 Desember 2010
13	2012	299.000.000,00	BAST Nomor 493.a TAHUN 2010 (I), PDAM.35/B.A/VII/TAHUN 2010 (II), tanggal 30 Agustus 2010
14	2012	9.942.827.927,00	BAST Nomor 1789 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012
15	1992 s/d 2003	17.567.230.217,00	BA. Pengelolaan Sementara PU Tingkat I Bali
16	2014	1.511.711.306,00	BAST Nomor 334/BAST/PKPAM/2009 tanggal 27 Agustus 2009
17	2012	22.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung No.225/01/HK/2012 tanggal 24 Juli 2012

No	Tahun	Jumlah Penyertaan	Peraturan
18	2015	780.348.450,00	NPHB BMD Antara Sekda dan dengan Bupati Badung Nomor 028/4610/PA.Aset (I), 032/2496/PERSETDA (II) tanggal 1 Juni 2015
19	2017	81.588.512.090,00	Keputusan Bupati Badung No.786/01/HK/2017
20	2018	10.066.511.246,00	BAST Nomor 2715 Tahun 2018
21	2018	3.611.328.050,00	BAST Nomor 3034 Tahun 2018
22	2018	81.573.737.881,00	BAST Nomor 986 Th 2018
23	2021	8.956.586.330,00	Keputusan Bupati Badung No.835/01/HK/2021
24	2024	50.000.000.000,00	SK Bupati Nomor 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama
25	2024	387.452.000,00	SK Bupati Nomor 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama
Jumlah		**334.125.619.484,00**	

Nilai Penyertaan yang telah ditetapkan Perda sebesar Rp98.721.840.337,65. Pasal 5 Perda Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung menyatakan bahwa "Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Mangutama sebesar Rp98.721.840.337,62 (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen)". Pada Tahun 2025 tidak terdapat penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Badung sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Mangutama dalam laporan keuangan Tahun Buku 2025. Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen untuk Perumda Tirta Mangutama sebesar Rp476.957.066.809,40 diperoleh dari perhitungan yang dilampirkan pada **Lampiran 18**.

Laporan Keuangan Perumda Tirta Mangutama masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ketut Muliartha RM.

3. Perumda Pasar Mangu Giri Sedana

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana sampai dengan 31 Desember 2025 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu:

Tabel 5. 75 Rincial Penyertaan Modal Pemerintah Kabupatan Badung pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Modal sesuai Keputusan Bupati Badung No.1382 Tgl.13 Oktober	1.476.562.562,00
2	Penggunaan Modal untuk likuidasi	(861.078.879,00)
3	Penyertaan Modal Pemda sesuai BAST	6.205.095.000,00
4	Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002	580.000.000,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
5	Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya	3.453.871.000,00
6	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.22 Th. 2009	83.310.000,00
7	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.23 Th. 2010	1.000.000.000,00
8	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.52 Th. 2012	2.700.000.000,00
9	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.547/01/HK/2016	4.803.470.000,00
10	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.2501/01/HK/2016	4.484.731.963,43
11	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.434/01/HK/2019	2.000.000.000,00
12	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.571/01/HK/2019	1.388.679.970,10
13	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.756/01/HK/2023	31.087.104.000,00
	Jumlah (Nilai Penyertaan yang Sudah Ada Perda)	**58.401.745.616,53**

Penyertaan Modal pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dan Perda Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Perda Perubahan nama Perumda menjadi Pangan Mangu Giri Sedana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen untuk Perumda Pasar Mangu Giri Sedana sebesar Rp46.824.777.679,29 diperoleh dari perhitungan yang dilampirkan pada **Lampiran 18.**

Laporan Keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) I Gede Oka dan Rekan.

4. **PT Jamkrida Bali Mandara**

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu:

Tabel 5.76 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Jamkrida

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2014	5.000.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali
	Jumlah	5.000.000.000,00	

PT Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor

AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Izin Operasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara yaitu metode biaya (*cost method*).

Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

5. PT Jasa Marga Bali Tol

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kepemilikan pada PT Jasa Marga Bali Tol sebesar 6,32% atau sebanyak 59.707 lembar saham dengan nilai penyertaan Rp100.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol. Pencatatan investasi pada PT Jasa Marga Bali Tol menggunakan metode biaya. Laporan Keuangan PT Jasa Marga Bali Tol masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Saldo Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	9.814.115.737.288,64	6.767.361.627.727,89	3.046.754.109.560,75	45,02
2	Peralatan dan Mesin	2.989.682.034.271,25	2.631.122.377.345,98	358.559.656.925,27	13,63
3	Gedung dan Bangunan	4.168.069.264.683,24	3.838.625.740.990,62	329.443.523.692,62	8,58
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.055.276.235.743,26	4.730.534.159.910,72	1.324.742.075.832,54	28,00
5	Aset Tetap Lainnya	131.772.902.086,85	128.528.806.918,01	3.244.095.168,84	2,52
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	155.945.615.497,29	150.013.481.005,28	5.932.134.492,01	3,95

7	Akumulasi Penyusutan	(5.999.314.001.852,82)	(5.496.975.597.517,91)	(502.338.404.334,91)	9,14
	Jumlah	**17.315.547.787.717,71**	**12.749.210.596.380,59**	**4.566.337.191.337,12**	**35,82**

5.3.1.3.1 Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Saldo Tanah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	9.814.115.737.288,64	6.767.361.627.727,89	3.046.754.109.560,75	45,02
	Jumlah	9.814.115.737.288,64	6.767.361.627.727,89	3.046.754.109.560,75	45,02

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Tanah selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Mutasi Tanah

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**6.767.361.627.727,89**
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal	380.297.819.582,00
- Hasil Penilaian NJOP	37.527.365.000,00
- Mutasi Antar OPD	4.966.096.200,00
- Mutasi Antar KIB	93.866.040,00
- Inventarisasi Tanah Negara	9.494.210.500.170,00
- Hibah	2.640.419.351.930,00
Jumlah Penambahan	**12.557.514.998.922,00**
Mutasi Kurang:	
- Penyesuaian Belanja Modal Ke KIB F	323.044.443,00
- Bukan Aset (belanja Studi Kelayakan)	99.554.790,00
- Mutasi Antar OPD	4.966.096.200,00
- Bukan Milik Pemda	32.000.000,00
- Modal Penyertaan	410.827.800,00
- Reklasifikasi ke Properti Investasi	9.495.508.756.170,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya Pinjam Pakai/dioperasionalkan Pihak Lain	77.056.000,00
- SK Penghapusan	9.343.553.958,25
Jumlah Pengurangan	**9.510.760.889.361,25**
Saldo Akhir	**9.814.115.737.288,64**

Rincian mutasi Tanah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 19***.

2. Penambahan mutasi Tanah sebesar Rp12.557.514.998.922,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Mutasi tambah sebesar Rp380.297.819.582,00 yang merupakan Belanja Modal pada lima Perangkat Daerah ***(Lampiran 20)***

b. Mutasi tambah sebesar Rp37.527.365.000,00 merupakan hasil penilaian NJOP atas 8 (delapan) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:
   1) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor : 000.2.3.2/1934/BPKAD/2025 tanggal 12 Agustus 2025 senilai Rp30.814.015.000,00 (5 bidang tanah)
   2) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor : 000.2.3.2/1227/BPKAD/2025 tanggal 18 September 2025 senilai Rp1.261.950.000,00 (1 bidang tanah)
   3) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor : 000.2.3.2/1685/BPKAD/2025 tanggal 22 Juli 2025 senilai Rp5.451.400.000,00 (2 bidang tanah)
c. Mutasi tambah sebesar Rp4.966.096.200,00 merupakan mutasi antar OPD yang menambah aset tanah di perangkat daerah BPKAD, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, dan DLHK
d. Mutasi tambah sebesar Rp93.866.040,00 merupakan mutasi dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPA) RPH Mambal yang dikapitalisasikan ke tanah bangunan pemotongan hewan
e. Mutasi tambah sebesar Rp9.494.210.500.170,00 merupakan inventarisasi tanah negara dengan rincian sebagai berikut:
   1) Keputusan Bupati Badung Nomor 588/01/HK/2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Kuta tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp4.052.456.336.680,00 (15 bidang tanah)
   2) Keputusan Bupati Badung Nomor 591/01/HK/2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kuta Utara tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp390.729.675.000,00 (2 bidang tanah)
   3) Keputusan Bupati Badung Nomor 850/01/HK/2021 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Kuta Selatan tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp5.051.024.488.490,00 (100 bidang tanah)
f. Mutasi tambah sebesar Rp2.640.419.351.930,00 merupakan hibah tanah dengan rincian sebagai berikut:
   1) BAST Hibah BMN dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor: 229/BAST/BB8.13/2025 tanggal 25

Februari 2025 berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat senilai Rp237.761.250.000,00

2) BAST Hibah BMD dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor: 354/BA/BB8.14/2025 tanggal 25 Pebruari 2025 berupa Tanah Jalan Kabupaten Sunset Road senilai Rp2.375.910224.930,00

3) BAST Hibah BMN dari Komisi Pemberantasan Korupsi Kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : BA-13/EK.II/26/07/2025//Nomor 0004.3.2/14538/setda/BPKAD berupa Tanah Persil Lainnya senilai Rp26.747.877.000,00

3. Pengurangan mutasi Tanah sebesar Rp9.510.760.889.361,25 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Mutasi kurang sebesar Rp323.044.443,00 merupakan penyesuaian belanja modal tanah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan yang merupakan belanja untuk jasa *appraisal* dan penyusunan dokumen persiapan pengadaan tanah
   b. Mutasi kurang sebesar Rp99.554.790,00 merupakan pengurangan atas tanah berupa belanja studi kelayakan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
   c. Mutasi kurang sebesar Rp4.966.096.200,00 merupakan mutasi antar OPD yang mengurangi aset tanah di perangkat daerah Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dan DLHK
   d. Mutasi kurang sebesar Rp32.000.000,00 sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 000.2.3.2/7989/Diskes tertanggal 14 November 2025
   e. Mutasi kurang sebesar Rp410.827.800,00 merupakan aset untuk penyertaan modal pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana sesuai BAST Sertifikat nomor : 032/217/BPKAD tanggal 31 Deseber 2025
   f. Mutasi kurang sebesar Rp9.495.508.756.170,00 merupakan aset tanah yang termasuk ke dalam Properti Investasi sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor: 173/054/HK/2025 tanggal 19 Juni 2025 Tentang Penetapan Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025
   g. Mutasi kurang sebesar Rp77.056.000,00 merupakan Reklasifikasi ke Aset Lainnya Pinjam Pakai/dioperasionalkan Pihak Lain sesuai dengan Perjanjian Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain antara Pemerintah

Daerah Kab, Badung dengan Pengurus Perumahan Taman Sari nomor : 032/8871/Setda/BPKAD//001/2904/PTMS/2024 tanggal 29 April 2024 (1 bidang tanah kaveling lain-lain 01.01.01.01.012) Rp23.296.000,00 dan Perjanjian Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain antara Pemerintah Daerah Kab, Badung dengan Pengurus Perumahan Taman Sari nomor : 032/23205/Setda/BPKAD//17/PPTS/HGPT/XII//2024 tanggal 17 Desember 2024 (1 bidang tanah kaveling lain-lain 01.01.01.01.012) Rp5.376.000,00

h. Mutasi kurang sebesar Rp9.343.553.958,25 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya

i. Progres pelaksanakan sertifikasi aset tanah Pemerintah Kabupaten Badung sampai dengan akhir tahun 2025 dari total 1.979 tanah adalah sebagai berikut:

(1) 1.440 bidang tanah sudah bersertifikat

(2) 121 bidang tanah belum bersertifikat yang merupakan tanah hasil inventaris negara yang proses pensertifikatannya dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan

(3) 56 bidang tanah belum bersertifikat karena tanah perolehan baru

(4) 362 bidang tanah belum bersertifikat karena bukti dukung perolehan tanah yang kurang memadai sehingga proses pensertifikatan tanah terkendala di BPN

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Saldo Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Alat Besar	248.335.586.664,31	212.805.039.305,31	35.530.547.359,00	16,70
2	Alat Angkutan	361.598.472.223,20	353.810.408.541,20	7.788.063.682,00	2,20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.620.325.506,33	12.114.086.981,33	4.506.238.525,00	37,20
4	Alat Pertanian	94.551.400.723,11	30.645.157.773,11	63.906.242.950,00	208,54

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	617.172.074.805,15	528.185.322.082,96	88.986.752.722,19	16,85
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	143.700.220.008,03	130.548.303.409,80	13.151.916.598,23	10,07
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	494.314.198.424,29	447.511.040.842,79	46.803.157.581,50	10,46
8	Alat Laboratorium	155.487.020.720,43	152.097.243.544,57	3.389.777.175,86	2,23
9	Alat Persenjataan	1.656.118.975,00	1.554.015.565,00	102.103.410,00	6,57
10	Komputer	663.612.983.587,63	601.773.027.934,15	61.839.955.653,48	10,28
11	Alat Eksplorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.021.255.000,00	6.021.255.000,00	0,00	0,00
14	Alat Keselamatan Kerja	2.454.435.620,00	2.575.734.618,00	(121.298.998,00)	(4,71)
15	Alat Peraga	99.570.000,00	87.500.000,00	12.070.000,00	13,79
16	Peralatan Proses/Produksi	77.712.250,00	77.712.250,00	0,00	0,00
17	Rambu-rambu	181.268.670.572,76	149.831.963.924,76	31.436.706.648,00	20,98
18	Peralatan Olahraga	2.705.489.191,01	1.478.065.573,00	1.227.423.618,01	83,04
	Jumlah	**2.989.682.034.271,25**	**2.631.164.377.345,98**	**358.559.656.925,27**	**13,63**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**2.631.164.377.345,98**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal (LRA) TH 2025	377.889.783.373,00	
- Penyesuaian Belanja Modal KIB C ke KIB B	10.635.886.374,48	
- Penyesuaian Belanja Modal KIB D ke KIB B	234.902.677,00	
- Penyesuaian Belanja Modal KIB E ke KIB B	1.000.000,00	
- Mutasi Antar OPD	18.195.304.693,00	
- Mutasi Antar KIB	172.392.855,00	
- Hibah	9.585.108.309,00	
- Kurang Catat Hibah	1.357.284.555,00	
- Reklasifikasi dari Persediaan	19.164.006,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	330.000.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**418.420.826.842,48**
Mutasi Kurang:		
- Penyesuaian Belanja Modal B ke C	104.613.860,00	
- Penyesuaian Belanja Modal B ke E	61.665.545,00	
- Mutasi Antar OPD	18.195.304.693,00	
- Barang Ekstracompatable Tahun Berjalan	461.919.869,00	

Uraian	Nilai
- Reklas ke Persediaan (Barang Habis Pakai)	24.124.251,00
- Reklas ke Aset Tak Berwujud (ATB)	8.072.252.500,00
- Reklas ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai)	28.007.199,00
- Reklas ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan) TL Inventarisasi Tahun 2024	2.422.972.295,06
- Reklas ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan)	25.912.341.677,15
- Jurnal Koreksi atas Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke aset lainnya	1.697.710.000,00
- Jurnal Koreksi Kelebihan Pembayaran	2.880.258.028,00
Jumlah Mutasi Kurang	**59.861.169.917,21**
Saldo Akhir	**2.989.682.034.271,25**

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 21.***

2. Penambahan mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp418.420.826.842,48 dapat dijelaskan sebagai berikut.
   a. Mutasi tambah sebesar Rp377.889.783.373,00 merupakan Belanja Modal Tahun 2025 pada 58 (lima puluh delapan) perangkat daerah ***(Lampiran 22)***
   b. Mutasi tambah sebesar Rp10.635.886.374,48 merupakan penyesuaian belanja Modal Gedung dan Bangunan ke belanja modal Peralatan dan Mesin pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Perikanan
   c. Mutasi tambah sebesar Rp234.902.677,00 merupakan penyesuaian belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kuta
   d. Mutasi tambah sebesar Rp1.000.000,00 merupakan penyesuaian belanja modal aset tetap lainnya ke belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
   e. Mutasi tambah sebesar Rp18.195.304.693,00 merupakan mutasi antar OPD di 10 perangkat daerah
   f. Mutasi tambah sebesar Rp172.392.855,00 mutasi aset berupa aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Kecamatan Kuta dan Penyusunan DED CCTV sub kegiatan penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika
   g. Mutasi tambah sebesar Rp9.585.108.309,00 merupakan pendapatan hibah aset peralatan dan mesin dari pihak ketiga ***(Lampiran 23a)***

h. Mutasi tambah sebesar Rp1.357.284.555,00 merupakan pencatatan atas kekurangan hibah dari PT Jasa Raharja dan hibah Barang Milik Negara Dana Dekon pada RSUD Mangusada yang dapat dilihat pada ***Lampiran 23b***

i. Mutasi tambah sebesar Rp19.164.006,00 merupakan reklasifikasi persediaan ke peralatan dan mesin pada Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara berupa tangga lipat

j. Mutasi tambah sebesar Rp330.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai BA reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap nomor : 000.2.3.2/1380/BPKAD tanggal 3 Juli 2025

3. Pengurangan mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp59.861.169.917,21 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi kurang sebesar Rp104.613.860,00 merupakan penyesuaian peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

b. Mutasi kurang sebesar Rp61.665.545,00 merupakan penyesuaian peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga

c. Mutasi kurang sebesar Rp18.195.304.693,00 merupakan mutasi aset antar OPD di 3 perangkat daerah

d. Mutasi kurang sebesar Rp461.919.869,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel pada 13 perangkat daerah

e. Mutasi kurang sebesar Rp24.124.251,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke barang habis pakai pada Kecamatan Kuta Utara dan Sekretariat Daerah

f. Mutasi kurang sebesar Rp8.072.252.500,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai BA reklasifikasi nomor : 000.2.3.2/2343?Diskominfo tanggal 30 Desember 2025 berupa lisensi dan data center dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai BA reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Tidak Berwujud Nomor 000.2.3.2/1552/Disdukcapil tanggal 31 Desember 2025

g. Mutasi kurang sebesar Rp28.007.199,00 merupakan aset pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dengan Kepolisian Daerah Bali Nomor : 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 tanggal 25 April 2025 selama 5 tahun sd 25 April 2030.

h. Mutasi kurang sebesar Rp2.422.972.295,06 merupakan reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset lainnya atas hasil inventarisasi pada 14 perangkat daerah

i. Mutasi kurang sebesar Rp25.912.341.677,15 merupakan reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset lainnya atas usulan penghapusan pada 22 perangkat daerah

j. Mutasi kurang sebesar Rp1.697.710.000,00 merupakan jurnal koreksi atas reklasifikasi ke aset lainnya karena kondisi hilang dan kondisi rusak berat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

k. Mutasi kurang sebesar Rp2.880.258.028,00 merupakan jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran pada Kecamatan Kuta, RSD Mangusada, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

5.3.1.3.3 Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Saldo Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Bangunan Gedung	3.980.357.467.143,22	3.658.426.443.345,06	321.931.023.798,16	8,80
2	Monumen	140.595.304.387,90	138.138.629.809,86	2.456.674.578,04	1,78
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	47.116.493.152,12	42.060.667.835,70	5.055.825.316,42	12,03
	Jumlah	4.168.069.264.683,24	3.838.625.740.990,62	329.443.523.692,62	8,58

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan selama TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**3.838.625.740.990,62**
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal	471.301.617.184,00
- BLUD	30.120.629,00
- Penyesuaian Belanja Modal	104.613.860,00
- Mutasi Antar OPD	303.706.114.488,55
- Mutasi dari KIB F	15.922.808.944,86
- Properti Investasi	11.347.669.318,58
- Hibah	15.858.000,00
- Koreksi LK Unaudited	42.565.545.630,46

Jumlah Mutasi Tambah		**844.994.348.055,45**
Mutasi Kurang		
- Properti Investasi	17.646.701.474,81	
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB B	10.635.886.374,48	
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB D	5.422.191.368,21	
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB F	73.051.694.919,21	
- Mutasi Antar OPD	303.706.114.488,55	
- Koreksi Lebih Catat	1.334.351.532,06	
- Bukan Aset Tetap	476.621.181,00	
- Reklas ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan/sebab lainnya)	38.933.433.820,06	
- Reklas ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai/BMD yg Dioperasikan Pihak Lain)	5.137.603.264,91	
- Reklas ke Aset Lainnya (Hibah)	58.485.484.197,00	
- Reklas ke Aset Lainnya (Inventarisasi)	629.519.855,04	
- Jurnal Koreksi LK Unaudited	91.221.887,50	
Jumlah Mutasi Kurang		**515.550.824.362,83**
Saldo Akhir		**4.168.069.264.683,24**

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 24*.**

2. Penambahan mutasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp844.994.348.055,45 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Mutasi tambah sebesar Rp471.301.617.184,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan dari 15 perangkat daerah yang bersumber dari APBD.
   b. Mutasi tambah sebesar Rp30.120.629,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana BLUD.
   c. Mutasi tambah sebesar Rp104.613.860,00 merupakan penyesuaian belanja modal dari belanja pemeliharaan berupa penyekatan ruangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah.
   d. Mutasi tambah sebesar Rp303.706.114.488,55 merupakan mutasi antar OPD
   e. Mutasi tambah sebesar Rp15.922.808.944,86 merupakan mutasi aset konstruksi dalam pengerjaan ke aset gedung dan bangunan pada 6 perangkat daerah.
   f. Mutasi tambah sebesar Rp11.347.669.318,58 merupakan penambahan atas aset properti investasi berupa kios di Pantai Pandawa dan Penataan Pantai Jimbaran
   g. Mutasi tambah sebesar Rp15.858.000,00 merupakan penambahan aset atas hibah di SDN 4 Ungasan dengan BAST Nomor 421.2/01/KOMITE.SDN.4.U/I/2025 SD 4 UNGASAN TGL 2 Januari 2025
   h. Mutasi tambah sebesar Rp42.565.545.630,46 merupakan koreksi LK Unaudited atas Properti Investasi Gedung Tsunami Shelter Kuta dan Seminyak pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Koreksi LK Unaudited atas pencatatan hibah uang revitalisasi dan rehabilitasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3. Pengurangan mutasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp515.550.824.362,83 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Mutasi kurang sebesar Rp17.646.701.474,81 merupakan reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke properti investasi dengan rincian sebagai berikut:
      1) BAST Nomor 83 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 berupa kios di Pantai Pandawa
      2) Bangunan cafe dan toilet di Batu Belig
      3) BAST Nomor 373 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025 berupa penataan Pantai Jimbaran
   b. Mutasi kurang sebesar Rp10.635.886.374,48 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin di 4 perangkat daerah
   c. Mutasi kurang sebesar Rp5.422.191.368,21 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan ke jalan, jaringan, irigasi di 4 perangkat daerah
   d. Mutasi kurang sebesar Rp73.051.694.919,21 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan ke aset tetap lainnya di 5 perangkat daerah
   e. Mutasi kurang sebesar Rp303.706.114.488,55 merupakan mutasi antar OPD Mutasi kurang sebesar Rp1.334.351.532,06 merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan aset gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
      1) Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR Nomor 90 Tahun 2025 berupa koreksi kelebihan pencatatan bangunan fasilitas umum di Batu Belig Kerobokan
      2) Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 000.2.3.2/3071/DIPERPA berupa koreksi atas kelebihan pencatatan bangunan gedung
   f. Mutasi kurang sebesar Rp476.621.181,00 disebabkan karena adanya belanja studi kelayakan pemeliharaan gedung yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi
   g. Mutasi kurang sebesar Rp38.933.433.820,06 merupakan reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan adanya usulan penghapusan pada 10 perangkat daerah
   h. Mutasi kurang sebesar Rp5.137.603.264,91 merupakan reklasifikasi ke Aset lainnya karena perjanjian pinjam pakai atau BMD yang dioperasikan oleh pihak lain dengan rincain sebagai berikut:
      1) Pinjam pakai dengan Polda Bali berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 dan B/2875/IV/2025 tanggal 25 April 2025

2) BMD yang dioperasikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berdasarkan perjanjian Nomor 000.2.3.2/10035/Setda/BPKAD dan 54/KONI-BDG/II/2025 tanggal 20 Februari 2025
3) BMD yang dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berdasarkan perjanjian Nomor 000.2.3.2/1226/Setda/BPKAD dan 06/KNPIBADUNG/I/2025 tanggal 30 Januari 2025
4) Pinjam pakai dengan Polresta Denpasar sebagai Pos Pelayanan Satpolairud dengan Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 000.2.3.2/14539/Setda/BPKAD B/1506/VII/LOG.1.7.2/2025 tanggal 23 September 2025

i. Mutasi kurang sebesar Rp58.485.484.197,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya karena dihibahkan ke pihak lain dengan rincian:
1) Hibah ke Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat usulan Nomor 000.2.4/1854/BPKAD tanggal 23 Desember 2025 Rp55.731.235.197
2) Hibah ke Pemprov Bali berdasarkan surat usulan Nomor 000.2.4/1334/DISKAN tanggal 29 Juli 2025 Rp2.754.249.000,00

j. Mutasi kurang sebesar Rp629.519.855,04 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya akibat inventarisasi aset berdasarkan surat usulan penghapusan Nomor 000.2.4/19191/SETDA/BPKAD tanggal 22 Oktober 2025

k. Mutasi kurang sebesar Rp91.221.887,50 merupakan koreksi LK Unaudited atas kurang volume bangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Pencatatan aset Gedung dan Bangunan (KIB C) pada aplikasi SIMDA BMD termasuk aset Gedung dan Bangunan yang diklasifikasikan sebagai properti investasi.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Jalan, Jaringan, dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Saldo Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Jalan dan Jembatan	4.649.154.136.561,61	3.462.482.303.767,65	1.186.671.832.793,96	34,27
2	Bangunan Air	1.120.777.954.877,75	988.421.819.988,98	132.356.134.888,77	13,39
3	Instalasi	106.430.927.899,96	101.367.577.719,15	5.063.350.180,81	5,00

4	Jaringan	178.913.216.403,94	178.262.458.434,94	650.757.969,00	0,37
	Jumlah	**6.055.276.235.743,26**	**4.730.534.159.910,72**	**1.324.742.075.832,54**	**28,00**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**4.730.534.159.910,72**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal (LRA)	821.858.690.450,00	
- Belanja Barang Jasa	301.738.829,00	
- Penyesuaian Belanja Modal dari KIB C	5.422.191.368,21	
- Mutasi Antar OPD	452.123.057.254,75	
- Mutasi dari KIB F	127.360.134.650,00	
- Koreksi Kurang Catat	1.315.151.532,06	
- Hibah	413.746.181.370,00	
- Reklas dari Persediaan	12.238.564.466,00	
- Jurnal Koreksi LK Unaudited	619.829.057,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**1.834.985.538.977,02**
Mutasi Kurang:		
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB B	234.902.677,00	
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB F	53.043.492.322,00	
- Mutasi Antar OPD	452.123.057.254,75	
- Bukan Aset Tetap	191.256.412,00	
- Reklas Ke Aset Lainnya	3.265.420.486,77	
- Jurnal Koreksi LK Unaudited	1.385.333.991,96	
Jumlah Mutasi Kurang		**510.243.463.144,48**
Saldo Akhir		**6.055.276.235.743,26**

Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 25.***

2. Penambahan mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.834.985.538.977,02 dapat dijelaskan sebagai berikut.
   a. Mutasi tambah sebesar Rp821.858.690.450,00 merupakan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada sembilan perangkat daerah;
   b. Mutasi tambah sebesar Rp301.738.829,00 merupakan reklasifikasi aset dari Belanja Barang dan Jasa Penambahan Daya Listrik pada Kecamatan Mengwi sebesar Rp137.428.629,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.296.000,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp127.014.200,00;
   c. Mutasi tambah sebesar Rp5.422.191.368,21 merupakan Penyesuaian Belanja Modal dari KIB C (Aset Tetap Gedung dan Bangunan) pada empat perangkat daerah;
   d. Mutasi tambah sebesar Rp452.123.057.254,75 merupakan Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada empat perangkat daerah;

e. Mutasi tambah sebesar Rp127.360.134.650,00 merupakan mutasi dari KIB F (Aset Tetap KDP) ke KIB D (Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. Mutasi tambah sebesar Rp1.315.151.532,06 merupakan koreksi lebih catat berupa Aset Tetap Bangunan Fasilitas Umum di Batu Belig yang seharusnya dicatat sebagai Jalan Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Mutasi tambah sebesar Rp413.746.181.370,00 merupakan hibah dari Kementerian PU sebesar Rp413.549.206.370,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta hibah dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp196.975.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
h. Mutasi tambah sebesar Rp12.238.564.466,00 merupakan reklasifikasi aset dari persediaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
i. Mutasi tambah sebesar Rp619.829.057,00 merupakan koreksi LK Unaudited atas hibah uang dari Direktorat SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3. Pengurangan mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp510.243.463.144,48 dapat dijelaskan sebagai berikut.
   a. Mutasi kurang sebesar Rp234.902.677,00 merupakan Penyesuaian Belanja Modal ke KIB B (Aset Tetap Peralatan dan Mesin) berupa pemasangan lampu dan LPJ pada Kecamatan Kuta;
   b. Mutasi kurang sebesar Rp53.043.492.322,00 merupakan Penyesuaian Belanja Modal ke KIB F (Aset Tetap KDP) berupa DED dan pekerjaan luncuran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
   c. Mutasi kurang sebesar Rp452.123.057.254,75 merupakan mutasi antar perangkat daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perikanan;
   d. Mutasi kurang sebesar Rp191.256.412,00 merupakan reklasifikasi aset tetap ke Beban Belanja Konsultasi berupa DED dan pengawasan untuk pemeliharaan PSU;
   e. Mutasi kurang sebesar Rp3.265.420.486,77 merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya yang terdiri dari usulan penghapusan sebesar Rp824.355.969,72 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Dinas Pariwisata,

hibah sebesar Rp2.322.487.167,05 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta inventarisasi aset sebesar Rp118.577.350,00

f. Mutasi kurang sebesar Rp3.265.420.486,77 merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya yang terdiri dari:

(1) Usulan penghapusan/pemindahtanganan/sebab lainnya dengan nilai Rp824.355.969,72 berdasarkan dokumen sumber berikut:

a) Surat usulan penghapusan no.000.2,4/2664/sekret/disdikpora tgl 21 april 2025 SMP 1 Kuta utara Rp.37,917,000

b) Surat usulan no.000,2,4/1873/sekret.disdikpora/2025 tgl 10 maret 2025 pada SD 2 Angantaka Rp. 13,075,040

c) Surat usulan no.000,2,4/2219/sekret.disdikpora/2025 tgl 24 maret 2025 pada SD 4 Sibang gede Rp. 91,378,000

d) Surat usulan no.000,2,4/6586/sekret.disdikpora/2025 tgl 5 agustus 2025 pada SD 1 Bongkasa pertiwi Rp. 39,757,000

e) Usulan penghapusan 000.2.4/826/dispar tgl 18 juni 2025 usulan penghapusan MCK di pantai peti tenget Rp.97,750,000

f) Usulan penghapusan no.000.2.4/809/dispar tgl 13 juni 2025 usulan penghapusan MCK Pantai Kayu Aya Rp.379.557.493,72

g) Sumur Bor Rp. 12,874,500 dan Jaringan Listrik Rp. 2,100,000

(2) Reklas ke aset lainnya karena hibah dengan nilai Rp2.322.487.167,05 pada Dinas PUPR dengan surat usulan penghapusan karena hibah Nomor 000.2.3.2/4155/DPUPR tanggal 3 November 2025 hibah ke Kementerian PUPR berdasarkan BAST nomor 000.2.4/15356/setda/BPKAD tanggal 31 Juli 2025

(3) Reklas ke aset lainnya karena hasil inventarisasi aset pada Kecamatan Kuta Utara senilai Rp188.577.350,00 berdasarkan Surat Usulan Penghapusan Nomor 000.2.3.2/209/Kutara tanggal 9 April 2025.

7. Mutasi Kurang sebesar Rp1.385.333.991,96 merupakan koreksi LK Unaudited atas kurang volume pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RSD Mangusada

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Bahan Perpustakaan	115.158.330.424,82	111.783.573.735,98	3.374.756.688,84	3,02
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	9.820.112.590,84	9.621.795.090,84	198.317.500,00	2,06
3	Hewan	799.998.582,50	1.067.726.302,50	(267.727.720,00)	(25,07)
4	Biota Perairan	52.075.000,00	52.075.000,00	0,00	0,00
5	Tanaman	1.245.412.550,00	1.306.663.850,00	(61.251.300,00)	(4,69)
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	4.696.972.938,69	4.696.972.938,69	0,00	0,00
	Jumlah	131.772.902.086,85	128.528.806.918,01	3.244.095.168,84	2,52

Penjelasan:

1. Rincian mutasi aset tetap lainnya selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.87 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		128.528.806.918,01
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal	12.529.904.182,00	
- Penyesuaian Belanja Modal	54.315.000,00	
- Hibah	15.000.000,00	
- Reklasifikasi dari Persediaan	112.000.000,00	
- Mutasi antar OPD	14.598.582,50	
Jumlah Mutasi Tambah		**12.725.817.764,50**
Mutasi Kurang:		
- Penyesuaian Belanja Modal	1.000.000,00	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	9.466.124.013,16	
- Mutasi antar OPD	14.598.582,50	
Jumlah Mutasi Kurang		**(9.481.722.595,66)**
Saldo Akhir		**131.772.902.086,85**

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 26.***

2. Penambahan mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.725.817.764,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah Belanja Modal sebesar Rp12.529.904.182,00 adalah Belanja Modal pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, dan Dinas Pariwisata;
b. Mutasi tambah Penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp54.315.000,00 merupakan penyesuaian dari belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
c. Mutasi tambah Hibah sebesar Rp15.000.000,00 merupakan hibah berupa Patung Saraswati pada SDN 5 Ungasan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
d. Mutasi tambah Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp112.000.000,00 merupakan 16 ekor sapi berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Nomor 288/XII/PA/BIDNAK/DIPERPA/2025.
e. Mutasi tambah merupakan mutasi dari dinas pertanian burung tuwu-tuwu berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/3168/Diperpa/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebesar Rp14.598.582,50

3. Pengurangan mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.481.722.595,66 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Mutasi kurang Penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp1.000.000,00 merupakan penyesuaian ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa *microphone* pada SDN 6 Jimbaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
   b. Mutasi kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya merupakan Reklasifikasi ke Aset Lainnya dari usulan penghapusan sebesar Rp6.065.282.495,00 dan Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena temuan hasil inventarisasi sebesar Rp3.400.841.516,16.
   c. Mutasi kurang merupakan mutasi ke Setda burung tuwu-tuwu berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/3168/Diperpa/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebesar Rp14.598.582,50

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	1.765.746.557,66	9.373.331.274,56	(7.607.584.716,90)	(81,16)
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	0,00	172.392.855,00	(172.392.855,00)	(100,00)
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	89.625.883.789,42	9.158.377.490,80	80.467.506.298,62	878,62
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.553.985.150,21	131.309.379.384,92	(66.755.394.234,71)	(50,84)
	Jumlah	**155.945.615.497,29**	**150.013.481.005,28**	**5.932.134.492,01**	**3,95**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**150.013.481.005,28**
Mutasi Tambah:		
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB A)	323.044.443,00	
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	6.507.714.608,00	
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	5.284.455.222,00	
- Reklasifikasi dari aset Lainnya ke KIB F	212.092.140,00	
- Aset berdasarkan % fisik KIB C	84.316.309.225,50	
- Aset berdasarkan % fisik KIB D	47.759.037.100,00	
- Jurnal Koreksi LK Unaudited kurang catat hutang	1.274.516.978,26	
Jumlah Mutasi Tambah		**145.677.169.716,76**
Mutasi Kurang:		
- Mutasi Antar KIB (KIB A)	93.866.040,00	
- Mutasi Antar KIB (KIB B)	172.392.855,00	
- Kapitalisasi ke KIB C (DED Tahun 2024,2023)	998.862.484,00	
- Mutasi ke KIB C (Luncuran Fisik Tahun 2024)	15.174.685.152,70	
- Kapitalisasi ke KIB D (DED Tahun 2024,2023)	8.524.766.799,88	
- Mutasi ke KIB D (Luncuran Fisik Tahun 2024)	112.370.244.724,18	
- Reklasifikasi ke aset lainnya (KDP hapus karena tidak digunakan lagi)	1.770.467.530,00	
- Jurnal Koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume Pekerjaan KDP GB	396.195.511,08	
- Jurnal Koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume Pekerjaan KDP JIJ	243.554.127,91	
Jumlah Mutasi Kurang		**(139.745.035.224,75)**
Saldo Akhir		**155.945.615.497,29**

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada ***Lampiran 27.***

2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp145.677.169.716,76 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp323.044.443,00 merupakan penyesuaian belanja modal (LRA KIB A) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
b. Mutasi tambah sebesar Rp6.507.714.608,00 merupakan penyesuaian belanja modal (LRA KIB C) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, RSUD Mangusada, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Kesehatan
c. Mutasi tambah sebesar Rp5.284.455.222,00 merupakan penyesuaian belanja modal (LRA KIB D) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.
d. Mutasi tambah sebesar Rp212.092.140,00 merupakan Reklasifikasi dari aset Lainnya ke KIB F pada Dinas Pertanian Pangan.
e. Mutasi tambah sebesar Rp84.316.309.225,50 merupakan Aset berdasarkan % fisik KIB C pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan.
f. Mutasi tambah sebesar Rp47.759.037.100,00 merupakan Aset berdasarkan % fisik KIB D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
g. Mutasi tambah sebesar Rp1.274.516.978,26 merupakan Jurnal Koreksi LK Unaudited Atas Utang Pengakuan Belanja Modal JIJ Labuan Sait pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp139.745.035.224,75 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Mutasi kurang sebesar Rp93.866.040 merupakan Mutasi Antar KIB A pada Dinas Pertanian dan Pangan
   b. Mutasi kurang sebesar Rp172.392.855,00 merupakan Mutasi Antar KIB B pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kecamatan Kuta.
   c. Mutasi kurang sebesar Rp998.862.484,00 merupakan Kapitalisasi ke KIB C (DED Tahun 2024 dan 2023) pada Kecamatan Kuta Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Perikanan.
   d. Mutasi kurang sebesar Rp15.174.685.152,70 merupakan Mutasi ke KIB C (Luncuran Fisik Tahun 2024) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

e. Mutasi kurang sebesar Rp8.524.766.799,88 merupakan Kapitalisasi ke KIB D (DED Tahun 2024 dan 2023) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
f. Mutasi kurang sebesar Rp112.370.244.724,18 merupakan Mutasi Ke KIB D (Luncuran Fisik Tahun 2024) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
g. Mutasi kurang sebesar Rp1.770.467.530,00 merupakan Reklasifikasi ke aset lainnya (KDP hapus karena tidak digunakan lagi) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
h. Mutasi kurang sebesar Rp396.195.511,08 merupakan koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume atas Belanja Modal Gedung Kantor - Perluasan Gedung dan Pengadaan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
i. Mutasi kurang sebesar Rp243.554.127,91 merupakan koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume atas Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Labuan Sait – Pura Kulat, Pecatu Lanjutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.106.231.341.751,36)	(1.945.117.511.976,23)	(161.113.829.775,13)	8,28
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(745.030.676.133,60)	(685.520.561.521,60)	(59.510.114.612,00)	8,68
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.141.170.270.947,85)	(2.860.131.807.740,07)	(281.038.463.207,78)	9,83
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.881.713.020,01)	(6.205.716.280,01)	(675.996.740,00)	10,89
Jumlah		**(5.999.314.001.852,82)**	**(5.496.975.597.517,91)**	**(502.338.404.334,91)**	**9,14**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**5.496.975.597.517,91**
Mutasi Tambah:	
Koreksi Tambah Saldo Awal Peralatan dan Mesin	333.200.577,00
Mutasi Saldo Awal dari Mutasi Aset Antar Perangkat Daerah	44.645.152.233,00
Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	555.711.004.242,48
Koreksi LK Unaudited	2.015.813,00
Jumlah Mutasi Tambah	**600.691.372.865,48**
Mutasi Kurang:	
Koreksi Kurang Saldo Awal	23.698.055,00
Mutasi Saldo Awal dari Mutasi Aset Antar Perangkat Daerah dan Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	66.481.725.097,79
Reklas ke asset lainnya	24.957.463.322,78
Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	2.499.024.533,00
Koreksi LK Unaudited	4.391.057.522,00
Jumlah Mutasi Kurang	**98.352.968.530,57**
Saldo Akhir	**5.999.314.001.852,82**

Rincian lebih lanjut atas Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 28a,28b,28c, dan 28d.**

5.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Saldo Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Tidak Berwujud	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34	26.057.745.565,00	94,20
2	Aset Lain-lain	792.486.861.990,95	705.209.800.701,83	87.277.061.289,12	12,38
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.263.942.269,34)	(15.535.206.228,34)	(1.728.736.041,00)	11,13
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(188.650.136.928,85)	(169.760.572.430,24)	(18.889.564.498,61)	11,13
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.896.518.000,00	(2.896.518.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**640.291.869.978,10**	**550.471.881.663,59**	**89.819.988.314,51**	**16,32**

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.93 Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Tidak Berwujud	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34	26.057.745.565,00	94,20
	Jumlah	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34	26.057.745.565,00	94,20

Penjelasan :

1. Rincian Aset Tidak Berwujud selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Lisensi dan Franchise	9.649.260.000,00	1.753.846.500,00
2	Hak Cipta	190.000.000,00	190.000.000,00
3	Software	42.926.593.009,34	24.793.000.570,34
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	953.234.176,00	924.494.550,00
Jumlah		**53.719.087.185,34**	**27.661.341.620,34**

2. Lisensi dan *Franchise*
   a. Terdapat penambahan sebesar Rp7.675.252.500,00 di Dinas Komunikasi dan Informatika yang berasal dari reklasifikasi "peralatan jaringan" ke "Aktiva Tidak Berwujud (Lisensi)".
   b. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan pengadaan Lisensi Aplikasi Pengelolaan Data Spasial senilai Rp199.800.000,00 untuk mendukung kegiatan Statistik Sektoral.
   c. Pada Sekretariat Daerah melakukan pengadaan lisensi senilai Rp21.960.000,00 sebagai bagian dari belanja modal aset tidak berwujud penunjang urusan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
   d. Terdapat pengurangan nilai pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.599.000,00. Pengurangan ini disebabkan oleh penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) secara resmi berdasarkan SK Nomor 258/054/HK/2025 tertanggal 25 September 2025.
3. Hak Cipta

   Tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada TA 2025
4. *Software*

a. Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan terbesar senilai Rp9.717.400.803,00 untuk belanja modal *software* pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terdapat tiga pengadaan ATB dengan total nilai Rp8.571.322.444.00
c. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat penambahan senilai Rp397.000.000,00 melalui jurnal reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin (*rebuild* aplikasi AKUDICARI) menjadi aset tidak berwujud.
d. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat belanja modal aplikasi layanan elektronik penanggulangan bencana (LENCANA) senilai Rp99.687.892,00
e. Terdapat Pengurangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp651.818.700,00. Pengurangan ini merupakan penghapusan aset tak berwujud secara resmi berdasarkan SK Nomor 199/054/HK/2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2025.

5. Aset Tidak Berwujud Lainnya
   a. Terdapat belanja modal senilai Rp97.282.626,00 untuk spesifikasi Sistem Informasi Aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dalam rangka pemberian IMB & SLF.
   b. Terdapat Pengurangan karena dilakukan penghapusan aset senilai Rp68.543.000,00 berdasarkan usulan penghapusan SK Nomor 258/054/HK/2025 per tanggal 25 September 2025.

5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Aset Lain-lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-lain serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.95 Rincian Saldo Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Lain-lain	792.486.861.990,95	705.209.800.701,83	87.277.061.289,12	12,38
	Jumlah	792.486.861.990,95	705.209.800.701,83	87.277.061.289,12	12,38

Penjelasan :

1. Jumlah aset lain-lain sebesar Rp792.486.861.990,95 merupakan saldo nilai perolehan atas aset lain-lain per 31 Desember 2025. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah nilai perolehan sebesar
2. Rp150.358.515.333,11 dan mutasi kurang sebesar Rp66.130.450.771,90. Rincian atas mutasi tambah dan kurang nilai perolehan aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.96 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai Perolehan
Saldo Awal	**705.209.800.701,83**
Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Mutasi antar Perangkat Daerah	133.379.728.702,74
Penyesuaian saldo awal	781.553.170,00
Tanah	398.509.958,25
Peralatan dan Mesin	28.352.921.171,21
Gedung dan Bangunan	89.344.732.373,35
Jalan Irigasi Jaringan	3.265.420.486,77
Aset Tetap Lainnya	9.466.124.013,16
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.770.467.530,00
Jurnal Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan Peralatan dan Mesin berupa AC pada RSUD Mangusada	2.267.443.558,00
Jurnal Reklasifikasi atas Peralatan dan Mesin berupa laptop yang hilang dan rusak berat pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.697.710.000,00
Jurnal Reklasifikasi atas Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Kantin pada satuan pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	32.093.000,00
Total Penambahan	**137.376.975.260,74**
Pengurangan berupa Penghapusan aset lainnya	50.099.913.971,62
Total Pengurangan	**50.099.913.971,62**
Total	**792.486.861.990,95**

3. Rincian atas mutasi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku	Keterangan
Tanah	28.672.000,00			- Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pengurus Perumahan Taman Sari , Nomor : 032/23205/Setda/BPKAD/2025 dan Nomor. 12/PPTS/HGPT/XII/2024, tgl. 17 Desember 2024 - Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pengurus

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku	Keterangan
				Perumahan Taman Sari , Nomor : 032/8871/Setda/BPKAD dan Nomor. 110/2904/PTMT/2024, 29 April 2024
Peralatan dan Mesin	28.007.199,00			- Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kepolisian Daerah Bali, Nomor : 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 dan Nomor. B/2875/IV/2025, tgl. 25 April 2025
Gedung dan Bangunan	5.554.864.417,19			- Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kepolisian Daerah Bali, Nomor : 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 dan Nomor. B/2875/IV/2025, tgl. 25 April 2025 - Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan KONI Badung, Nomor : 000.2.3.2/10035/Setda/BPKAD dan Nomor.54/KONI-BDG/II/2025, tgl. 20 Pebruari 2025 - Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan KNPI Kab.Badung , Nomor : 000.2.3.2/1226/Setda/BPKAD dan Nomor. 06/KNPI BADUNG/I/2025, tgl. 30 Januari 2025

5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut

Tabel 5.98 Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.263.942.269,34)	(15.535.206.228,34)	(1.728.736.041,00)	11,13
	Jumlah	(17.263.942.269,34)	(15.535.206.228,34)	(1.728.736.041,00)	11,13

Penjelasan :

Terkait penambahan dan pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama TA 2025 Terdapat pengurangan karena adanya SK penghapusan pada dinas Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total Rp721.960.700,00. Terdapat penambahan amortisasi ATB pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Kecamatan Kuta Selatan dengan total Rp4.447.080.141,00.

5.3.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut

Tabel 5.99 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(188.650.136.928,85)	(169.760.572.430,24)	(18.889.564.498,61)	11,13
	Jumlah	(188.650.136.928,85)	(169.760.572.430,24)	(18.889.564.498,61)	11,13

Penjelasan :

Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp188.650.136.928,85 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2025. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp65.237.621.631,89 dan mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp46.348.057.133,28. Adapun rincian atas mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.100 Rincian Mutasi Tambah Dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Saldo Awal	**169.760.572.430,24**
Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Mutasi antar Perangkat Daerah	
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	26.334.557.840,78
Gedung dan Bangunan	25.065.552.636,66
Jalan Irigasi Jaringan	11.930.323.901,45
Aset Tetap Lainnya	197.228.425,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Jurnal Reklas atas temuan Laptop Hilang dan Rusak dan atas bangunan kantin pada SMP 1 Kuta Utara (bangunan sudah dibongkar)	1.709.958.828,00
Total Penambahan	**65.237.621.631,89**

Uraian	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Pengurangan berupa Penghapusan dan Mutasi Antar Perangkat Daerah	
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	19.901.326.838,42
Gedung dan Bangunan	14.944.361.054,66
Jalan Irigasi Jaringan	11.305.140.815,20
Aset Tetap Lainnya	197228425
Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total Pengurangan	**46.348.057.133,28**
Total	**188.650.136.928,85**

5.3.1.4.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rincian Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.896.518.000,00	(2.896.518.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	2.896.518.000,00	(2.896.518.000,00)	(100,00)

Penjelasan :

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan merupakan Dana TDF yang masih mengendap berdasarkan Rekening Koran Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000543980 dan nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab. Badung. Tahun 2025 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tidak ada yang mengendap.

5.3.1.5 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rincian Saldo Properti Investasi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Properti Investasi Tanah	9.636.703.078.170,00	141.194.322.000,00	9.495.508.756.170,00	6.725,13

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	51.207.417.033,28	88.164.444.490,51	(36.957.027.457,23)	(41,92)
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(9.976.866.103,00)	(6.030.653.632,00)	(3.946.212.471,00)	65,44
	Jumlah	9.677.933.629.100,28	223.328.112.858,51	9.454.605.516.241,77	4.233,50

5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Properti Investasi Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Saldo Properti Investasi Tanah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Properti Investasi Tanah	9.636.703.078.170,00	141.194.322.000,00	9.495.508.756.170,00	6.725,13
	Jumlah	9.636.703.078.170,00	141.194.322.000,00	9.495.508.756.170,00	6.725,13

Penjelasan :

1. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah NonPersil Lainnya yang digunakan untuk Sarana Pendukung Pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 588/01/HK/2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Kuta sebesar Rp4.052.456.336.680,00.
2. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Non Persil Lainnya yang digunakan untuk Sarana Pendukung Pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta Utara berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 591/01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara Kecamatan Kuta Utara sebesar Rp390.729.675.000,00.
3. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Non Persil Lainnya yang digunakan untuk Sarana Pendukung Pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 591/01/HK/2022 Tentang

Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara Kecamatan Kuta Utara sebesar Rp5.051.024488.490,00.

4. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 718m2 yang terletak di Lumintang, Denpasar digunakan untuk Gedung PHDI sebesar Rp674.928.000,00.
5. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 645m2 yang terletak di Lumintang, Denpasar digunakan untuk Gedung KPN Bina Sejahtera sebesar Rp623.328.000,00.

5.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Properti Investasi Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Saldo Properti Investasi Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	51.207.417.033,28	88.164.444.490,51	(36.957.027.457,23)	(41,92)
	Jumlah	51.207.417.033,28	88.164.444.490,51	(36.957.027.457,23)	(41,92)

Penjelasan :

1. Penambahan Properti Investasi Gedung dan Bangunan merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Properti Investasi berupa bangunan Cafe dan Toilet Batu Belig sebesar Rp6.299.032.156,23.
2. Pengurangan Properti Investasi Gedung dan Bangunan berupa Penghapusan Properti Investasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung berdasarkan SK Penghapusan Nomor 201/054/HK/2025 tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp1.099.411.002,00 berupa Foodcourt Kawasan Puspem Badung. Serta jurnal koreksi atas reklasifikasi aset properti investasi bangunan shelter tsunami ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp42.156.648.611,46.

5.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(9.976.866.103,00)	(6.030.653.632,00)	(3.946.212.471,00)	65,44
	Jumlah	(9.976.866.103,00)	(6.030.653.632,00)	(3.946.212.471,00)	65,44

Penjelasan :

1. Penambahan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan merupakan penambahan dari Reklasifikasi aset tetap ke Properti Investasi berupa Bangunan Cafe dan Toilet Batu Belig sebesar Rp10.498.384,00 serta Penambahan dari beban penyusutan tahun berjalan untuk Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar Rp1.867.514.732,00. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan merupakan penghapusan Properti Investasi sebesar Rp309.667.432,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 201/054/HK/2025 tanggal 21 Juli 2025 berupa *Foodcourt* Kawasan Puspem Badung. Serta jurnal koreksi atas reklasifikasi akumulasi gedung dan bangunan ke akumulasi properti investasi bangunan shelter tsunami sebesar Rp2.377.866.787,00

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Tabel 5.106 Rincian Saldo Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	181.274.680.515,30	186.737.697.816,35	(5.463.017.301,05)	(2,93)
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	386.481.208.961,30	186.737.697.816,35	199.743.511.144,95	106,96

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
2	Utang Bunga	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	47.696.995.065,30	38.477.476.443,05	9.219.518.622,25	23,96
4	Utang Belanja	131.523.500.329,00	148.239.046.373,30	(16.715.546.044,30)	(11,28)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	181.274.680.515,30	186.737.697.816,35	(5.463.017.301,05)	(2,93)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rincian Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang PPh Pusat	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)

Penjelasan:

Utang PPh pusat tahun 2025 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.925.000,00 yang merupakan utang PPh Pasal 23 di Dinas Pariwisata yang seluruhnya telah dibayarkan pada tanggal 19 dan 20 Mei Tahun 2025

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Saldo Utang Bunga

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00
	Jumlah	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00

Utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank mengalami kenaikan sebesar Rp2.046.935.121,00 dari tahun 2024 karena pelaksanaan pinjaman baru dilaksanakan di tahun 2025. Utang tersebut merupakan utang bunga atas pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasarkan surat nomor S-19/SMI/DPPP/DPPU-3/0226 perihal Notifikasi jatuh tempo pembayaran kewajiban bunga pinjaman daerah Kabupaten Badung Periode Bulan Februari 2026.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	40.075.429.449,81	32.984.083.568,87	7.091.345.880,94	21,50
	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	40.075.429.449,81	32.984.083.568,87	7.091.345.880,94	21,50
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	7.533.448.189,92	5.493.341.648,12	2.040.106.541,80	37,14
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	6.425.855.216,22	4.255.588.513,96	2.170.266.702,26	51,00
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	1.107.592.973,70	1.237.753.134,16	(130.160.160,46)	(10,52)
3	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	88.117.425,57	51.226,06	88.066.199,51	171.916,79
	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	88.117.425,57	51.226,06	88.066.199,51	171.916,79
	Jumlah	47.696.995.065,30	38.477.476.443,05	9.219.518.622,25	23,96

Atas saldo pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya yang dapat dilihat pada **lampiran 30** dengan rincian per OPD pada **lampiran**. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan bulan. Penjelasan masing-masing saldo pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

1. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III sebagai berikut:

a. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa perhotelan mengalami kenaikan sebesar 75,13% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan intensifikasi pengawasan dan penagihan pajak yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset sebelum diterbitkannya SKPD, serta adanya pembayaran pajak yang melebihi jumlah ketetapan. Selain itu, pertumbuhan aktivitas usaha perhotelan yang cukup signifikan turut berkontribusi terhadap peningkatan setoran pajak pada periode berjalan.

yang membuat lebih banyak wajib pajak yang melaporkan sebelum SKPD diterbitkan dan membayar melebihi jumlah ketetapan.

b. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa Makanan dan/atau minuman mengalami penurunan sebesar 18,12% dari tahun sebelumnya, penurunan ini dipengaruhi oleh adanya proses pemindahan pembayaran sesuai dengan ketetapan pajak (mekanisme kompensasi), sehingga pembayaran yang sebelumnya tercatat sebagai melebihi ketetapan telah disesuaikan dan dikoreksi pada akun yang semestinya.

c. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami kenaikan signifikan sebesar 334,31% dari tahun sebelumnya, kenaikan ini dipicu oleh peningkatan intensitas pengawasan, pendataan, dan penagihan terhadap wajib pajak sektor hiburan. Langkah tersebut mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya sebelum SKPD diterbitkan serta melakukan pembayaran dalam jumlah yang melebihi ketetapan. Selain faktor administrasi, peningkatan aktivitas usaha hiburan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan/*event* juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya setoran pajak pada sektor ini.

d. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa Parkir kenaikan sebesar 1,34% dari tahun sebelumnya Kenaikan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa sistem dan aktivitas usaha parkir cenderung stabil dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat perubahan signifikan baik dari sisi jumlah wajib pajak maupun volume usaha.

e. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD serta penerimaan yang belum diterbitkan SKPD pada Pajak Air Tanah mengalami kenaikan sebesar 2,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya konsumsi air tanah, khususnya pada sektor perhotelan dan hiburan yang

mengalami pertumbuhan usaha. Selain itu, masih adanya wajib pajak yang membayar melebihi ketetapan.

2. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebagai berikut:

a. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tahun 2025 sebesar Rp7.533.448.189,92 meningkat dari Tahun 2024 sebesar Rp5.493.341.648,12. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kontrak baru untuk sewa lahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Sewa tanah oleh PDAM dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/15359/Setda/Bpkad 1/8/2025
2) Sewa site di Kerobokan oleh PT Bali Towerindo Sentra dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/17791/Setda/Bpkad 1/8/2025
3) Sewa tanah TPST Mengwitami dengan perjanjian nomor HKI-02/SP/SL/VI/042025-DIR
4) Sewa lahan di lingkungan Puspem Badung dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/17203/Setda/Bpkad 11/9/2025
5) Sewa pesisir Pantai Tanjung Benoa dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/17992/Setda/Bpkad 29/9/2025
6) Sewa lahan di daerah Pererenan oleh PT Bali Berjaya Properti dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/11702/Setda/Bpkad 8/4/2025
7) Pemanfaatan tanah di ITDC dengan perjanjian nomor 032/15959/setda/BPKAD 24/7/2024

b. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tanah Tahun 2025 sebesar Rp6.425.855.216,22, dan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.107.592.973,70.

3. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah per tanggal

Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Daerah merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak Reklame kenaikan sebesar Rp88.066.199,51 dari tahun sebelumnya, Lonjakan ini terjadi karena adanya penertiban dan pendataan ulang terhadap reklame yang terpasang di lapangan tanpa melalui proses perizinan dan penetapan sebelumnya. Atas temuan tersebut, diterbitkan SKPD sesuai ketentuan, serta terdapat wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam jumlah besar, termasuk pembayaran yang melebihi ketetapan. Persentase kenaikan yang sangat tinggi juga dipengaruhi oleh rendahnya penerimaan pada tahun sebelumnya, sehingga secara persentase terlihat melonjak sangat besar.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.111 Rincian Saldo Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	**Utang Belanja Pegawai**	**58.061.763.809,37**	**43.877.876.859,00**	**14.183.886.950,37**	**32,33**
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	89.281.451,00	7.022.636,00	82.258.815,00	1.171,34
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.291.217,00	0,00	4.291.217,00	0,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.838.448.153,00	31.623.361.431,00	14.215.086.722,00	44,95
	Utang Belanja Pegawai BLUD	12.129.742.988,37	12.247.492.792,00	(117.749.803,63)	(0,96)
2	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**16.398.099.256,08**	**25.301.847.904,00**	**(8.903.748.647,92)**	**(35,19)**

	Utang Belanja Barang	10.456.688.155,65	0,00	10.456.688.155,65	0,00
	Utang Belanja Jasa	5.941.411.100,43	4.601.499.778,00	1.339.911.322,43	29,12
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	20.700.348.126,00	(20.700.348.126,00)	(100,00)
3	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**17.633.802.715,29**	**3.249.583.559,97**	**14.384.219.155,32**	**442,65**
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	17.633.802.715,29	3.249.583.559,97	14.384.219.155,32	4,43
4	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.274.516.978,26**	**1.343.935.005,33**	**(69.418.027,07)**	**(5,17)**
	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	1.274.516.978,26	1.343.935.005,33	(69.418.027,07)	(5,17)
5	**Utang Belanja Tidak Terduga**	**92.736.900,00**	**81.320.000,00**	**11.416.900,00**	**14,04**
	Utang Belanja Tidak Terduga	92.736.900,00	81.320.000,00	11.416.900,00	0,14
6	**Utang Belanja Bagi Hasil**	**34.729.243.031,00**	**73.923.109.794,00**	**(39.193.866.763,00)**	**(53,02)**
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.785.727.573,00	65.709.969.007,00	(39.924.241.434,00)	(0,61)
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	8.943.515.458,00	8.213.140.787,00	730.374.671,00	0,09
7	**Utang Belanja Bantuan Keuangan**	**3.333.337.639,00**	**461.373.251,00**	**2.871.964.388,00**	**622,48**
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.333.337.639,00	461.373.251,00	2.871.964.388,00	6,22
	Jumlah	131.523.500.329,00	148.239.046.373,30	(16.715.546.044,30)	(11,28)

1. Utang Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Pegawai per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Pegawai sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp14.183.886.950,37 dikarenakan peningkatan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN Badan Pendapatan Daerah yang signifikan.

2. Utang Belanja Barang Dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Barang dan Jasa per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rinci

an Utang Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

a. Utang Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp-8.903.748.647,92 atau (35,19%), disebabkan adanya penurunan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD yang signifikan.

3. Utang Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

a. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp14.384.219.155,32 dikarenakan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang meningkat signifikan.

4. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

a. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan sebesar Rp69.418.027,07 atau (5,17%) dikarenakan utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang menurun signifikan di tahun 2025

5. Utang Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Tidak Terduga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

a. Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp92.736.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.416.900,00 dikarenakan jumlah sekolah yang menolak menerima dana BOSP bertambah dari tahun sebelumnya sebesar Rp81.320.000,00.

6. Utang Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Bagi Hasil per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Bagi Hasil sebagai berikut:

a. Utang Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar Rp39.193.866.763,00 atau (53,02%) dikarenakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang menurun signifikan dari tahun sebelumnya.

7. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Bantuan Keuangan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

a. Utang Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp2.871.964.388,00 dikarenakan karena Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100
	Jumlah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100

1. Utang Kelebihan Pembayaran PAD

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada utang jangka pendek lainnya sebagai berikut:

1. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2025 Rp 7.250.000,00 merupakan nilai utang atas kelebihan pencatatan Pengakuan PBB dan BPHTB disebabkan karena batal transaksi pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Badung.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00

5.3.2.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai berikut:

Tabel 5.114 Rincian Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00

1. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN sebagai berikut:

1. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN merupakan pinjaman daerah dengan PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Tanggal 30 Oktober 2025 Nomor : 82.
2. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp2.830.500.000.000,00 dalam pengadaan tanah dan konstruksi jalan. Jumlah Fasilitas Pembiayaan dirinci sebagai berikut:
    1) Fasilitas Pembiayaan *Tranche* 1 sebesar Rp1.450.000.000.000,00, yang dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2025.
    2) Fasilitas Pembiayaan *Tranche* 2 sebesar Rp918.000.000.000,00, dianggarkan pada APBD TA 2026
    3) Fasilitas Pembiayaan *Tranche* 3 sebesar Rp462.500.000.000,00, dianggarkan pada APBD TA 2026
3. Bilamana pemerintah kabupaten Badung melakukan pembayaran sebagian atau seluruh pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo tidak dikenakan denda.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Saldo Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	EKUITAS	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75	15.054.641.138.530,60	88,06
	Jumlah	**32.149.664.873.191,33**	**17.095.023.734.660,75**	**15.054.641.138.530,60**	**88,06**

5.3.3.1 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rincian Saldo Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Ekuitas	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75	15.054.641.138.530,60	88,06
	Jumlah	**32.149.664.873.191,33**	**17.095.023.734.660,75**	**15.054.641.138.530,60**	**88,06**

5.3.3.1.1 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Saldo Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Ekuitas	26.536.639.014.279,20	16.417.864.543.025,30	10.118.774.471.253,90	61,63
2	Surplus/Defisit-LO	5.613.025.858.912,09	677.159.191.635,42	4.935.866.667.276,67	728,91
	Jumlah	**32.149.664.873.191,33**	**17.095.023.734.660,75**	**15.054.641.138.530,60**	**88,06**

1. Ekuitas

a. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung; dan

b. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin **5.6.4.**

2. Surplus/Defisit-LO

Nilai Surplus/Defisit-LO merupakan hasil dari pengurangan pendapatan-LO dengan Beban yang merupakan penambah/pengurang ekuitas. Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Badung mencatatkan Surplus-LO sebesar Rp5.613.025.858.912,09 yang menambah nilai ekuitas.

5.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Saldo Pendapatan - LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	8.406.027.360.078,39	7.671.969.962.765,79	736.644.784.879,60	9,60
2	Pendapatan Transfer-LO	953.121.596.741,00	1.058.934.366.691,00	(105.812.769.950,00)	(9,99)
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	3.082.739.054.407,81	52.341.435.283,97	3.030.397.619.123,84	5.789,67
	Jumlah	12.441.888.011.227,20	8.783.245.764.740,76	3.658.642.246.486,44	41,65

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

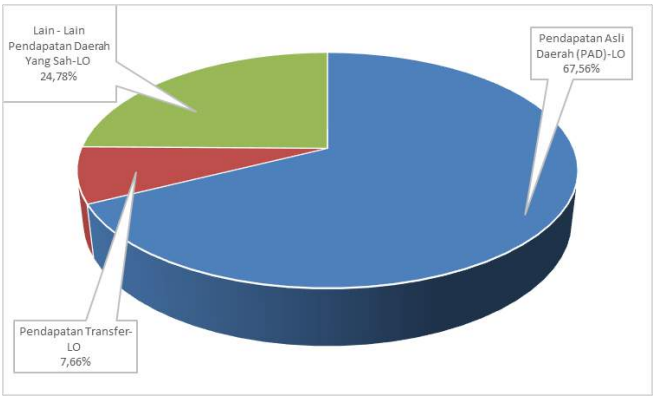

Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah - LO

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.119 Rincian Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Daerah-LO	7.327.883.914.237,05	6.777.151.202.020,12	550.732.712.216,93	8,13
2	Retribusi Daerah-LO	420.094.653.388,00	378.960.410.214,93	41.134.243.173,07	10,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	492.438.336.825,40	403.774.375.153,74	88.663.961.671,66	21,96
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	165.610.455.627,94	112.083.975.377,00	53.526.480.250,94	47,76
	Jumlah	**8.406.027.360.078,39**	**7.671.969.962.765,79**	**734.057.397.312,60**	**9,57**

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama industri perhotelan, restoran dan hiburan;
b. Pemungutan pajak reklame dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sehingga potensi reklame yang terdapat di lapangan dapat dipungut pajak reklame;
c. Upaya ekstensifikasi dengan adanya penambahan 147 Wajib Pajak Parkir baru selama Tahun 2025, yang menyasar pada toko berjaringan serta usaha penyelenggaraan parkir oleh pihak ketiga di seluruh wilayah Kabupaten Badung;
d. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari kegiatan penataan lahan yang sifatnya sementara seperti tanah urug dan tanah kapur bukan bersumber dari pertambangan;

e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dan pemberlakuan Nilai Jual Kena Pajak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta mewujudkan keadilan dalam pengenaan PBB P2 sesuai dengan subjek dan objek PBB P2 yang dikuasai, dimiliki atau dikelola. Terhitung mulai 5 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pemungutan terhadap Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pemungutan ini bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Tabel 5.120 Rincian Saldo Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Reklame-LO	8.282.812.559,01	9.576.603.839,17	(1.293.791.280,16)	(13,51)
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	8.230.368.649,01	9.501.714.861,67	(1.271.346.212,66)	(13,3)
	Pajak Reklame Kain-LO	33.534.460,00	42.393.600,00	(8.859.140,00)	(20,9)
	Pajak Reklame Berjalan-LO	18.909.450,00	32.495.377,50	(13.585.927,50)	(41,81)
2	Pajak Air Tanah-LO	68.787.627.379,68	70.797.131.266,37	(2.009.503.886,69)	(2,84)
	Pajak Air Tanah-LO	68.787.627.379,68	70.797.131.266,37	(2.009.503.886,69)	(2,84)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	27.379.500,00	58.242.500,00	(30.863.000,00)	(52,99)
	Pajak Batu Kapur-LO	7.471.500,00	30.317.500,00	(22.846.000,00)	(75,36)
	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	19.908.000,00	27.925.000,00	(8.017.000,00)	(28,71)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	317.804.853.519,00	287.840.728.987,00	29.964.124.532,00	10,41
	PBBP2-LO	317.804.853.519,00	287.840.728.987,00	29.964.124.532,00	10,41
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	812.360.813.994,00	1.029.055.990.895,90	(216.695.176.901,90)	(21,06)
	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	812.360.813.994,00	1.029.055.990.895,90	(216.695.176.901,90)	(21,06)
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	5.837.118.804.985,36	5.379.822.504.531,68	457.296.300.453,68	8,50
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	1.455.901.290.122,05	1.257.357.389.493,36	198.543.900.628,69	15,79
	PBJT-Tenaga Listrik-LO	283.746.956.800,00	258.613.874.295,00	25.133.082.505,00	9,72
	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	3.758.973.253.539,71	3.611.783.946.570,43	147.189.306.969,28	4,08
	PBJT-Jasa Parkir-LO	20.865.248.633,90	18.764.010.448,18	2.101.238.185,72	11,2
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	317.632.055.889,70	233.303.283.724,71	84.328.772.164,99	36,15

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	165.040.742.800,00	0,00	165.040.742.800,00	0,00
	Opsen PKB-LO	165.040.742.800,00	0	165.040.742.800,00	100
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	118.460.879.500,00	0,00	118.460.879.500,00	0,00
	Opsen BBNKB-LO	118.460.879.500,00	0	118.460.879.500,00	100
	Jumlah	**7.327.883.914.237,05**	**6.777.151.202.020,12**	**550.732.712.216,93**	**8,13**

Penjelasan:

1. **Pajak Reklame-LO**

   Pengakuan Pendapatan Pajak Reklame dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Reklame dalam LRA TA 2025 sebesar Rp451.191.988,73 (Rp8.282.812.559,01-Rp7.831.620.570,28). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp451.191.988,73 merupakan piutang reklame Tahun 2025.

2. **Pajak Air Tanah-LO**

   Pengakuan Pendapatan Pajak Air Tanah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Air Tanah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.027.790.207,09 (Rp68.787.627.379,68-Rp66.759.837.172,59). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Air Tanah dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.027.790.207,09 merupakan piutang Pajak Air Tanah-LO Tahun 2025.

3. **Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan-LO**

   Pengakuan Pendapatan Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo pada LRA sebesar Rp27.379.500,00

4. **Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)-LO**

   Pengakuan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp55.528.559.688,00 (Rp317.804.853.519,00-Rp262.276.293.831,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBBP2) dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp55.528.559.688,00 merupakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2025.

5. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)-LO**

   Pengakuan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.205.328.703,00 (Rp812.360.813.994,00-Rp808.155.485.291,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp4.205.328.703,00 merupakan piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025.

6. **Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO**

   Pengakuan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp63.219.206.546,53 (Rp5.837.118.804.985,36-Rp5.773.899.598.438,83). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp63.219.206.546,53 merupakan piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.121 Mutasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**63.219.206.546,53**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Piutang:		**66.983.730.774,87**
Jurnal Piutang Restoran	41.737.520.169,99	
Jurnal Piutang Pajak Hotel-Hotel	17.401.742.369,98	
Jurnal Piutang Hiburan	7.844.468.234,90	
Pengurangan Piutang:		**3.764.524.228,34**
Jurnal piutang hotel	3.453.745.160,64	
Jurnal piutang hiburan	272.637.806,90	
Jurnal parkir pokok	38.141.260,80	
Jumlah Penjelasan Selisih		**63.219.206.546,53**

7. **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO**

   Pengakuan Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam LO Tahun 2025 ini adalah sama dengan saldo Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp165.040.742.800,00.

8. **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO**

   Pengakuan Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam LO Tahun 2025 ini adalah sama dengan saldo Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp118.460.879.500.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Saldo Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	238.709.467.359,23	214.373.524.140,69	24.335.943.218,54	11,35
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	237.576.852.359,23	213.324.088.640,69	24.252.763.718,54	11,37
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.132.615.000,00	1.049.435.500,00	83.179.500,00	7,93
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	114.323.177.118,00	115.131.985.454,00	(808.808.336,00)	(0,70)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	23.353.627,00	(23.353.627,00)	(100)
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	1.443.122.000,00	1.233.890.000,00	209.232.000,00	16,96
	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	319.192.500,00	328.636.500,00	(9.444.000,00)	(2,87)
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	111.857.137.781,00	113.237.899.827,00	(1.380.762.046,00)	(1,22)
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	244.075.000,00	234.547.500,00	9.527.500,00	4,06

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	459.649.837,00	73.658.000,00	385.991.837,00	524,03
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	67.062.008.910,77	49.454.900.620,24	17.607.108.290,53	35,60
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	35.134.880.531,00	25.618.592.371,00	9.516.288.160,00	37,15
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	31.927.128.379,77	23.836.308.249,24	8.090.820.130,53	33,94
	Jumlah	**420.094.653.388,00**	**378.960.410.214,93**	**41.134.243.173,07**	**10,85**

Penjelasan:

1. Retribusi Jasa Umum-LO

Pengakuan Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Retribusi Jasa Umum dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.228.380.395,44 (Rp238.709.467.359,23-Rp240.937.847.754,67). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.228.380.395,44 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.123 Mutasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO

Uraian		Nilai
Selisih LO-LRA		**2.228.380.395,44**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Retribusi		
Jurnal Pengakuan Piutang Klaim Layanan Laboratorium bulan Desember 2025	820.000,00	
Jurnal Pengakuan Piutang Klaim Non Kapitasi JKN	109.915.300,00	
Jurnal Pengakuan Piutang Klaim KBS	7.460.000,00	
Jurnal pengakuan piutang retribusi (Dana Klaim AIDS Health Foundation)	25.071.000,00	
jurnal piutang pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSD Mangusada	19.769.996.235,53	
Koreksi Penambahan 2 register piutang umum karena cutoff piutang	613.500,00	
Pengurangan Retribusi		
jurnal balik piutang retribusi pelayanan kesehatan 2025 pada RSD Mangusada	22.019.312.472,97	
Koreksi Pengurangan 2 register piutang umum	6.966.000,00	
Kesalahan lebih input nilai jurnal piutang retribusi di SIPD	115.977.958,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**2.228.380.395,44**

2. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pengakuan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Retribusi Jasa Usaha dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.831.956,00 (Rp114.323.177.118,00-Rp114.320.345.162,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.831.956,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.124 Mutasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**2.831.956,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Piutang		**507.938.456,00**
Jurnal Piutang 2025 pada Dinas Pariwisata	382.113.000,00	
Jurnal mutasi kurang Pendapatan diterima dimuka 2025 pada RSD Mangusada Kab Badung	125.825.456,00	
Pengurang Piutang		**505.106.500,00**
Jurnal Balik Piutang 2024 pada Dinas Pariwisata	341.539.000,00	
jurnal Mutasi Tambah pendapatan diterima dimuka 2025 pada RSD Mangusada	153.205.000,00	
jurnal balik piutang retribusi pemaanfaatan aset daerah 2024 pada RSD Mangusada	10.362.500,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**2.831.956,00**

3. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pengakuan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Retribusi Perizinan Tertentu dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.119.873.777,23 (Rp67.062.008.910,77-Rp69.181.882.688,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.119.873.777,23 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.125 Mutasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**2.119.873.777,23**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan:		**52.621.599.881,76**
Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 pada DPMPTSP	17.486.719.350,76	
Jurnal Penyesuaian Piutang Berdasarkan SKRD PBG pada DPMPTSP	35.134.880.531,00	
Pengurang:		**54.741.473.658,99**
Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Pembayaran Piutang 2023 dan Piutang 2024 pada DPMPTSP	265.057.126,00	
Jurnal Penyesuaian Piutang Berdasarkan Pembayaran Retribusi atas SKRD PBG pada DPMPTSP	33.345.912.907,00	
Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka 2025 pada DPMPTSP	21.130.503.625,99	

Uraian	Nilai
Jumlah Penjelasan Selisih	**2.119.873.777,23**

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	492.438.336.825,40	403.774.375.153,74	88.663.961.671,66	21,96
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	454.068.047.870,40	355.003.765.650,05	99.064.282.220,35	27,91
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	38.370.288.955,00	48.770.609.503,69	(10.400.320.548,69)	(21,32)
	Jumlah	**492.438.336.825,40**	**403.774.375.153,74**	**88.663.961.671,66**	**21,96**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO pada PT Bank BPD Bali merupakan pendapatan-LO tertinggi.
   b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tergantung dari laba PT Bank BPD Bali dan laba BUMD. Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2025 yang dibagikan kepada Pemkab Badung untuk Penyertaan Modal pada BPD Bali, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Februari 2025 Oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.

c. Perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) disebabkan karena Laba PT Bank BPD Bali meningkat, sehingga Dividen dan Bagian Laba juga meningkat.

d. Perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) disebabkan karena Laba Perumda Tirta Mangutama menurun, sehingga Dividen dan Bagian Laba juga menurun.

e. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)- LO pada Perumda Tirta Mangutama tergantung dari laba. Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2025 yang dibagikan kepada Pemkab Badung untuk Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Mangutama, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Tirta Mangutama yang sudah diaudit.

2. Pengakuan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dalam LRA TA 2025 sebesar Rp199.069.831.298,11 (Rp492.438.336.825,40 - Rp293.368.505.527,29). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp199.069.831.298,11 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.127 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		199.069.831.298,11
Penjelasan Selisih:		
Penambahan		**492.380.898.431,40**
Jurnal Penyesuaian Investasi PDAM Tirta Mangutama (Unaudited) Laba Buku Tahun 2024	38.370.288.955,00	
Jurnal Penyesuaian Investasi BANK BPD BALI Laba Buku Tahun 2024	453.953.778.030,40	
Koreksi atas pengakuan Piutang dividen jamkrida tahun buku 2025	56.831.446,00	
Pengurang :		**293.311.067.133,29**
Jurnal Penyesuaian Investasi PDAM Tirta Mangutama (Unaudited) Dividen yang diterima 2024	27.058.242.895,75	
Jurnal Penyesuaian Investasi BANK BPD BALI Dividen yang diterima 2024	266.252.824.237,54	
Jumlah Penjelasan Selisih		**199.069.831.298,11**

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah - LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.955.579.286,20	2.818.140.709,50	(862.561.423,30)	(30,61)
2	Jasa Giro-LO	22.762.855.288,00	25.280.793.663,05	(2.517.938.375,05)	(9,96)
3	Pendapatan Bunga-LO	11.412.605.173,05	145.580.920,38	11.267.024.252,67	7.739,36
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	8.457.311.499,23	1.158.636.743,55	7.298.674.755,68	629,94
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	55.202.280.139,36	51.946.852.840,26	3.255.427.299,10	6,27
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	36.342.215,04	30.444.434,72	5.897.780,32	19,37
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	61.562.229.405,78	27.171.278.285,57	34.390.951.120,21	126,57
8	Pendapatan dari BLUD-LO	4.221.252.621,28	3.532.247.779,97	689.004.841,31	19,51
	Jumlah	**165.610.455.627,94**	**112.083.975.377,00**	**53.526.480.250,94**	**47,76**

Penjelasan:

1. **Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO**

   Pengakuan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.265.719.781,80 (Rp1.955.579.286,20-Rp4.221.299.068,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.265.719.781,80 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah dan Sewa Bangunan.

2. **Jasa Giro-LO**

   Pengakuan Jasa Giro dalam LO Tahun 2025 dengan Jasa Giro dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp22.762.855.288,00.

3. Pendapatan Bunga-LO

Pengakuan Pendapatan Bunga dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan Bunga dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp11.412.605.173,05

4. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pengakuan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp8.457.311.499,23

5. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pengakuan Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp26.716.736.768,07 (Rp55.202.280.139,36 -Rp28.485.543.371,29). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp26.716.736.768,07 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.129 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		26.716.736.768,07
Penjelasan Selisih:		
Penambahan:		**26.716.741.718,07**
piutang reklame 2025	359.846.509,23	
piutang restoran 2025	15.959.035.066,69	
piutang hotel 2025	7.381.067.674,97	
piutang hiburan 2025	2.734.225.841,64	
piutang denda parkir	32.597.124,14	
piutang pajak air tanah	249.969.501,40	
Pengurang:		**4.950,00**
piutang Mineral bukan logam	4.950,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**26.716.736.768,07**

6. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Pengakuan Pendapatan Denda Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp36.342.215,04.

7. Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pengakuan Pendapatan dari pengembalian dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan dari pengembalian dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp61.562.229.405,78.

8. Pendapatan Dari BLUD-LO

Pengakuan Pendapatan BLUD dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari Pendapatan BLUD yang Tidak Dipisahkan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp218.392.641,00

(Rp4.221.252.621,28 - Rp4.002.859.980,28). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan BLUD dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp218.392.641,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.130 Pendapatan Dari BLUD-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**218.392.641,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan:		**368.970.742,00**
jurnal mutasi kurang Pendapatan diterima dimuka 2025 pada RSD Mangusada Kab Badung	252.992.784,00	
jurnal piutang pendapatan BLUD hasil kerja sama dengan pihak lain 2025 pada RSD Mangusada	115.977.958,00	
Pengurang:		**150.578.101,00**
jurnal balik piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama 2024 pada RSD Mangusada	150.578.101,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**218.392.641,00**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rincian Saldo Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	853.236.845.284,00	805.194.402.669,00	48.042.442.615,00	5,97
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	99.884.751.457,00	253.739.964.022,00	(153.855.212.565,00)	(60,63)
	Jumlah	**953.121.596.741,00**	**1.058.934.366.691,00**	**(105.812.769.950,00)**	**(9,99)**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.132 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	**Dana Perimbangan-LO**	**0,00**	**756.498.098.669,00**	**(756.498.098.669,00)**	**(100)**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	96.278.779.610,00	(96.278.779.610,00)	(100)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	394.657.252.850,00	(394.657.252.850,00)	(100)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	34.735.254.354,00	(34.735.254.354,00)	(100)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	230.826.811.855,00	(230.826.811.855,00)	(100)
2	**Dana Bagi Hasil (DBH)-LO**	**132.955.910.860,00**	**0,00**	**132.955.910.860,00**	**0,00**
	DBH Pajak-LO	131.857.728.860,00	0,00	131.857.728.860,00	100
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	1.098.182.000,00	0,00	1.098.182.000,00	100
3	**Dana Alokasi Umum (DAU)-LO**	**420.970.917.000,00**	**0,00**	**420.647.081.268,00**	**0,00**
	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	254.752.296.000,00	0,00	254.752.296.000,00	100
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	166.218.621.000,00	0,00	166.218.621.000,00	100
4	**Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO**	**267.842.073.424,00**	**0,00**	**267.842.073.424,00**	**0,00**
	DAK Fisik-LO	3.220.983.324,00	0,00	3.220.983.324,00	100
	DAK Non Fisik-LO	264.621.090.100,00	0,00	264.621.090.100,00	100
5	**Insentif Fiskal-LO**	**31.467.944.000,00**	**48.696.304.000,00**	**(17.228.360.000,00)**	**(35,38)**
	Insentif Fiskal-LO	0,00	48.696.304.000,00	(48.696.304.000,00)	(100)
	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	31.467.944.000,00	0,00	31.467.944.000,00	100
	Jumlah	**853.236.845.284,00**	**805.194.402.669,00**	**48.042.442.615,00**	**5,97**

Penjelasan:

1. **Dana Perimbangan-LO**

   Pengakuan Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 karena terjadi perubahan kode rekening dana transfer pada Tahun 2025.

2. **Dana Bagi Hasil (DBH)-LO**

   Pengakuan Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Dana Bagi Hasil (DBH) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.562.000,00 (Rp 132.955.910.860,00 - Rp132.957.472.860,00). Hal tersebut disebabkan

perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, selisih antara LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.133 Mutasi Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**1.562.000,00**
Penjelasan Selisih:		
Pengurangan :		
Jurnal Balik atas Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) T.A 2024 DBH SDA Kehutanan	1.562.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**1.562.000,00**

3. **Dana Alokasi Umum (DAU)-LO**

   Pengakuan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dengan saldo Dana Alokasi Umum (DAU) dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp420.970.917.000,00

4. **Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO**

   Pengakuan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 dengan Pengakuan Dana Alokasi Khusus (DAK) di LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp267.842.073.424,00.

5. **Insentif Fiskal-LO**

   Pengakuan Insentif Fiskal-LO Tahun 2025 dengan Insentif Fiskal dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp31.467.944.000,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos PendapatanTransfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	99.599.751.457,00	253.549.964.022,00	(153.950.212.565,00)	(60,72)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	657.272.369,00	80.837.529.818,00	(80.180.257.449,00)	(99,19)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	830.568.615,00	74.306.698.295,00	(73.476.129.680,00)	(98,88)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	68.421.332.862,00	69.331.418.355,00	(910.085.493,00)	(1,31)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	359.219.647,00	305.447.733,00	53.771.914,00	17,60
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	29.331.357.964,00	28.768.869.821,00	562.488.143,00	1,96
2	Bantuan Keuangan	285.000.000,00	190.000.000,00	95.000.000,00	50,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	285.000.000,00	190.000.000,00	95.000.000,00	50,00
	Jumlah	**99.884.751.457,00**	**253.739.964.022,00**	**(153.855.212.565,00)**	**(60,63)**

Penjelasan:

1. Pendapatan Bagi Hasil-LO

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Pendapatan Bagi Hasil dalam LRA TA 2025 sebesar Rp39.921.834.515,00 (Rp139.521.585.972,00-Rp99.599.751.457,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Bagi Hasil dalam LO, yang rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.135 Mutasi Pendapatan Bagi Hasil-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**39.921.834.515,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		
Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025. B.31.900/1147/PADFE/BPKAD	6.161.752.238,00	
Pengurangan :		
Jurnal Koreksi Atas piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Bali	46.083.586.753,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**39.921.834.515,00**

2. Bantuan Keuangan

Pengakuan Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 dengan Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp285.000.000,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu

rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.136 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	3.082.721.254.407,81	51.177.720.869,02	3.031.543.533.538,79	5.923,56
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	3.078.454.781.121,46	34.779.421.782,00	3.043.675.359.339,46	8.751,37
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	435.088.120,35	15.870.041.626,02	(15.434.953.505,67)	(97,26)
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	32.533.000,00	0,00	32.533.000,00	100,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	2.746.744.926,00	0,00	2.746.744.926,00	100,00
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.052.107.240,00	528.257.461,00	523.849.779,00	99,17
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	17.800.000,00	1.163.714.414,95	(1.145.914.414,95)	(98,47)
	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	1.077.714.414,95	(1.077.714.414,95)	(100,00)
	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	17.800.000,00	86.000.000,00	(68.200.000,00)	(79,30)
	Jumlah	**3.082.739.054.407,81**	**52.341.435.283,97**	**3.030.397.619.123,84**	**5.789,67**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.137 Rincian Saldo Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	3.078.454.781.121,46	34.779.421.782,00	3.043.675.359.339,46	8.751,37
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	435.088.120,35	15.870.041.626,02	(15.434.953.505,67)	(97,26)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok	32.533.000,00	0,00	32.533.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO				
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	2.746.744.926,00	0,00	2.746.744.926,00	0,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.052.107.240,00	528.257.461,00	523.849.779,00	99,17
	Jumlah	**3.082.721.254.407,81**	**51.177.720.869,02**	**3.031.543.533.538,79**	**5.923,56**

Penjelasan:

1. **Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat-LO**

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp3.078.454.781.121,46 (Rp3.078.454.781.121,46 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp3.078.454.781.121,46 dengan rincian:

Tabel 5.138 Mutasi Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**3.078.454.781.121,46**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		**3.078.454.781.121,46**
Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah Jalan Kabupaten lokasi Jalan Gatot dan Tanah Jalan Kabupaten Sunset Road dari Kementrian Pekerjaan Umum	2.613.671.474.930,00	
Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum downgrade Jalan Nasional	413.549.206.370,00	
Hibah Barang berupa Instalasi Air Limbah (IPAL) di SD 2 Angantaka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	196.975.000,00	
Hibah tanah dari Komisi pemberantasan Korupsi	26.747.877.000,00	
Hibah Obat dari kementrian kesehatan dan Provinsi Bali	21.903.237.190,46	
Hibah Dispenser dan hibah ambulance dari Kementrian Kesehatan pada RSD Mangusada	1.357.284.555,00	
Koreksi Atas Pendapatan Hibah Uang Pembangunan Toilet	619.829.057,00	
Koreksi Atas Pendapatan Hibah Uang Rehabilitasi Ruang Kelas	123.658.800,00	
Koreksi Atas Pencatatan Hibah Uang Revitalisasi	285.238.219,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**3.078.454.781.121,46**

Pada tahun 2025 terdapat bantuan dari Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama di wilayah Kabupaten Badung berupa pemberian alat pembelajaran dan sarana prasarana dengan rincian:

a. Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 sebanyak 66 SMP Negeri dan Swasta;
b. Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 sebanyak 196 TK Negeri dan Swasta;
c. Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 sebanyak 288 SD Negeri dan Swasta;
d. Bantuan Pemerintah PHTC Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 sebanyak dua SLB Negeri dan Swasta; dan
e. Bantuan Pemerintah PHTC Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 sebanyak sembilan SKB dan PKBM Negeri dan Swasta.

Hibah bantuan tersebut belum dilakukan pencatatan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin di masing-masing satuan Pendidikan dikarenakan belum terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Badung

2. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dalam LRA TA 2025 sebesar Rp435.088.120,35 (Rp435.088.120,35 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp435.088.120,35 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**435.088.120,35**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		
Persediaan Blangko KTP Tahun 2024	285.096.000,00	
Hibah Blangko KTP dari Ditjen Dukcapil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	142.548.000,00	
Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali	7.444.120,35	
Jumlah Penjelasan Selisih		**435.088.120,35**

3. Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri-LO

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LRA TA 2025 sebesar Rp32.533.000,00 (Rp32.533.000,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp32.533.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.140 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**Rp32.533.000,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		
Hibah komite berupa greenhouse pada Dinas Pendidikan	15.858.000,00	
Hibah CSR berupa dispenser dari BPD Bali	1.675.000,00	
Hibah berupa patung saraswati pada SD 5 Ungasan dari komite	15.000.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**Rp32.533.000,00**

4. Pendapatan Hibah Dari Badan/lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/luar Negeri-LO

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.746.744.926,00 (Rp2.746.744.926,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.746.744.926,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Badan/lembaga/Organisasi Dalam Negeri / luar Negeri-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**2.746.744.926,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		
Hibah CSR dari BPD Bali kepada seluruh OPD dan Kelurahan di Kabupaten Badung	847.077.800,00	
Hibah 1 unit Laptop dari USAID Selaras	12.370.176,00	
hibah dari Alfamart kepada Kelurahan Tuban unit kendaraan viar roda 3	17.100.000,00	
Hibah dari BPBD Provinsi Bali berupa Toren air, Pompa Alkon, Selang Polyester Appron, Pompa Jinjing, Selang Polyester Predator, Nozzle dan tenda Keluarga	1.609.450.000,00	
Hibah Value Added antara PT Prima Tekno Intergra	214.883.000,00	
hibah barang dari Komite berupa speaker, CCTV, Notebook, dan tandon air	45.863.950,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**2.746.744.926,00**

5. Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis-LO

Pengakuan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.050.492.240,00 (Rp1.052.107.240,00 - Rp1.615.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp1.050.492.240,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Mutasi Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**1.050.492.240,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		**1.050.557.240,00**
Hibah (Headset Plantronies Blackwire) dari Indosat	1.000.000,00	
Hibah (Axioo Mybook) dari Indosat	9.000.000,00	
Hibah Dispenser PT. Bank BPD Bali	1.675.000,00	
Hibah Alat Kesehatan dari Yayasan BUMN	1.038.882.240,00	
Pengurangan :		**65.000,00**
Penerimaan dana awal BOP TK Negeri Petang	65.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**1.050.492.240,00**

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.143 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	1.077.714.414,95	(1.077.714.414,95)	(100,00)
	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	126.539.881,00	(126.539.881,00)	(100,00)
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	0,00	951.174.533,95	(951.174.533,95)	(100,00)
2	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	17.800.000,00	86.000.000,00	(68.200.000,00)	(79,30)
	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	17.800.000,00	86.000.000,00	(68.200.000,00)	(79,30)

Jumlah	**17.800.000,00**	**1.163.714.414,95**	**(1.145.914.414,95)**	**(98,47)**

Penjelasan:

1. **Lain-lain Pendapatan-LO**

   Pengakuan Lain-lain Pendapatan dalam LO Tahun 2025 dengan saldo Lain-lain Pendapatan dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp0,00.

2. **Kontribusi Dari Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat-LO**

   Pengakuan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp17.800.000,00 (Rp17.800.000,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp17.800.000,00 merupakan persediaan benih ikan. Berikut adalah tabel penjelasan selisih LO – LRA.

Tabel 5.144 Mutasi Kontribusi Dari Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**17.800.000,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		
Penyesuaian Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	17.800.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**17.800.000,00**

5.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.145 Rincian Saldo Beban

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	BEBAN OPERASI	5.561.900.311.178,67	6.270.513.224.174,82	(708.613.617.168,15)	(11,30)
2	BEBAN TRANSFER	1.254.104.549.732,00	1.805.300.503.706,00	(551.195.953.974,00)	(30,53)
	Jumlah	6.816.004.860.910,67	8.075.813.727.880,82	(1.259.808.866.970,15)	(15,60)

Komposisi realisasi Beban tahun 2025 pada Pemkab Badung digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

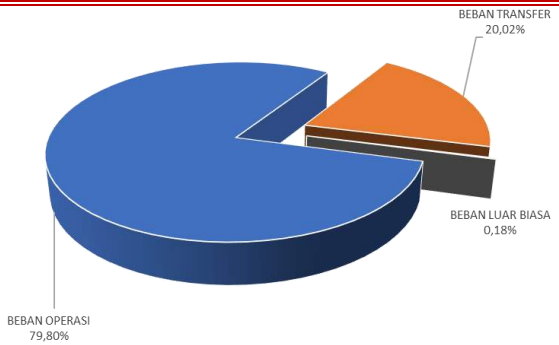

Gambar 5. 8 Komposisi Beban

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasi di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Saldo Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	2.255.170.579.679,05	1.850.545.224.571,53	404.625.355.107,52	21,87
2	Beban Barang dan Jasa	1.524.156.458.219,43	1.576.898.456.737,01	(52.741.998.517,58)	(3,34)
3	Beban Bunga	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00
4	Beban Subsidi	4.099.132.677,00	3.623.755.746,00	475.376.931,00	13,12
5	Beban Hibah	797.204.635.509,00	1.650.889.096.203,00	(853.684.460.694,00)	(51,71)
6	Beban Bantuan Sosial	365.205.107.000,00	600.500.000,00	364.604.607.000,00	60.716,84
7	Beban Penyisihan Piutang	54.386.884.600,73	723.951.197.970,51	(669.564.313.369,78)	(92,49)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	559.630.578.372,46	464.004.992.946,77	95.625.585.425,69	20,61
	Jumlah	**5.561.900.311.178,67**	**6.270.513.224.174,82**	**(708.612.912.996,15)**	**(11,30)**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.147 Rincian Saldo Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	920.071.489.942,00	689.466.251.186,00	230.605.238.756,00	33,45
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.202.109.589.287,00	859.352.441.321,00	342.757.147.966,00	39,89
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.437.852.398,68	199.653.118.885,19	(123.215.266.486,51)	(61,71)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	43.191.550.288,00	39.756.211.825,00	3.435.338.463,00	8,64
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.245.693.113,00	1.307.889.347,00	(62.196.234,00)	(4,76)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	12.018.425.500,00	9.647.260.750,00	2.371.164.750,00	24,58
7	Beban Pegawai BOSP	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	88.279.150,37	51.354.351.257,34	(51.266.072.106,97)	(99,83)
	Jumlah	**2.255.170.579.679,05**	**1.850.545.224.571,53**	**404.625.355.107,52**	**21,87**

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp25.581.940.816,05 (Rp2.255.170.579.679,05 - Rp2.229.588.638.863,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan dan penambahan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   a. Adanya pengakuan utang belanja pegawai tahun 2025 senilai total Rp58.061.763.809,37. Nilai tersebut merupakan peningkatan atas utang belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp14.183.886.950,37.
   b. Adanya mapping pada belanja barang dan jasa BLUD/BOK karena jasa pelayanan untuk ASN berubah menjadi belanja pegawai dengan nilai total Rp11.451.903.542,68
   c. Adanya reklasifikasi dari belanja pegawai BOK sebesar Rp53.849.677,00.
   d. Adanya Koreksi atas nilai utang jasa pelayanan pada RSD Mangusada bulan November dan Desember tahun 2025 sebesar Rp1.266.265.318,00.
2. Adapun rekapitulasi mutasi beban pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148 Mutasi Beban Pegawai-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**25.581.940.816,05**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban LO:		**69.513.667.352,05**
- Utang Belanja Pegawai 2025	58.061.763.809,37	
Utang belanja pegawai unaudited	56.795.498.491,37	
Koreksi utang belanja pegawai unaudited	1.266.265.318,00	
- Reklas (Mapping) dari Beban Barang dan Jasa BOK/BLUD ke Beban Pegawai	11.451.903.542,68	
- Koreksi atas nilai utang jasa pelayanan bulan November dan Desember 2025	1.266.265.318,00	
Pengurangan Beban LO:		**43.931.726.536,00**
- Utang Belanja Pegawai 2024	43.877.876.859,00	
- Penyesuaian Beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa	53.849.677,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**25.581.940.816,05**

5.4.2.1.2 Beban Barang Dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.149 Rincian Saldo Beban Barang Dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang	454.760.518.931,14	360.117.644.440,63	94.642.874.491	26,28
2	Beban Jasa	639.475.184.143,19	720.514.146.334,17	(81.038.962.191)	(11,25)
3	Beban Pemeliharaan	104.070.988.703,00	82.631.090.988,00	21.439.897.715	25,95
4	Beban Perjalanan Dinas	37.876.777.910,00	77.933.471.070,00	(40.056.693.160)	(51,40)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.470.407.826,00	149.951.167.592,00	72.519.240.234	48,36
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	37.146.558.947,00	(37.146.558.947)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	65.500.798.182,10	26.984.577.164,64	38.516.221.017	142,73
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	1.782.524,00	121.619.800.200,57	(121.618.017.677)	(100,00)
	Jumlah	**1.524.156.458.219,43**	**1.576.898.456.737,01**	**(52.741.998.518)**	**(3,34)**

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp25.545.729.712,05

(Rp1.524.156.458.219,43- Rp1.498.610.728.507,38). Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa LO yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.150 Mutasi Beban Barang dan Jasa-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		**25.545.729.712,05**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban:		**352.418.753.335,3**
-Persediaan 2024	305.976.815.565,21	
-Beban Dibayar Dimuka 2024	4.551.422.266,16	
-Utang 2025	16.398.099.256,08	
-Penyesuaian atas Aset Biologis	17.800.000,00	
- Penerimaan Hibah Persediaan	22.388.912.625,80	
-Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan	648.779.952,00	
- Aset Ekstrakomtable	399.010.456,00	
-Reklasifikasi dari Belanja Pegawai	53.849.677,00	
- Mutasi Persediaan antar OPD	1.984.063.537,10	
Pengurangan Beban:		**326.873.023.623,30**
- Persediaan 2025	216.063.899.023,14	
- Beban Dibayar Dimuka 2025	1.671.473.667,92	
- Utang 2024	25.301.847.904,00	
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Beban Hibah	28.396.210.236,00	
- Penghapusan Persediaan	9.098.379.692,40	
- Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap	12.393.675.251,00	
- Penyesuaian atas Belanja Modal	38.971.409,00	
-Penyesuaian atas Beban Dibayar Dimuka	2.430.693.893,68	
- Mutasi Persediaan antar OPD	19.861.658.803,48	
- Reklasifikasi ke Beban Pegawai	11.451.903.542,68	
- Reklasifikasi Beban Penambah Daya ke Aset Tetap	164.310.200,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**25.545.729.712,05**

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.151 Rincian Saldo Beban Bunga

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00

Jumlah	**2.046.935.121,00**	**0,00**	**2.046.935.121,00**	**0,00**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.046.935.121,00 (Rp2.046.935.121,00–Rp0,00). Hal tersebut disebabkan adanya kewajiban bunga pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Berikut tabel penjelasan selisih LO – LRA.

Tabel 5.152 Mutasi Beban Bunga

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**2.046.935.121,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan :		
kewajiban bunga pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	2.046.935.121,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**2.046.935.121,00**

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Saldo Beban Subsidi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN	3.037.140.000,00	2.962.500.000,00	74.640.000,00	2,52
2	Beban Subsidi kepada BUMD	1.039.008.163,00	235.136.847,00	803.871.316,00	341,87
3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	22.984.514,00	426.118.899,00	(403.134.385,00)	(94,61)
	Jumlah	**4.099.132.677,00**	**3.623.755.746,00**	**475.376.931,00**	**13,12**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.099.132.677,00.

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.154 Rincian Saldo Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	153.762.751.999,00	7.116.268.993,00	146.646.483.006,00	2.060,72
	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.037.532.700,00	0,00	40.037.532.700,00	100
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	113.725.219.299,00	7.116.268.993,00	106.608.950.306,00	1.498,10
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.488.717.167,00	0,00	13.488.717.167,00	0,00
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.488.717.167,00	0,00	13.488.717.167,00	100
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	595.972.155.248,00	1.616.487.560.373,00	(1.020.515.405.125,00)	(63,13)
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	130.497.132.340,00	67.901.903.791,00	62.595.228.549,00	92,18
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	461.519.245.904,00	1.541.266.357.593,00	-1.079.747.111.689,00	-70,06
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.850.797.000,00	7.237.882.889,00	-3.387.085.889,00	-46,8
	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	104.980.004,00	81.416.100,00	23.563.904,00	28,94
4	Beban Hibah Dana BOS	14.551.738.588,00	13.534.817.342,00	1.016.921.246,00	7,51
	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.551.738.588,00	13.534.817.342,00	1.016.921.246,00	7,51
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	3.158.115.400,00	5.126.309.600,00	162,32
	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	3.158.115.400,00	5.126.309.600,00	162,32
6	Beban Hibah Dana BOSP	11.144.847.507,00	10.592.334.095,00	552.513.412,00	5,22
	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.491.652.832,00	9.428.704.789,00	62.948.043,00	0,67

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.653.194.675,00	1.163.629.306,00	489.565.369,00	42,07
	Jumlah	**797.204.635.509,00**	**1.650.889.096.203,00**	**(853.684.460.694,00)**	**(51,71)**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp28.396.210.236,00 (Rp797.204.635.509,00–Rp768.808.425.273,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.155 Mutasi Beban Hibah-LO

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**28.396.210.236,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban LO		
Jurnal Balik atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Kantor Majelis Madya Subak	5.897.774.579,00	
Jurnal Balik atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Gedung Auditorium Kejaksaan Tinggi Bali	15.084.646.126,00	
Jurnal Balik atas Beban Hibah Barang atas Pembangunan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar	5.181.241.984,00	
Jurnal Balik atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Lapangan Tenis dan Sarana Prasarana Penunjang di Rumah Dinas Kapolda Bali	2.127.567.543,00	
Reklasifikasi dari Beban Barang Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2025 ke Beban Hibah	104.980.004,00	
Jumlah Penambahan		**28.396.210.236,00**

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.156 Rincian Saldo Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.518.100.000,00	600.500.000,00	3.917.600.000,00	652,39
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	358.241.442.000,00	0,00	358.241.442.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.445.565.000,00	0,00	2.445.565.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Jumlah	365.205.107.000,00	600.500.000,00	364.604.607.000,00	60.716,84

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025 sebesar Rp365.205.107.000,00. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi atas bantuan sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tersebut di atas karena meningkatnya jumlah permohonan dari sekolah dasar yang ada di Kabupaten Badung, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 03/047/HK/2025 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa/Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun 2025.
2. Realisasi atas bantuan sosial Dinas Sosial tersebut diatas dikarenakan pemberian bantuan uang hari raya sebanyak 94.665 penerima pada APBD Induk dan 83.215 penerima pada APBD Perubahan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 62/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 63/0414/HK/2025, dan Keputusan Bupati Nomor: 80/0414/HK/2025.
3. Realisasi atas bantuan sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut diatas untuk pembangunan rumah bagi korban bencana dan pemulihan dampak bencana, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor: 43/0421/HK/2025.
4. Tidak terdapat Selisih antara Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja Bantuan Sosial LRA.

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dari Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.157 Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	39.520.650.916,47	525.213.192.372,55	(485.692.541.456,08)	(92,48)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	644.237.738,17	1.141.794.417,40	(497.556.679,23)	(43,58)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	14.221.291.774,09	197.596.211.180,56	(183.374.919.406,47)	(92,80)
	Jumlah	**54.386.180.428,73**	**723.951.197.970,51**	**(669.565.017.541,78)**	**(92,49)**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2025 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.899.058,75 (Rp54.386.884.600,73-(Rp791.432.335.879,12 - Rp737.114.350.337,14). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.158 Mutasi Beban Penyisihan Piutang

Uraian		Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca		**68.899.058,75**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Penyisihan Piutang:		
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	68.899.058,75	
Jumlah Penjelasan Selisih		**68.899.058,75**

1. Nilai Beban Penyisihan Piutang mengalami perubahan lebih besar dikarenakan adanya transaksi Yang menyebabkan perubahan tersebut antara lain berupa penambahan nilai penyisihan piutang yaitu Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga (Dinas Pariwisata).
2. Sedangkan transaksi yang lain berupa jurnal transaksi penyisihan piutang antara lain jurnal Penyisihan Piutang Pajak Hotel - Hotel, Penyisihan Piutang PBB-P2, Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Asbes, Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, Penyisihan Piutang Pajak Parkir, Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Tontonan Film, Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan

Sejenisnya, Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal, Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Tontonan Film, Penyisihan Piutang PBBP2, Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – Tanah – Tanah – Tanah Persil – Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban, Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.159 Rincian Saldo Beban Penyusutan Dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	188.033.056.743,89	180.592.523.515,84	7.440.533.228,05	4,12
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.993.399.103,00	76.134.811.018,00	7.858.588.085,00	10,32
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	283.453.280.712,57	201.585.705.136,28	81.867.575.576,29	40,61
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	675.996.740,00	662.060.316,65	13.936.423,35	2,11
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.450.696.741,00	3.492.035.186,00	(1.041.338.445,00)	(29,82)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.024.148.332,00	1.537.857.774,00	(513.709.442,00)	(33,40)
	Jumlah	**559.630.578.372,46**	**464.004.992.946,77**	**95.625.585.425,69**	**20,61**

Penjelasan:

1. Mutasi antar perangkat daerah mempengaruhi nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Lain-lain.
2. Mutasi antar perangkat daerah juga mempengaruhi nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap
3. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 pada **Lampiran 28a,28b,28c,28d,28e dan Lampiran 29.**

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.160 Rincian Saldo Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil	858.356.450.631,00	816.384.858.301,00	41.971.592.330,00	5,14
2	Beban Bantuan Keuangan	395.748.099.101,00	988.915.645.405,00	(593.167.546.304,00)	(59,98)
	Jumlah	**1.254.104.549.732,00**	**1.805.300.503.706,00**	**(551.195.953.974,00)**	**(30,53)**

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.161 Rincian Saldo Beban Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	754.751.776.435,00	712.642.474.590,00	42.109.301.845,00	5,91
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.604.674.196,00	103.742.383.711,00	(137.709.515,00)	(0,13)
Jumlah		**858.356.450.631,00**	**816.384.858.301,00**	**41.971.592.330,00**	**5,14**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dengan saldo Belanja Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp39.193.866.763,00 (Rp858.356.450.631,00-Rp897.550.317.394,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.162 Mutasi Beban Bagi Hasil Pendapatan

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(39.193.866.763,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Utang Belanja Bagi Hasil 2025	34.658.140.031,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Utang Belanja Bagi Hasil 2024	73.852.006.794,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(39.193.866.763,00)**

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.163 Rincian Saldo Beban Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	0,00	16.069.568.556,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	267.909.640.374,00	623.377.553.037,00	(355.467.912.663,00)	(57,02)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	111.768.890.171,00	365.538.092.368,00	(253.769.202.197,00)	(69,42)
	Jumlah	**395.748.099.101,00**	**988.915.645.405,00**	**(593.167.546.304,00)**	**(59,98)**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp47.999.112.012,00 (Rp395.748.099.101,00 - Rp443.747.211.113,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.164 Mutasi Beban Bantuan Keuangan

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(47.999.112.012,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		**3.333.337.639,00**
✓ Utang Belanja Bantuan Keuangan 2025	3.333.337.639,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		**51.332.449.651,00**
✓ Dana Desa	50.871.076.400,00	

✓ Utang Belanja Bantuan Keuangan 2024	461.373.251,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(47.999.112.012,00)**

5.4.3 Surplus Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.165 Rincian Saldo Surplus Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00	1.314.389.619,00	103,00
	Jumlah	**2.587.387.567,00**	**1.272.997.948,00**	**1.314.389.619,00**	**103,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena terdapat Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp20.692.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 2.587.387.567,00
2. Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap)

5.4.4 Defisit Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.166 Rincian Saldo Defisit Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.209.752.635,04	22.302.198.626,54	(18.092.445.991,50)	(81,12)
	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO	1.490.274.377,04	6.051.670.425,06	(4.561.396.048,02)	(75,37)
	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO	0,00	17.477.132,30	(17.477.132,30)	(100,00)
	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	0,00	1.646.900.000,00	(1.646.900.000,00)	(100,00)
	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	2.719.478.258,00	14.586.151.069,18	(11.866.672.811,18)	(81,36)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO	491.126.684,40	1.387.248.546,00	896.121.861,60)	(64,60)
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO	491.126.684,40	1.387.248.546,00	896.121.861,60)	(64,60)
	Jumlah	**4.700.879.319,44**	**23.689.447.172,54**	**(18.988.567.853,10)**	**(80,16)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
    a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Pemkab Badung Tahun 2025 sebesar Rp4.209.752.635,04 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang terdiri dari:
        1) Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp1.490.274.377,04 yang terdiri dari:
            a) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO sebesar Rp426.647.117,04 sesuai Berita Acara Nomor 000.2.4/19191/SETDA/BPKAD
            b) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO sebesar Rp778.886.220,00 pada Puskesmas Kuta II
            c) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO sebesar Rp230.003.024,00 pada Puskesmas Kuta II
            d) Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO sebesar Rp54.738.016,00 pada Puskesmas Kuta II

b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO yaitu Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO Pemkab Badung Tahun 2025 sebesar Rp491.126.684,40 merupakan defisit atas penurunan nilai investasi pada Perusahaan Daerah Pasar yang mengalami kerugian.

5.4.5 Beban Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos - Pos Luas Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemkab Badung di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.167 Rincian Saldo Beban Luar Biasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Luar Biasa	10.743.799.652,00	7.856.395.999,98	2.887.403.652,02	36,75
	Jumlah	**10.743.799.652,00**	**7.856.395.999,98**	**2.887.403.652,02**	**36,75**

Penjelasan:

Beban Luar Biasa tahun 2025 sebesar Rp10.743.799.652,00 merupakan pengeluaran untuk Beban penanggulangan bencana alam sebesar Rp7.505.000.132,00, pemotongan salur atas SILPA terikat tahun 2024 sebesar Rp3.146.062.620,00, restitusi Pembayaran PBB dan BPHTB disebabkan karena batal transaksi sebesar Rp537.089.681,00, pengembalian dana ke RKUN atas BOP PAUD, Kesetaraan dan BOSP SMP tahun 2025 sebesar Rp92.736.900,00. Pengurangan Beban Luar Biasa merupakan koreksi LK Unaudited atas utang kelebihan Pembayaran Pajak (Bapenda) sebesar Rp537.089.681,00. Selisih antara Beban Luar Biasa LO dengan Belanja Tidak Terduga disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.168 Mutasi Beban Luar Biasa

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**11.416.900,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
-Pengakuan Utang BTT atas pengembalian BOP PAUD	91.715.000,00	
-Pengakuan Utang BTT atas Pengembalian BOSP SMP	1.021.900,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		

- Jurnal Balik utang BTT pengembalian dana BOP PAUD	81.320.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**11.416.900,00**

5.4.6 Surplus/defisit-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.169 Perhitungan Surplus/Defisit-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
➢ **Pendapatan – LO**	**12.441.888.011.227,20**	**8.783.245.764.740,76**
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	8.406.027.360.078,39	7.671.969.962.765,79
✓ Pendapatan Transfer – LO	953.121.596.741,00	1.058.934.366.691,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	3.082.739.054.407,81	52.341.435.283,97
➢ **Beban**	**6.816.004.860.910,67**	**8.075.813.727.880,82**
✓ Beban Operasional	5.561.900.311.178,67	6.270.513.224.174,82
✓ Beban Transfer	1.254.104.549.732,00	1.806.083.321.020,00
Kegiatan Non-Operasional	**(2.113.491.752,44)**	**(22.416.449.224,54)**
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	4.700.879.319,44	23.689.447.172,54
Pos Luar Biasa	**10.743.799.652,00**	**7.856.395.999,98**
✓ Beban Luar Biasa	**10.743.799.652,00**	7.856.395.999,98
Jumlah	**5.613.025.858.912,09**	**677.159.191.635,42**

Jumlah saldo surplus/defisit-LO diatas sama dengan saldo surplus/defisit-LO pada yang diungkapkan pada CALK terkait penjelasan atas pos-pos LPE pada poin **5.6.2**

5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Komposisi Laporan Arus Kas tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

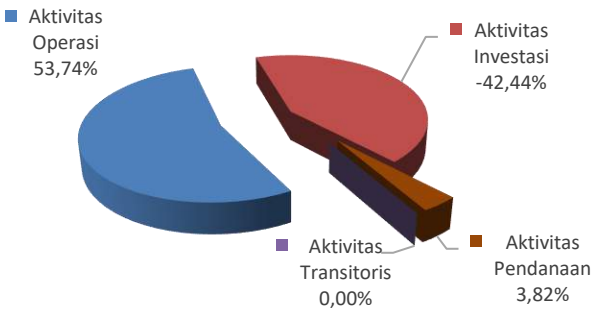

Gambar 5.9 Komposisi Laporan Arus Kas Tahun 2025

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemkab Badung selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.170 Rincian Saldo Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	9.105.119.148.892,33	8.618.904.972.100,92

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
2	Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	(6.218.341.943.579,38)	(7.171.587.215.403,65)
	Jumlah	2.886.777.205.312,95	1.447.317.756.697,27

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu disebabkan peningkatan pendapatan daerah dan adanya penyerapan anggaran belanja operasi lebih terkendali dan terdapat efisiensi terhadap belanja barang dan jasa.;

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.171 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan Pajak Daerah	7.202.451.837.103,70	6.771.024.745.896,75
2	Penerimaan Retribusi Daerah	424.440.075.604,67	387.097.049.334,60
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	293.368.505.527,29	259.681.154.910,64
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	140.941.046.000,67	87.919.647.472,98
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904.109.483.684,00	850.634.213.669,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	139.806.585.972,00	261.543.054.164,00
7	Pendapatan Hibah	1.615.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	1.005.106.652,95
	Jumlah	9.105.119.148.892,33	8.618.904.972.100,92

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.172 Rincian Saldo Penerimaan Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	**Pajak Reklame**	**7.831.620.570,28**	**6.987.016.896,34**
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	7.779.176.660,28	6.912.127.918,84
	Pajak Reklame Kain	33.534.460,00	42.393.600,00
	Pajak Reklame Berjalan	18.909.450,00	32.495.377,50
2	**Pajak Air Tanah**	**66.759.837.172,59**	**69.055.000.353,66**
	Pajak Air Tanah	66.759.837.172,59	69.055.000.353,66
3	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**27.379.500,00**	**60.272.500,00**
	Pajak Batu Kapur	7.471.500,00	30.317.500,00
	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	19.908.000,00	29.955.000,00
4	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**262.276.293.831,00**	**254.295.261.832,22**
	PBBP2	262.276.293.831,00	254.295.261.832,22
5	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**808.155.485.291,00**	**1.029.063.240.895,00**
	BPHTB-Pemindahan Hak	808.155.485.291,00	1.029.063.240.895,00
6	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**5.773.899.598.438,83**	**5.411.563.953.419,53**
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.414.163.769.952,06	1.258.427.727.972,59
	PBJT-Tenaga Listrik	283.746.956.800,00	258.613.874.295,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	3.745.025.256.330,37	3.626.393.376.502,71
	PBJT-Jasa Parkir	20.903.389.894,70	26.389.445.674,08
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	310.060.225.461,70	241.739.528.975,15
7	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**165.040.742.800,00**	**0,00**
	Opsen PKB	165.040.742.800,00	0,00
8	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**118.460.879.500,00**	**0,00**
	Opsen BBNKB	118.460.879.500,00	0,00
	Jumlah	**7.202.451.837.103,70**	**6.771.024.745.896,75**

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.173 Rincian Saldo Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum**	**240.937.847.754,67**	**215.859.244.717,60**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	239.805.232.754,67	214.809.809.217,60
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.132.615.000,00	1.049.435.500,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**114.320.345.162,00**	**116.051.929.327,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	229.162.500,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.443.122.000,00	1.233.890.000,00
	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	319.192.500,00	328.636.500,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	111.816.563.781,00	113.952.034.827,00
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	244.075.000,00	234.547.500,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	497.391.881,00	73.658.000,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**69.181.882.688,00**	**55.185.875.290,00**
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	1.000.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	33.610.970.033,00	26.458.958.940,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	35.570.912.655,00	28.725.916.350,00
	Jumlah	**424.440.075.604,67**	**387.097.049.334,60**

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.174 Rincian Saldo Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**293.368.505.527,29**	**259.681.154.910,64**
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	266.310.262.631,54	234.521.891.513,79

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	27.058.242.895,75	25.159.263.396,85
	Jumlah	**293.368.505.527,29**	**259.681.154.910,64**

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain - Lain PAD Yang Sah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Lain - lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.175 Rincian Saldo Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.221.299.068,00	5.566.370.434,00
2	Jasa Giro	22.762.855.288,00	25.279.231.663,05
3	Pendapatan Bunga	11.412.605.173,05	145.580.920,38
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.457.311.499,23	1.158.636.743,55
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.485.543.371,29	25.200.677.054,62
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	36.342.215,04	30.444.434,72
7	Pendapatan dari Pengembalian	61.562.229.405,78	27.243.886.047,57
8	Pendapatan BLUD	4.002.859.980,28	3.294.820.175,09
	Jumlah	**140.941.046.000,67**	**87.919.647.473,00**

5.5.1.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.176 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dana Perimbangan	0,00	753.601.580.669,00
2	Dana Desa	50.871.076.400,00	48.336.329.000,00
3	Insentif Fiskal	31.467.944.000,00	48.696.304.000,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
4	Dana Bagi Hasil (DBH)	132.957.472.860,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum (DAU)	420.970.917.000,00	0,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.842.073.424,00	0,00
	Jumlah	904.109.483.684,00	850.634.213.669,00

5.5.1.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuaan atas LAK untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.177 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	139.521.585.972,00	261.353.054.164,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.208.765.260,00	83.497.766.182,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.963.148.635,00	76.027.205.133,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	75.636.133.930,00	72.733.603.769,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	382.180.183,00	325.609.259,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.331.357.964,00	28.768.869.821,00
2	Bantuan Keuangan	285.000.000,00	190.000.000,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	285.000.000,00	190.000.000,00
	Jumlah	**139.806.585.972,00**	**261.543.054.164,00**

5.5.1.1.7 Pendapatan Hibah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.178 Rincian Saldo Pendapatan Hibah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.615.000,00	0,00
	Jumlah	1.615.000,00	0,00

Penjelasan :

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis merupakan realisasi atas hibah dari komite sekolah pada PAUD TK Negeri Petang sebesar Rp65.000,00, sebesar Rp700.000,00,SPNF SKB sebesar Rp500.000,00, TK Kuncup Mekar sebesar Rp200.000,00, Kuta Selatan sebesar Rp150.000,00

5.5.1.1.8 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.179 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	126.539.881,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	878.566.771,95
	Jumlah	0,00	1.005.106.652,95

5.5.1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.180 Rincian Saldo Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembayaran Pegawai	2.229.588.638.863,00	1.845.239.173.307,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.498.610.728.507,38	1.588.056.469.476,65
3	Pembayaran Subsidi	4.099.132.677,00	3.623.755.746,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	768.808.425.273,00	1.845.207.158.803,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	365.205.107.000,00	600.500.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	10.732.382.752,00	8.010.617.892,00
7	Belanja Bagi Hasil	897.550.317.394,00	827.134.629.289,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	443.747.211.113,00	1.053.714.910.890,00
	Jumlah	**6.218.341.943.579,38**	**7.171.587.215.403,65**

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.181 Rincian Saldo Pembayaran Pegawai

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	919.316.306.088,00	689.363.356.629,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.191.090.432.972,00	828.403.206.225,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	218.987.227.479,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43.191.550.288,00	39.756.211.825,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.245.693.113,00	1.307.889.347,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	12.018.425.500,00	9.647.260.750,00
7	Belanja Pegawai BOSP	7.700.000,00	7.700.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	62.718.530.902,00	57.766.321.052,00
	Jumlah	**2.229.588.638.863,00**	**1.845.239.173.307,00**

5.5.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.182 Rincian Saldo Belanja Barang Dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Barang	333.995.701.443,40	342.453.882.697,74
2	Belanja Jasa	605.030.498.829,00	714.692.426.004,00
3	Belanja Pemeliharaan	95.848.402.180,00	81.897.546.776,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	34.126.628.834,00	74.298.630.305,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.245.377.000,00	149.935.167.592,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	37.146.558.947,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	65.500.798.182,10	26.984.577.164,64
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.497.983.680,00	5.100.663.696,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.365.338.358,88	155.547.016.294,27
	Jumlah	1.498.610.728.507,38	1.588.056.469.476,65

5.5.1.2.3 Pembayaran Subsidi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Subsidi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.183 Rincian Saldo Pembayaran Subsidi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.037.140.000,00	2.962.500.000,00
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.039.008.163,00	235.136.847,00
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	22.984.514,00	426.118.899,00
	Jumlah	4.099.132.677,00	3.623.755.746,00

5.5.1.2.4 Pembayaran Belanja Hibah

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.184 Rincian Saldo Pembayaran Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	131.369.296.346,00	64.939.950.534,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.488.717.167,00	124.016.224.263,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	589.969.400.665,00	1.628.965.717.169,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	14.551.738.588,00	13.534.817.342,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	3.158.115.400,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	11.144.847.507,00	10.592.334.095,00
	Jumlah	768.808.425.273,00	1.845.207.158.803,00

5.5.1.2.5 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5.185 Rincian Saldo Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.518.100.000,00	600.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	358.241.442.000,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.445.565.000,00	0,00
	Jumlah	365.205.107.000,00	600.500.000,00

5.5.1.2.6 Pembayaran Tak Terduga

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.186 Rincian Saldo Pembayaran Tak Terduga

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Tidak Terduga	10.732.382.752,00	8.010.617.892,00
	Jumlah	10.732.382.752,00	8.010.617.892,00

5.5.1.2.7 Belanja Bagi Hasil

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Belanja Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 187 Rincian Saldo Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	794.676.017.869,00	686.183.283.207,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	102.874.299.525,00	140.951.346.082,00
	Jumlah	897.550.317.394,00	827.134.629.289,00

5.5.1.2.8 Belanja Bantuan Keuangan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.188 Rincian Saldo Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	267.909.640.374,00	623.377.553.037,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	159.768.002.183,00	430.337.357.853,00
	Jumlah	443.747.211.113,00	1.053.714.910.890,00

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemkab Badung selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 189 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
2	Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	(2.282.827.481.305,00)	(2.061.353.534.383,00)
	Jumlah	(2.280.240.093.738,00)	(2.060.080.536.435,00)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tabel 5.190 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
	Jumlah	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Tabel 5.191 Rincian Saldo Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Perolehan Tanah	380.297.819.582,00	366.052.702.952,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	377.889.783.373,00	172.862.307.202,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	471.331.737.813,00	488.481.991.399,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	821.858.690.450,00	769.199.606.246,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.529.904.182,00	14.409.293.766,00
6	Perolehan Aset Lainnya	18.919.545.905,00	347.632.818,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00
	Jumlah	2.282.827.481.305,00	2.061.353.534.383,00

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.192 Rincian Saldo Perolehan Tanah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Tanah Persil	109.365.207.380,00	104.976.977.083,00
2	Belanja Modal Lapangan	270.932.612.202,00	261.075.725.869,00
	Jumlah	380.297.819.582,00	366.052.702.952,00

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan Dan Mesin

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.193 Rincian Saldo Perolehan Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Alat Besar	35.582.254.949,00	20.985.480.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	19.653.364.264,00	39.533.303.505,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.755.160.398,00	556.228.450,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
4	Belanja Modal Alat Pertanian	63.762.460.427,00	2.036.642.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.630.022.213,00	35.734.668.430,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.607.774.871,00	3.761.402.500,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	41.878.309.316,00	23.452.595.317,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.018.259.437,00	290.000.000,00
9	Belanja Modal Komputer	67.983.047.312,00	11.751.666.855,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	163.288.882,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	132.117.121,00	197.182.000,00
13	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	239.085.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	30.956.078.314,00	17.780.282.595,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.020.880.240,00	3.225.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.819.843.893,00	9.249.786.558,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.090.210.618,00	7.127.470.110,00
	Jumlah	377.889.783.373,00	172.862.307.202,00

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung Dan Bangunan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.194 Rincian Saldo Perolehan Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	471.068.038.107,00	485.484.189.614,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	551.798.614,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	233.579.077,00	2.321.371.760,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.120.629,00	124.631.411,00
	Jumlah	471.331.737.813,00	488.481.991.399,00

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.195 Rincian Saldo Perolehan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	710.252.929.031,00	647.024.855.295,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	106.380.916.049,00	121.816.463.655,00
3	Belanja Modal Instalasi	5.015.588.674,00	120.774.796,00
4	Belanja Modal Jaringan	147.900.840,00	237.512.500,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	61.355.856,00	0,00
	Jumlah	821.858.690.450,00	769.199.606.246,00

5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 196 Rincian Saldo Perolehan Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.733.440.000,00	197.000.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	79.502.500,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	300.000.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10.716.961.682,00	13.912.293.766,00
	Jumlah	12.529.904.182,00	14.409.293.766,00

5.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.197 Rincian Saldo Perolehan Aset Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	18.919.545.905,00	347.632.818,00
	Jumlah	18.919.545.905,00	347.632.818,00

5.5.2.2.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.198 Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00
	Jumlah	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan investasi jangka Panjang

Tabel 5. 199 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	205.206.528.446,00	0,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 200 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemkab Badung untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemkab Badung selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.201 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	493.421.008.555,72	453.834.157.810,44
2	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	(493.434.933.555,72)	(453.820.232.810,44)
	Jumlah	(13.925.000,00)	13.925.000,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.202 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.678.337.101,00	1.885.598.356,98
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.391.150.926,00	3.983.197.976,00
3	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.753.929.559,00	0,00
4	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	584.125.804,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan	59.926.121.352,00	54.571.528.707,00
6	Iuran Wajib Pegawai	47.889.252.425,00	44.110.609.325,00
7	Jaminan Hari Tua	2.704.958,00	0,00
8	Pajak Penghasilan	139.778.016.504,39	138.735.874.209,37

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
9	Pajak Pertambahan Nilai	217.417.369.926,33	210.537.231.797,09
10	PFK Lainnya	0,00	10.117.439,00
	Jumlah	493.421.008.555,72	453.834.157.810,44

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSD, BLUD Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.203 Rincian Saldo Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.678.337.101,00	1.885.598.356,98
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.391.150.926,00	3.983.197.976,00
3	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.753.929.559,00	0,00
4	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	584.125.804,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan	59.926.121.352,00	54.571.528.707,00
6	Iuran Wajib Pegawai	47.889.252.425,00	44.110.609.325,00
7	Jaminan Hari Tua	2.704.958,00	0,00
8	Pajak Penghasilan	139.778.016.504,39	138.721.949.209,37
9	Pajak Pertambahan Nilai	217.417.369.926,33	210.537.231.797,09
10	PFK Lainnya	13.925.000,00	10.117.439,00
	Jumlah	493.434.933.555,72	453.820.232.810,44

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSD, BLUD Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

5.5.5 Kenaikan/penurunan Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.204 Rincian Saldo Kenaikan/penurunan Kas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2.886.777.205.312,95	1.447.317.756.697,27
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(2.280.240.093.738,00)	(2.060.080.536.435,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	205.206.528.446,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(13.925.000,00)	13.925.000,00
	Jumlah	811.729.715.020,95	(612.748.854.737,73)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 205 Rincian Saldo Awal Kas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19	982.155.464.231,22
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11	2.729.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.128.218,00
4	Kas di BLUD	8.137.607.683,32	10.303.994.294,34
5	Kas Lainnya	13.925.000,00	0,00
6	Kas Dana BOSP	554.303.772,41	719.740.606,20
7	Kas Dana BOK Puskesmas	2.982.675.132,00	716.435.771,00
	Jumlah	381.160.637.883,03	993.909.492.620,76

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 206 Rincian Saldo Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	1.143.118.182.290,04	369.455.834.417,19
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.589.745,22	16.291.878,11
3	Kas di BLUD	48.915.355.861,18	8.137.607.683,32

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
4	Kas Lainnya	0,00	13.925.000,00
5	Kas Dana BOSP	386.765.892,54	554.303.772,41
6	Kas Dana BOK Puskesmas	462.459.115,00	2.982.675.132,00
	Jumlah	1.192.890.352.903,98	381.160.637.883,03

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Badung tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2025 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2025.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin **5.1.5** di atas.

5.6 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 207 Rincian Saldo Ekuitas Awal

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ekuitas Awal	17.095.023.734.660,75	15.510.061.488.747,30

5.6.1.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024

Penjelasan :

1. Pemkab Badung menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Badung yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.
2. Ekuitas awal pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024. Perbedaan ini dipengaruhi oleh akumulasi Surplus Laporan Operasional (LO) pada tahun anggaran 2024 serta dipengaruhi oleh adanya penerimaan hibah atau perolehan aset baru pada tahun 2024 sehingga menambah ekuitas awal di tahun 2025.

5.6.2 Surplus/(defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari :

Tabel 5. 208 Rincian Saldo Surplus/(defisit)-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Surplus/(Defisit)-LO	5.613.025.858.912,09	677.159.191.635,42

Penjelasan :

1. Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Badung masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemkab Badung Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada poin **5.4.6.**
2. Terdapat kenaikan nilai Surplus/(defisit)-LO pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.935.866.667.276,67. Perbedaan ini salah satunya

disebabkan karena terdapat pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada tahun 2025 yaitu hibah dari Kementrian Pekerjaan Umum berupa jalan.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.209 Rincian Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Koreksi Nilai Persediaan	(26.925.387.643,79)	0,00
2	Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	(29.743.016.575,27)	699.470.981.471,69
3	Koreksi Ekuitas atas Investasi	0,00	(17.384.669.537,00)
4	Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	9.519.609.213.709,95	225.905.172.847,76
5	Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(24.657.903.565,66)	0,00
6	Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	3.332.373.693,26	(188.430.504,42)
	Jumlah	9.441.615.279.618,49	907.803.054.278,03

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemkab Badung melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar disebabkan oleh adanya jurnal kasda, koreksi saldo awal piutang dan penyisihan piutang. Koreksi Ekuitas atas perubahan nilai aset tetap yang diakibatkan karena adanya mutasi antar perangkat daerah dan koreksi nilai saldo awal. Koreksi Ekuitas atas aset lainnya diakibatkan karena adanya koreksi atas nilai aset rusak berat Koreksi Ekuitas atas kewajiban diakibatkan oleh adanya koreksi atas nilai pendapatan diterima dimuka pajak reklame
2. Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap kelompok akun dalam Laporan Neraca per 31 Desember 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini:

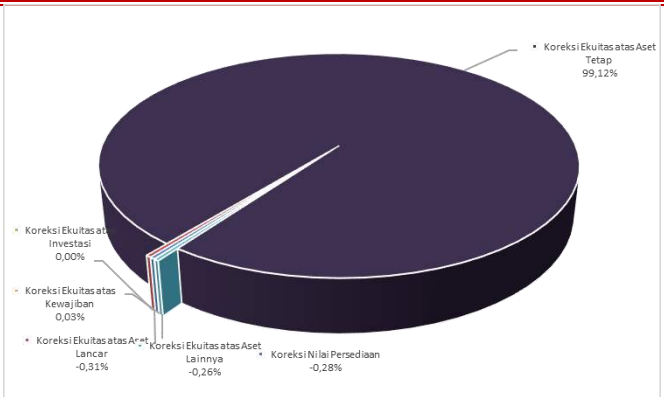

Gambar 5.10 Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar per Kelompok Akun

3. Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp9.441.615.279.618,49. Nilai ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp907.803.054.278,03. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat pengakuan properti investasi tanah.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.210 Rincian Saldo Saldo Ekuitas Akhir

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Saldo Ekuitas Akhir	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75

Penjelasan:

1. Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada poin **5.3.3.**
2. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp32.149.664.873.191,33. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp15.054.641.138.530,60 atau 88,06% dibandingkan dengan saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 yang sebesar Rp17.095.023.734.660,75. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pencapaian surplus/defisit (LO) yang sangat positif selama tahun 2025, koreksi kesalahan mendasar dan revaluasi aset yang memberikan penambahan nilai ekuitas serta pertumbuhan nilai ekuitas awal tahun yang berasal dari sisa hasil operasional periode-periode sebelumnya.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki luas wilayah sebesar **418,52 km²** atau sekitar **7,43% dari luas wilayah Pulau Bali** (data tahun 2025). Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Badung menempati **urutan keempat terkecil di Provinsi Bali**, setelah Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Secara administratif, Kabupaten Badung terbagi menjadi **enam kecamatan, 16 kelurahan, dan 46 desa**, serta memiliki **554 banjar dinas dan 534 banjar adat**. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Petang dengan luas wilayah **115 km²** atau sekitar **27,48% dari luas wilayah Kabupaten Badung**, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuta dengan luas wilayah **17,52 km²** atau sekitar **4,19% dari luas wilayah Kabupaten Badung**. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Badung tercatat sebanyak **573.700 jiwa** dengan tingkat **kepadatan penduduk sebesar 1.371 jiwa per km²**. (*sumber data: website BPS Kabupaten Badung, Data Kepadatan Penduduk 2025*).

Kabupaten Badung secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi Bali dan memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi di Bali. Wilayah Kabupaten Badung membentang dari daerah pegunungan di bagian utara hingga wilayah pesisir di bagian selatan. Bagian utara wilayah Kabupaten Badung merupakan daerah dataran tinggi yang didominasi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Petang. Wilayah ini memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air dan kawasan pertanian. Sementara itu, wilayah tengah hingga selatan merupakan daerah dataran rendah yang berkembang pesat sebagai kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan pariwisata, terutama di wilayah Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta Selatan.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Badung memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta pertanian di wilayah dataran tinggi.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

Pemkab Badung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009). Dengan adanya UU mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemkab Badung.

Pemekaran Pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten

Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, tampaknya Mengwi merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. Maka nama "Mangupura" adalah nama yang amat cocok, untuk nama ibu kota Badung yang baru.

Lebih-lebih dengan keluarnya PP Nomor 67 Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 November 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Mangupura telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klawu, tanggal 12 Februari 2010.

Sifat Operasi Kabupaten Badung adalah berorientasi pada Pelayanan Publik dan Pariwisata mengingat posisi strategis sebagai pusat pariwisata sehingga focus utama adalah kenyamanan wisatawan dan masyarakat. Kabupaten Badung merupakan pintu gerbang utama wisatawan dengan konsentrasi hotel dan obyek wisata tertinggi di Bali. Berperan vital dalam Pendapatan Provinsi Bali melalui sektor jasa dan Pariwisata. Untuk pengelolaan Anggaran APBD berfokus pada Optimalisasi pendapatan Asli daerah (PAD) dari Pajak hotel dan restoran serta belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur. Operasi Pemerintah daerah diarahkan untuk menyeimbangkan pariwisata dan pelestarian budaya serta lingkungan.

Kegiatan Pokok pemerintah kabupaten Badung berfokus pada penguatan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, didukung oleh pengembangan SDM berkualitas, peningkatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, Selain itu fokus utamanya meliputi Penguatan UMKM dengan "Jumat Ceria Bersama UMKM", tata kelola pemerintah serta pelayanan publik yang efektif.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan juga mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 37 perangkat daerah dan 14 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berfungsi sebagai entitas akuntansi.

Setiap entitas akuntansi tersebut berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan dari 37 perangkat daerah dan 14 BLUD tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung untuk dilakukan proses konsolidasi sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp9.107.706.536.459,33 atau 81,13% dari anggaran sebesar Rp11.226.163.584.719,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp8.301.169.424.884,38 atau 64,56% dari anggaran sebesar Rp12.857.310.297.602,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp806.537.111.574,95. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp386.353.241.329,03, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2025 adalah sebesar Rp1.192.890.352.903,98;
2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp381.146.712.883,03. Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun anggaran 2024 yang

diakui sebagai penerimaan Pembiayaan TA 2025. Pada akhir TA 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp1.192.890.352.903,98;

3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2025 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp12.441.888.011.227,20, Beban sebesar Rp6.816.004.860.910,67, Defisit Non Operasional sebesar Rp4.700.879.319,44, sehingga Surplus-LO sebesar Rp5.613.025.858.912,09;
4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp17.095.023.734.660,75, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp9.441.615.279.618,49, dan Surplus-LO sebesar Rp5.613.025.858.912,09, sehingga Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.149.664.873.191,33;
5. Neraca Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp32.536.146.082.152,63, Kewajiban sebesar Rp386.481.208.961,30 dan Ekuitas sebesar Rp32.149.664.873.191,33;
6. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Badung untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.886.777.205.312,95, Aktivitas Investasi sebesar (Rp2.280.240.093.738,00), Aktivitas Pendanaan sebesar Rp205.206.528.446,00 dan Aktivitas Transitoris sebesar (Rp13.925.000,00), sehingga terjadi kenaikan kas selama periode tahun 2025 sebesar Rp811.729.715.020,95. Total saldo awal kas sebesar Rp381.160.637.883,03, sehingga saldo akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp1.192.890.352.903,98.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mangupura, 25 Mei 2026
BUPATI BADUNG

WAYAN ADI ARNAWA